

Tuntutan pesantren di era globalisasi adalah pesantren yang bisa memodifikasi antara kebutuhan masyarakat dengan tujuan pesantren sebagai lembaga dakwah, pembinaan dan pemberdayaan umat. Untuk mewujudkan hal ini, pesantren harus merubah paradigma dan melakukan pembaharuan terhadap kekurangan-kekurangannya, berinteraksi dengan tren kehidupan masyarakat. Pada umumnya, pesantren memiliki dua peran, yaitu peran internal dan eksternal. Peran internal pesantren berhubungan dengan kegiatan pembelajaran santri dan peran eksternal membekali santri dengan berbagai kecakapan agar santri siap bersaing dengan dunia global, namun tetap berpijak pada nilai-nilai Islam. Dengan demikian pengelolaan pesantren harus juga berdasar pada prinsip TQM (Total Quality Manajemen) dengan mengedepankan mutu. Dengan demikian keberadaan Sistem Penjaminan Mutu pada Pesantren merupakan suatu keharusan.



Instagram : @erye.art

Facebook : Erye Art

Tiktok : @erye.art

HP : 081230350946

Alamat kantor : RT/RW 04/01 Joho
Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
Jawa Timur 64174

Website : kreatorcerdasindonesia.com



SISTEM PENJAMINAN MUTU PESANTREN

Dr. Istikomah, M. Ag
Dzulfikar Akbar Romadlon, S.Fil. I, M. Ud



SISTEM PENJAMINAN MUTU PESANTREN

Dr. Istikomah, M. Ag
Dzulfikar Akbar Romadlon, S.Fil. I, M. Ud



Sistem Penjaminan Mutu Pesantren

**Dr. Istikomah, M. Ag
Dzulfikar Akbar Romadlon, S Fil. I, M. Ud**

CV Kreator Cerdas Indonesia, 2023





Sistem Penjaminan Mutu Pesantren

Oleh :

Dr. Istikomah, M. Ag

Dzulfikar Akbar Romadlon, S Fil. I, M. Ud

Copyright © CV Kreator Cerdas Indonesia

RT/RW 04/01 Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri 64174

Editor : Erye Team

Tata Letak : Erye Team

Desain Sampul : Erye Team

Diterbitkan oleh :

CV Kreator Cerdas Indonesia, 2023

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN : 978-623-5376-21-9

Cetakan Pertama : Maret 2023

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaan pencipta atau memberi izin untuk itu, dapat dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



Prakata

Dalam struktur pendidikan nasional, pesantren merupakan sub sistem lembaga pendidikan yang memiliki peran sangat penting. Hal ini tidak hanya karena pesantren sebagai lembaga pendidikan yang pertama muncul, akan tetapi karena pesantren secara signifikan ikut andil dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab jika ditinjau dari segi fungsi, pondok pesantren pada dasarnya memiliki fungsi meningkatkan kecerdasan bangsa, baik cerdas secara intelektual, emosional maupun spiritual. Namun fungsi kontrol moral dan pengetahuan agamalah yang selama ini melekat dengan sistem pendidikan pondok pesantren. Fungsi ini juga telah mengantarkan pondok pesantren menjadi institusi penting yang dilirik oleh semua kalangan masyarakat dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan derasny arus informasi di era globalisasi. Apalagi, kemajuan pengetahuan pada masyarakat modern berdampak besar terhadap pergeseran nilai-nilai agama, budaya dan moral. Di masa pandemi Covid 19 eksistensi pesantren semakin kokoh, sebab sistem pembelajaran masih tetap bisa berjalan walaupun harus dengan protokol kesehatan yang ketat dengan tatap muka. Sementara sekolah dan madrasah proses belajar mengajar tatap muka dihentikan sejak tagl 2 Maret 2020.

Sejalan dengan perkembangan zaman, pesantren kini mengalami perubahan. Sebagianpesantren tetap mempertahankan pola dan gaya pendidikan pesantren *salaf*, yakni pesantren yang masih menganut sistem lama dan menekankan pada pengajaran kitab kuning, namun tipologi ini semakin hari jumlahnya semakin kecil. Tipe pesantren yang kini terus berkembang adalah pesantren *kholaf* yakni pesantren modern yang sudah kooperatif terhadap perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan



teknologi. Tipologi pesantren *kholaf* ini yang kini terus berkembang dengan formulasi yang terintegratif dengan memadukan antara madrasah dan sekolah serta mengintegrasikan ilmu pengetahuan agama dan umum serta teknologi informasi.

Pesantren saat ini dituntut untuk berkembang ke arah modernisasi. Azyumardi Azra menyebutkan ada empat bentuk repons pesantren terhadap modernisasi pendidikan Islam, *Pertama*, pembaharuan substansi atau isi pendidikan dengan memasukkan subjek-subjek umum dan vocational. *Kedua*, pembaharuan dari aspek metodologi, seperti sistem klasikal dan penjenjangan, semula hanya sistem sorogan dan wetonan. *Ketiga* pembaharuan kelembagaan, seperti perubahan kepemimpinan pesantren dengan pembagian fungsi manajerial secara jelas dan professional. *Keempat*, pembaharuan fungsi, pesantren kini bukan hanya sebagai lembaga dakwah semata, namun juga mencakup fungsi sosial ekonomi.

Tuntutan pesantren di era globalisasi adalah pesantren yang bisa memodifikasi antara kebutuhan masyarakat dengan tujuan pesantren sebagai lembaga dakwah, pembinaan dan pemberdayaan umat. Untuk mewujudkan hal ini, pesantren harus merubah paradigma dan melakukan pembaharuan terhadap kekurangan-kekurangannya, berinteraksi dengan tren kehidupan masyarakat. Pada umumnya, pesantren memiliki dua peran, yaitu peran internal dan eksternal. Peran internal pesantren berhubungan dengan kegiatan pembelajaran santri dan peran eksternal membekali santri dengan berbagai kecakapan agar santri siap bersaing dengan dunia global, namun tetap berpijak pada nilai-nilai Islam. Dengan demikian pengelolaan pesantren harus juga berdasar pada prinsip TQM (Total Quality Manajemen) dengan mengedepankan mutu. Dengan demikian keberadaan Sistem Penjaminan Mutu pada Pesantren merupakan suatu keharusan.



DAFTAR ISI

Prakata.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 Perspektif Pesantren	1
1.1 Definisi Pesantren.....	1
1.2 Sejarah dan Perkembangan Pesantren	4
1.3 Landasan Yuridis Penyelenggaraan Pesantren	8
1.4. Unsur-Unsur Dalam Pesantren.....	12
a. Kiai	13
c. Masjid/Mushola	18
1.5. Tipologi Pesantren.....	19
a. Pesantren Salaf	20
b. Pesantren Kholaf (moderen)	21
c. Pesantren Integratif.....	22
1.6. Pesantren Dalam Sistem Pendidikan Nasional	23
Rubrik Evaluasi	29
Referensi	31
BAB 2 Sistem Penjaminan Mutu Pesantren.....	35
2.1. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Pesantren	35

2.2. Acuan Mutu Pesantren.....	52
2.3. Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Pesantren	58
2.4. Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pesantren.....	60
2.5. Komponen Sistem Penjaminan Mutu Pesantren	62
2.6. Pembagian Tugas dalam Implementasi Sistem Penjaminan MutuPesantren	64
Rubrik Evaluasi.....	70
Referensi.....	72
BAB 3 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PESANTREN.....	74
3.1. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal Pesantren.....	74
3.2. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internalpesantren	79
3.3. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal Pesantren.....	84
3.4. Dasar Hukum Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu InternalPesantren	90
3.5. Indikator dan Faktor penentu keberhasilan Sistem PenjaminanMutu Internal Pesantren	94
3.6. Organisasi dalam Sistem Penjaminan Mutu InternalPesantren.....	95
3.7. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal Pesantren.....	97
3.8. Dokumen dan Implementasi Sistem Penjaminan MutuInternal Pesantren	107
Rubrik Evaluasi.....	117



Referensi	118
BAB 4 SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL	
PESANTREN.....	121
4.1. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.....	121
4.2. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pesantren	126
4.3. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu EksternalPesantren.....	131
4.4. Siklus Penjaminan Mutu Eksternal.....	134
4.5. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu pesantren.....	135
4.6. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pesantren	139
Rubrik Evaluasi	141
Referensi	143
BAB 5 PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN PESANTREN.....	145
5.1. Pengertian Sistem Pemetaan Mutu Pendidikan.....	145
5.2. Tujuan Sistem Pemetaan Mutu Pendidikan.....	151
5.3. Pentingnya Pemetaan Mutu Pendidikan	152
5.4. Manfaat Pemetaan Mutu Pendidikan	153
5.5. Implementasi Pemetaan Mutu pendidikan di Pesantren	155
Rubrik Evaluasi	159
Refleksi.....	161



BAB 6 SISTEM INFORMASI PENJAMINAN MUTU PESANTREN.....	162
6.1. Pengertian Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pesantren.....	162
6.2. Manfaat Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pesantren.....	170
6.3. Tujuan dan Fungsi Sistem Informasi Penjaminan Mutupesantren.....	174
6.4. Jenis Data dan Informasi Sitem Informasi Penjaminan MutuPesantren	176
6.5. Potret Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pesantren diIndonesia di era Digital	179
Rubrik Evaluasi.....	185
Referensi.....	187



BAB 1

Perspektif Pesantren



1.1 Definisi Pesantren

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang pertama kali muncul di Indonesia, pesantren juga dikatakan cikal bakal lembaga pendidikan Islam di Indonesia, sebab berdirinya pesantren seusia dengan masuknya Islam di Indonesia, yakni sekitar abad ke VII M dan sebagian pendapat menyatakan bahwa masuknya Islam ke Pulau Jawa sekitar abad ke XIII M (Ajid Thohir 2009), sehingga dikatakan sebagai lembaga pendidikan tertua. Pesantren memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda dengan lembaga pendidikan Islam lainnya, seperti madrasah dan sekolah. Dalam sistem pendidikan nasional pesantren merupakan bagian atau sub dari sistem pendidikan nasional. Secara umum pendidikan nasional kita memiliki tujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Istilah pesantren memiliki berbagai macam makna dan pengertian. Dalam Ensiklopedi Islam istilah pesantren identik dengan kata santri yang berasal dari bahasa Tamil yang artinya “Guru Mengaji” Pesantren disebut juga dengan istilah “Pondok Pesantren”. Kedua sebutan ini sering dilabelkan



secara bergantian dengan pengertian yang hampir sama yakni institusi atau lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat komponen, santri (murid), Kiai (pemilik sekaligus guru) musholla atau masjid (sebagai tempat belajar), asrama (sebagai tempat penginapan santri) dan kitab-kitab tsuros atau kitab kuning sebagai buku babon atau bahan ajar pokok-pokok ajaran islam (Subhan 2012). Di wilayah Jawa dan Madura, nama pesantren lebih terkenal dengan sebutan pondok. Istilah “pondok” berasal dari bahasa Arab *funduq*, yang memiliki makna tempat penginapan, sedang kata pesantren lebih sering diletakkan di belakang kata pondok sehingga menjadi gabungan kata pondok pesantren. Sedangkan makna pesantren menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “tempat murid-murid belajar mengaji” Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa kata “pesantren” berasal dari kata dasar *Santri* mendapat walan *pe* dan akhiran *an* jika digabung menjadi *pesantrian*, yang mirip dengan kata pesantren yang mengandung makna sebagai *tauhid* yaitu ilmu tentang ibadah dan pengesaan terhadap Allah semata. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang memberikan pengajaran dengan mengharuskan santri untuk menginap dan menetap dalam jangka waktu tertentu di tempat tersebut (Husen Ma’ruf and Jasminto 2019).

Secara terminologis terdapat variasi makna yang diberikan oleh para ahli. Pendapat Sudjoko yang dikutip oleh Syamsul Nizar mendefinisikan “Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran yang fokus kajiannya pada bidang agama, yang diselenggarakan secara halaqoh atau non klasikal dengan Kiai sebagai figur sentralnya dengan mengajarkan ilmu agama Islam kepada murid atau santri-santrinya, dengan bahan ajar kitab-kitab klasik yang ditulis



dalam bahasa Arab oleh ulama pada abad pertengahan, murid atau santrinya wajib tinggal di asrama (pondok) (Syamsul Nizar 2011). Menurut Syukri Zarkasyi, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama dan di dalamnya ada yang bertindak sebagai pendidik dengan figur utamanya adalah seorang Kiai, ajengan atau tuan guru, dan ada santri, asrama, ruang belajar, dan masjid sebagai sentralnya (Alwi 2013). Pendapat lain sebagaimana dikemukakan oleh Mastuhu, menyatakan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang bertujuan mengkaji, mempelajari, menghayati, mendalami, dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dengan penekanan pada pentingnya penanaman moral dan akhlak mulia sebagai cermin dan pilar dalam perilaku sehari-hari di tengah kehidupan masyarakat (Muthohar 2007). Zamakhsyari Dhofir dalam bukunya yang berjudul tradisi pesantren memberikan pendapat bahwa pengertian dari pesantren adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana santri dan gurunya tinggal bersama-sama serta belajar di bawah bimbingan seorang guru “*kiyai*”. Dengan ciri-ciri adanya elemen-elemen pesantren di dalamnya seperti: masjid untuk beribadah, ruangan untuk belajar dan kegiatan keagamaan dan sebagainya (Husen Ma'ruf and Jasminto 2019). Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2019 pada bab 1 Pasal 1 telah dijelaskan secara rinci makna pesantren yaitu lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.

Terlepas dari berbagai pemaknaan dan penafsiran makna dari pesantren sebagaimana paparan di atas, yang jelas



pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam Asli dari Indonesia yang pertama kali ada dan menjadi cikal bakal lahirnya lembaga pendidikan Islam moderen saat ini. Pondok pesantren pada saat ini merupakan warisan kekayaan bangsa Indonesia yang terus berkembang, bahkan pada era millennial ini menjadi salah satu penyangga yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam hal penanaman karakter dan moral anak bangsa.

1.2 Sejarah dan Perkembangan Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia, dengan berbagai model telah ada sebelum lembaga pendidikan lain seperti madrasah/sekolah, perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan lainnya berdiri di Indonesia. Para ahli sejarah yang meneliti tentang pesantren berbeda pandangan dalam menentukan asal usul berdirinya pesantren di Indonesia, perbedaan pendapat tentang sejarah berdirinya pesantren di Indonesia dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang berpendapat bahwa pesantren merupakan Islamisasi lembaga pendidikan Hindu- Buddha yang sebelumnya sudah ada, dan kelompok yang menganggap bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memang asli milik Islam sendiri sebagai adopsi dari Timur Tengah.

Perbedaan pendapat ini menghasilkan dua kutub pemahaman tentang asal-usul berdirinya pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. *Pertama*, kelompok yang berpendapat bahwa pesantren merupakan hasil kreasi sejarah anak bangsa setelah mengalami persentuhan budaya dengan budaya pra-Islam. Pesantren merupakan sistem pendidikan Islam yang memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan



Hindu-Budha. Pesantren disamakan dengan mandala dan asrama dalam khasanah lembaga pendidikan pra Islam. Pesantren merupakan sekumpulan komunitas independen yang pada awalnya mengisolasi diri dari pusat perkotaan.

Kedua, kelompok yang berpendapat bahwa pesantren diadopsi dari lembaga pendidikan Islam Timur Tengah. Kelompok ini meragukan kebenaran pendapat yang menyatakan bahwa lembaga mandala dan asrama yang sudah ada semenjak zaman Hindu-Buddha merupakan tempat berlangsungnya praktik pengajaran tekstual sebagaimana di pesantren. Menurut kelompok ini pesantren cenderung lebih dekat dengan salah satu model pendidikan di Al-Azhar dengan sistem pendidikan riwaq yang didirikan pada akhir abad ke 18 M. Kemudian untuk pesantren yang khususnya di Jawa, merupakan kombinasi antara madrasah dan pusat kegiatan tarekat, bukan antara Islam dengan Hindu-Buddha. Selain itu ada juga pendapat yang menegaskan bahwa awal keberadaan pesantren di Indonesia khususnya di Jawa tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Syaikh Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa dikenal dengan julukan Sunan Gresik yang merupakan ulama tertua dalam susunan formasi wali songo. Wali songo merupakan ulama'-ulama' yang pertama kali mengajarkan dan penyebar Islam di tanah Jawa, dari penjelasan tersebut terdapat indikasi bahwa keberadaan pondok pesantren tertua tidak dapat dilepaskan dari inspirasi yang diperoleh melalui ajaran yang dibawa para Walisongo (Muhammad Makinuddin 2019).

Sejak kemunculannya pada zaman walisongo, pesantren senantiasa menjadi basis pengembangan Islam di Indonesia. Selain sebagai lembaga pendidikan, pesantren juga mengambil perannya sebagai lembaga sosial, dimana pesantren menjadi



kontrol masyarakat sekitar dalam menyikapi tantangan zaman. Di pesantren ini, Kiai menjadi, filter' masuknya budaya-budaya luar dalam kehidupan masyarakat sekitar (Tolib 2015). Hasil penelusuran sejarah menemukan bukti kuat yang menunjukkan cikal bakal pendirian pesantren pada periode awal terdapat di sepanjang pantai Utara Jawa, seperti Giri (Gresik), Ampel Denta (Surabaya), Bonang (Tuban), Kudus, Lasem, Cirebon, dan sebagainya.

Kehadiran pondok pesantren di tengah-tengah masyarakat, selain sebagai lembaga pendidikan juga sebagai lembaga penyiaran agama dan sosial keagamaan. Salah satu sikap yang dilakukan oleh para ulama dari kalangan pondok pesantren adalah adanya bentuk perlawanan secara terang-terangan terhadap pemerintah Belanda pada tahun 1888 M, seperti perlawanan Kiai Mojo di Tegalrejo, Kiai Rifa'ie di Kalisalak Batang, Kiai Haji Zaenal Musthafa di Sukamanah Tasikmalaya. Terdapat bukti sejarah bahwa tidak sedikit putra bangsa yang ditempa di pondok pesantren, mereka tidak hanya terlibat perjuangan fisik melawan penjajah, tetapi turut aktif dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, menurut Amin Haedari bahwa tidak berlebihan jika pada tahun 1959-1965 pesantren disebut sebagai alat revolusi dan penjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Alwi 2013). Konsistensi perlawanan pesantren ini, pada gilirannya mengantarkan kaum sarungan untuk melakukan konfrontasi terhadap penjajah melalui perang 10 November 1945 yang sebelumnya diawali dengan munculnya fatwa, Resolusi Jihad yang disampaikan Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari (Tolib 2015).

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan, pernah menghadapi tantangan pada masa kemerdekaan Indonesia yaitu setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1949.



Pemerintah Republik Indonesia mendorong pembangunan sekolah umum seluas-luasnya dan membuka secara luas jabatan dalam administrasi modern bagi bangsa Indonesia yang terdidik dalam sekolah umum tersebut. Dampak dari kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah kekuatan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam di Indonesia menurun. Anak muda yang tertarik mengikuti pendidikan pesantren sangatlah minim tidak sebanyak anak muda yang mengikuti pendidikan sekolah umum. Pada perkembangannya, pondok pesantren dapat bertahan dengan berbagai cara, antara lain menyelenggarakan sekolah umum dalam lingkungan pondok pesantren, keadaan ini berawal dari tuntutan sebagian kalangan yang memang menginginkan agar pesantren memberikan pelajaran umum bagi para santrinya, tuntutan pengembangan model pembelajaran dipesantren ini mulai terjadi pada awal tahun 70-an. Dan hal tersebut melahirkan perbedaan pendapat di kalangan para pengamat dan pemerhati pondok pesantren. Sebagian berpendapat bahwa pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang khas dan unik harus mempertahankan ketradisionalannya. Namun pendapat lain menginginkan agar pondok pesantren mulai mengadopsi elemen-elemen budaya dan pendidikan dari luar. Setelah melalui perjalanan panjang, pada awal abad kedua puluhan, unsur baru berupa sistem pendidikan klasikal mulai memasuki pesantren. Hal ini sebagai salah satu dari akibat munculnya sekolah-sekolah formal yang didirikan pemerintah Belanda melalui politik etisnya yang melaksanakan sistem pendidikan klasikal (Tolib 2015).

Dalam perjalanannya kini ini pondok pesantren tetap eksis bahkan cenderung terus berkembang di berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai tipologinya yakni



pesantren salaf (tradisional), Kholaf (modern) serta pesantren konvergensi (campuran) dengan berbagai ciri khasnya masing-masing, bahkan kini telah muncul berbagai pesantren kelas internasional turut memberikan fasilitas kepada masyarakat dengan mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan formal mulai dari jenjang SD hingga jenjang perguruan tinggi. Seperti pondok pesantren moderen Darussalam Gontor, Al-Zaytun Indramayu, Al-Izzah Malang, Tazkia Malang, Assalaam Surakarta, Nurul Fikri Bogor, Ar-Risalah Kediri, dan pesantren moderen lainnya yang kini terus tumbuh dan berkembang.

1.3 Landasan Yuridis Penyelenggaraan Pesantren

Melihat eksistensi dan sumbangsih yang nyata dari pondok pesantren terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia, pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk menyusun dan membuat Undang-undang khusus Pondok Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yakni Undang-undang No. 18 tahun 2019 tentang “pesantren”. Undang - Undang inilah yang nantinya akan menjadi legal standing penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren di Indonesia. Pengakuan pemerintah terhadap pendidikan pondok pesantren untuk pertama kalinya dibuktikan dengan terbitnya Undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang terbit pada masa reformasi, wamun Undang-undang ini dinilai kurang terperinci dan kurang fokus terhadap kepentingan pesantren. Dengan terbitnya undang-undang ini minimal pesantren telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraan pesantren. Undang-Undang pesantren ini terdiri dari IX BAB 55 Pasal. Dari pasal-pasal di atas yang penting untuk dicermati adalah tentang penjelasan umum. Dalam undang-



Undang ini dinyatakan bahwa “pesantren merupakan subkultur dari masyarakat memiliki kekhususan yang mengakar dan hidup serta berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pesantren memiliki fungsi yang melekat diantaranya sebagai fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. lembaga ini merupakan lembaga berbasis masyarakat yang didirikan oleh perorangan, yayasan maupun organisasi masyarakat (UU NO 18 TH 2019 tentang pesantren n.d.). Eksistensi pesantren ini sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO.55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam Pasal 26 dijelaskan tentang esensi pesantren diantaranya:

- a) Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan santri untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan menjadi muslim yang memiliki keterampilan atau keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.
- b) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi.
- c) Peserta didik atau santri di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan peraturan perUndang-undangan.

Setelah bertahun-tahun dasar hukum penyelenggaraan



pendidikan pesantren berpijak pada UU. NO 20 Tahun 2003 yang banyak dikritisi karena kurang rincinya pembahasan tentang pendidikan pesantren, akhirnya di tahun 2019 secara khusus pemerintah menerbitkan Undang-undang tentang pesantren yang secara rinci dan detil membahas segala persoalan mengenai pesantren. Undang- undang yang dimaksud adalah Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Diperbaruinya Undang-undang tentang pesantren ini sesuai yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang tentang pesantren yang dilatarbelakangi atas pertimbangan :

- a) Bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamın dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, Disisi lain pesantren telah terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (PP.NO 55/2007.)
- c) Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya.



- d) Bahwa pengaturan mengenai pesantren belum optimal mengakomodasi perkembangan, aspirasi, dan kebutuhan hukum masyarakat serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perUndang-undang an yang terintegrasi dan komprehensif.
- e) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1-4 perlu membentuk Undang-undang Tentang Pesantren (Indonesia 2019).

Isi daripada Undang-undang tentang pesantren tersebut terdiri dari 9 BAB dengan 55 pasal yang secara singkat mencakup bahasan - bahasan tentang :

- a) Pengertian pesantren, pendidikan pesantren, kitab kuning, kiyai, dan pengertian segala macam unsur yang terkait langsung dengan pesantren.
- b) Asas, tujuan, dan ruang lingkup pondok pesantren.
- c) Pendirian dan penyelenggaraan pondok pesantren.
- d) Pengelolaan data dan informasi pondok pesantren.
- e) Pendanaan pondok pesantren.
- f) Kerjasama pondok pesantren.
- g) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren.
- h) Ketentuan peralihan.
- i) Ketentuan penutup(Indonesia 2019).

Setelah terbitnya undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren sebagaimana paparan di atas, maka posisi pendidikan pesantren telah jelas dalam kerangka pendidikan nasional, selain itu Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dapat berperan untuk mempertahankan posisi pesantren sebagai produk lokal asli pendidikan di Indonesia, dengan catatan bahwa Undang-undang tersebut tidak akan menuntut perubahan terhadap pesantren dengan



meninggalkan karakter dan ciri khasnya yang telah melekat selama ini. Sisi positif yang lainnya dengan hadirnya Undang-undang pesantren ini adalah kekuatan Undang-undang ini untuk melakukan intervensi yang positif terhadap pesantren dengan tujuan utamanya adalah untuk mengarahkan, dan membimbing pesantren dalam hal perbaikan manajemen, kepemimpinan, pengembangan dan lain sebagainya. Namun hadirnya undang-undang pesantren tersebut akan memberikan dampak yang negatif terhadap pendidikan pesantren jika ada intervensi dari pemerintah yang mengharuskan seluruh pesantren yang ada di Indonesia yang demikian banyak dan beraneka ragam menjadi pesantren yang seragam dibawah aturan resmi pemerintah (Setyawan 2019).

1.4. Unsur-Unsur Dalam Pesantren

Sebuah lembaga pendidikan Islam dapat diakui atau dapat menyandang nama pesantren secara legal jika memenuhi unsur-unsur yang telah termaktub dalam undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019 tepatnya pada bab III, bagian kesatu, pasal 5. Unsur-unsur pesantren tersebut adalah sebagai berikut; (1).Kiai.(2).Santri yang bermukim di pesantren.(3). Pondok atau asrama untuk tinggal santri.(4). Masjid atau mushola.(5). Kajian kitab kuning atau dirasah islamiah dengan polapendidikan (Muallimin 2019).

Ketentuan 5 unsur yang menjadi ciri khas pesantren sebagaimana yang tertera dalam undang- undang pesantren dalam paparan di atas hampir selalu muncul dalam berbagai literasi yang membahas tentang pondok pesantren. Dalam berbagai literasi tentang pesantren, disebutkan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki lima elemen dasar tradisi pesantren, yaitu pondok, masjid, santri,



pengajaran kitab Islam klasik, dan Kiai. Dalam ungkapan lain juga dinyatakan bahwa bahwa dalam lembaga pendidikan Islam yang disebut pesantren selalu terdapat unsur Kiai yang mengajar dan mendidik, santri yang belajar dari Kiai, masjid sebagai tempat ibadah serta pondok tempat tinggal para santri (Alwi 2013). 5 unsur pesantren tersebut masih terus terjaga dalam perkembangannya hingga saat ini dengan berbagai sentuhan modernisasi teknologi. 5 unsur pesantren tersebut dapat diuraikan sebagaimana berikut :

a. Kiai

Kiai merupakan figur utama dalam lingkungan pondok pesantren, sosok Kiai menjadi unsur sentral pesantren dan menjadi sumber lahirnya unsur-unsur yang lainnya. Sosok Kiai haruslah orang yang berilmu, berwibawa, kharismatik dan disegani oleh para santri dan masyarakat sekitar, biasanya label atau sebutan Kiai ini disandang oleh orang-orang khusus yang memiliki jalur keturunan dari para ulama' atau Kiai sebelumnya yang mewariskan kepemimpinan pondok pesantren kepadanya, namun gelar ini juga dapat diperoleh bagi orang-orang yang memiliki kharismatik, kesalehan dan penguasaan ilmu agama yang telah diakui di tengah masyarakat. Menurut asal-usulnya, perkataan Kiai digunakan untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda, yaitu:

- a. Sebagai gelar kehormatan pada barang yang dianggap keramat, misalnya “Kiai Garuda Kencana” yang digunakan untuk sebutan Kereta Emas yang berada di Keraton Yogyakarta.
- b. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.
- c. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajarkan kitab Islam klasik kepada para



santrinya. Selaingelar Kiai, ia juga sering disebut seorang alim (orang yang dalam pengetahuan Islamnya) (Alwi2013).

Namun yang lebih lazim dan sesuai dengan bahasan tentang pesantren, Sosok Kiai adalah sosok dengan kriteria yang telah didiskripsikan pada poin ke 3, yaitu seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajarkan kitab Islam klasik kepada para santrinya. Selain gelar Kiai, ia juga sering disebut seorang alim (orang yang dalam pengetahuan Islamnya). figur Kiai tidak dapat diperoleh hanya dengan menempuh pendidikan di sebuah lembaga pendidikan Islam yang bersifat formal ataupun dengan bermodalkan ijazah, namun gelar ini akan diakui dan disandangkan oleh masyarakat kepada orang yang memiliki keilmuan agama yang mumpuni, memiliki akhlak mulia, sikap arif dan bijak, dan memiliki kelebihan-kelebihan lain yang diyakini tidak dapat dijangkau oleh orang-orang biasa.

Sosok Kiai ini menjadi pucuk pimpinan tertinggi dalam lingkungan pondok pesantren, segala aturan, ketentuan dan model pendidikan di sebuah pesantren haruslah atas persetujuan Kiai, seluruh unsur yang ada dibawahnya haruslah tunduk kepada figur Kiai, ustad pengajar, santri dan seluruh keluarga pesantren berada di bawah wewenang seorang Kiai dan tidak diperkenankan menentang kebijakan dan keputusan Kiai (Alwi 2013).

Kepemimpinan Kiai dapat ditinjau dari tugas dan perannya yang sangat kompleks yaitu sebagai pelopor, penggerak keseluruhan aktivitas pesantren, pendidik dan peserta aktif dalam menangani berbagai persoalan sosial masyarakat. Kiai merupakan sosok paling berperan dalam pesantren. Dalam diri Kiai terdapat beberapa kemampuan, diantaranya ia sebagai perancang (arsitektur), pendiri dan pengembang (Founder and developer), dan sekaligus sebagai



seorang pemimpin dan pengelola (leader and manager) pesantren. Keberadaan, fungsi dan peran Kiai sebagai pimpinan pesantren dapat dipandang sebagai fenomena kepemimpinan yang unik. Dikatakan unik, Kiai sebagai pimpinan lembaga pendidikan Islam tidak hanya sekedar bertugas merancang desain pendidikan pesantren yang mencakup kurikulum, membuat tata tertib, sistem evaluasi, sekaligus memimpin dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, melainkan juga sebagai pimpinan dalam semua tata kelola pesantren, bahkan masyarakat (B. Pesantren et al. 2017).

b. Santri

Santri adalah siswa/murid yang belajar pada Kiai di sebuah pondok pesantren, adanya figur santri ini juga sangatlah penting dan tidak dapat dipisahkan dari lingkaran pondok pesantren, eksistensiseorang Kiai akan diakui jika dia memiliki santri, begitu pula istilah pondok akan melekat jikalau ada santri yang bermukim di dalamnya(Alwi 2013).Menurut tradisi pesantren, setidaknya ada tiga tipologi santri yang selama ini turut memperkaya khazanah keunikan pondok pesantren, tiga tipe santri tersebut adalah sebagai berikut :

a) Santri Mukim

Santri mukim adalah santri yang tinggal dan menetap di pondok pesantren selama dia menempuh pendidikan di pondok tersebut. Santri mukim biasanya didominasi oleh mereka yang bertempat tinggal jauh dari pondok pesantren, bisa dari luar kota ataupun luar provinsi, bahkan untuk pesantren internasional santri berasal dari berbagai manca Negara seperti pesantren Darussalam Gontor. Santri yang paling lama bermukim



di pondok pesantren biasanya memiliki kedudukan khusus dan memegang tanggung jawab tertentu di pondok tersebut, sehingga dia juga mendapat penghormatan yang khusus dari santri-santri yang lain. Ada beberapa alasan yang membuat santri memilih untuk bermukim di pesantren, diantaranya adalah :

- Santri akan memiliki waktu yang lama dalam mengkaji ilmu dan memperdalam isi daripada kitab-kitab yang ada di pesantren di bawah bimbingan Kiai.
- Santri ingin mendapatkan barokah dari ilmu yang di ajarkan Kiai dan ustadz-ustadzahnya.
- Santri ingin fokus belajar di pesantren tanpa adanya pengaruh negatif dari penggunaan media komunikasi dan interaksi sosial yang tanpa kendali dan tanpa batas, sehingga santri betul-betul akan steril dari pengaruh lingkungan luar yang kurang bagus.
- Santri akan benar-benar memiliki kepribadian muslim sejati yang terbentuk dari kebiasaan sehari-hari dalam waktu 24 jam sesuai dengan visi misi dan tujuan yang ditentukan oleh pesantren.

b) Santri Kalong

Santri kalong adalah santri yang ikut belajar di pondok pesantren, namun tidak tinggal dan menetap di pondok tersebut, dia hanya datang dan belajar saat waktu atau jadwal pembelajaran sedang berlangsung, selepas itu dia akan pulang ke tempat tinggal mereka masing-masing. Santri kalong ini tempat tinggal mereka tidak jauh dari area lokasi pondok pesantren, bisa dalam satu desa ataupun desa yang lain yang masih dekat dengan pondok pesantren, sehingga memungkinkan dia untuk pulang ke rumah saat



tidak ada kegiatan pembelajaran di pesantren. Namun dalam perkembangannya, santri kalong sudah jarang sekali terdapat dalam pondok pesantren. Berbagai pondok pesantren yang ada saat ini lebih banyak didominasi oleh santri-santri yang mukim, dan mayoritas pondok pesantren memang mewajibkan para santri untuk tinggal dan bermukim di pondok tersebut (Dali 2013).

c) Santri Kelana

Sesuai dengan namanya, santri kelana adalah mereka yang sering berpindah-pindah dari satu pesantren ke pesantren yang lainnya dengan tujuan memperkaya wawasan ilmu agama dan mendapatkan gelar santri dari banyak sosok Kiai. Biasanya santri kelana memang memiliki tujuan untuk memperdalam ilmu-ilmu khusus yang menjadi kelebihan masing-masing dari Kiai yang menjadi rujukannya. Santri kelana ini hanya ada di masa lalu, karena tujuannya hanya ingin mendapatkan barokah dari berbagai Kiai. (Alwi 2013).

Pondok/Asrama merupakan tempat tinggal santri yang bermukim di pesantren, keberadaan pondok mutlak adanya dalam sebuah pondok pesantren, karena ini merupakan ciri khas yang wajib ada dan menjadi identitas pesantren yang membedakannya dengan lembaga pendidikan pada umumnya. Pondok selalu diangun di dalam area pesantren dan berada di bawah pengawasan Kiai, namun biasanya tugas pengawasan dan pembinaan di dalam asrama santri akan ditugaskan kepada musrif/kepala asrama (Alwi 2013). Setidaknya ada empat alasan mendasar tentang urgensi dibangunnya pondok/asrama di area pondok pesantren, empat alasan tersebut dapat penulis paparkan sebagaimana berikut :

- 
- a. Daya tarik figur seorang Kiai yang wibawa, karisma dan kemasyhurannya menjadikan banyak santri yang ingin belajar langsung dan senantiasa dekat dengan figur yang dipujanya.
 - b. Lokasi pondok pesantren yang jauh dari pemukiman padat penduduk, sehingga terdapat lahan yang luas untuk dibangun asrama yang cukup menampung para santri dengan jumlah yang banyak, sedangkan kebanyakan santrinya datang dari tempat yang jauh dari lokasi pesantren.
 - c. Adanya kedekatan antara santri dan Kiai yang melahirkan sikap kekerabatan dan timbal balik yang saling membutuhkan antara santri dan Kiainya, sehingga diantara keduanya selalu butuh untuk berdekatan.
 - d. Untuk memudahkan pengawasan program pesantren serta menjaga keistiqomahan para santri, karena dengan tinggal di pondok maka lingkungan Islami pesantren akan mudah dibentuk dan mudah juga diterapkan oleh santri(Dali 2013).

c. Masjid/Mushola

Masjid merupakan tempat yang menjadi sentral pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Islam klasik/tradisional, dimanfaatkannya masjid sebagai pusat pendidikan Islam telah terjadi sejak zaman Rasulullah bersama para sahabat Beliau, dahulu di zaman Nabi, masjid digunakan sebagai tempat ibadah, tempat diskusi, tempat pendidikan dan juga pelaksanaan administrasi negara. Begitu juga dalam pendidikan pesantren, adanya masjid sangatlah penting, karena masjid merupakan tempat pendidikan terbaik yang dapat digunakan oleh Kiai dalam membina santri, baik dalam soal ibadah sholat, pelatihan



khutbah dan ceramah, maupun pengajaran kitab (Alwi 2013). Selain itu, masjid sebagai tempat yang disucikan dan dihormati oleh umat Islam menjadi faktor utama dipilihnya masjid sebagai pusat pembelajaran. Karena sikap disiplin, tertib dan kejujuran akan senantiasa terjaga selama santri berada di dalam masjid.

a) Kitab Kuning

Kitab kuning merupakan sumber belajar utama para santri di pesantren, kitab kuning adalah kitab klasik berbahasa Arab yang menjadi rujukan keilmuan khas pesantren, bahkan penggunaan kitab kuning dalam pembelajaran di pondok pesantren tetaplah terjaga di pesantren modern yang berkembang di abad dua puluh satu ini. Kitab kuning yang digunakan dalam telaah ilmu-ilmu keislaman merupakan produk karya ulama' zaman pertengahan yang ditulis tanpa harokat, sehingga kualitas keilmuan seorang santri dan lebih-lebih seorang Kiai pertama kali dibuktikan adalah dengan kemampuannya dalam membaca, mensyarah dan menjelaskan makna kandungan dari kitab kuning tersebut. Tingkatan dari kitab kuning juga berbeda satu dengan yang lainnya, ada kelompok kitab kuning dasar, kitab kuning tingkat menengah, dan kitab kuning tingkat besar. Kesemua tingkatan tersebut berdasarkan dengan panjang pendeknya teks dan juga banyaknya jilid yang termuat dalam satu judul kitab tersebut (Alwi 2013).

1.5. Tipologi Pesantren

Munculnya tipologi Pesantren yang kini terus berkembang didasari dengan dinamika perkembangan pendidikan Islam, termasuk pendidikan pesantren. Hal ini dilatarbelakangi dengan munculnya kebangkitan Islam dan



kesadaran kaum muslimin akan pentingnya pendidikan yang terintegratif (pendidikan agama dan pendidikan umum dalam satu bingkai kelembagaan). Disisi lain modernisasi dan perkembangan sains dan teknologi menuntut generasi milenial untuk memiliki ketrampilan yang siap bersaing dalam dunia global. Komunitas muslim menangkap fenomena ini dan menginginkan generasi muslim siap hidup di jaman yang terus dinamis, namun tetap memiliki pondasi keimanan dan akhlak yang kuat, sehingga mampu menggapai kehidupan dunia dan akhirat secara seimbang. Dengan adanya modernisasi bagi pesantren, kini minat masyarakat muslim untuk masuk di pesantren semakin tinggi. Melihat dari fenomena ini maka tipologi pesantren di abad 21 ada tiga tipologi yakni, pesantren salaf, pesantren kholaf dan pesantren integratif (Nihwan and Paisun 2019).

a. Pesantren Salaf

Pengertian pesantren salaf secara bahasa sesuai dengan namanya yang berasal dari bahasa Arab *salafun* yang artinya adalah terdahulu atau klasik. Sedangkan makna pesantren salaf secara istilah adalah pesantren yang masih mempertahankan tradisi pembelajaran klasik dengan mengajarkan ilmu-ilmu agama saja dengan menggunakan kitab kuning sebagai bahan ajarnya. Selain itu model pembelajaran di pesantren salaf juga masih mempertahankan model pembelajaran tradisional yaitu : Sorogan (pembelajaran dengan model tatap muka satu-persatu menghadap kepada guru/Kiai), wetonan/bandongan (pembelajaran berkelompok pada satu tempat untuk mendengarkan kajian atau penjelasan dari guru/Kiai, model ini biasa disebut juga dengan istilah halaqoh).

Namun seiring berkembangnya model pembelajaran,



pesantren salaf saat ini juga turut berkembang dengan diadakannya pembelajaran dengan sistem klasikal dengan tujuan untuk mempermudah memetakan kemampuan santri. Dalam sistem klasikal ini terdapat tiga jenjang yaitu jenjang Ula, Wustho, dan jenjang Ulya. Pembelajaran jenis klasikal ini dinilai lebih efektif karena lebih tertata dari segi waktu, kurikulum, jenjang pendidikan, dan program kegiatan pembelajarannya. Namun masih ada beberapa pesantren salaf yang masih bertahan dengan model pembelajaran sorogan dan bandongan, ada pula yang mengkombinasikan antara model klasikal dan model sorogan serta bandongan.

b. Pesantren Kholaf (moderen)

Pesantren moderen atau biasa juga disebut dengan pesantren khalaf, berasal dari bahasa Arab *khalafun* yang diartikan pesantren moderen. Pesantren jenis ini mengadopsi total model pembelajaran moderen, sehingga model pembelajaran telah dilaksanakan secara klasikal dengan sentuhan alat-alat teknologi yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Materi-materi yang diajarkanpun juga tidak hanya materi Agama Islam saja, namun di pesantren moderen juga diajarkan ilmu-ilmu umum dan juga keterampilan untuk menyiapkan bekal menyongsong kehidupan mendatang. Sebagian besar pesantren moderen mengintegrasikan antara sistem pesantren dengan sistem sekolah dan madrasah dengan kurikulum Kementerian Agama dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Muhammad Makinuddin 2019). Berdirinya pesantren moderen ini bertujuan untuk melahirkan generasi muslim yang siap dalam bersaing dengan kehidupan global dengan berbagai ketrampilan dan



penguasaan teknologi modern dengan nilai-nilai al-Qur'an tetap menjadi pedoman dalam hidupnya. Perubahan yang paling mendasar dalam pesantren kholaf ini adalah sisi manajemen. Tipologi pesantren ini pengelolaannya sudah menggunakan prinsip-prinsip manajemen modern. G.R. Terry mengungkapkan bahwa secara umum implementasi dan fungsi manajemen ada 4 yang disingkat dengan (POAC) yaitu Planning, Organizing, Actuating dan Controlling. Dengan implementasi manajemen berbasis mutu atau Total Quality Manajemen, maka pesantren akan memiliki beberapa beberapa keuntungan diantaranya:

- a. Tujuan yang diinginkan dan dicapai oleh pesantren akan jelas dan terukur
- b. Semua kegiatan dan aktivitas pesantren bisa lebih terarah
- c. Semua sumber daya yang dimiliki oleh pesantren bisa diberdayakan secara maksimal
- d. Resiko negatif yang ditimbulkan bisa diminimalisir (Hasibuan 1995)

c. Pesantren Integratif

Pesantren integratif ini merupakan kombinasi antara pesantren *salaf* (klasik) dan *pesantren kholaf* (moderen). Pesantren jenis ini sering disebut juga dengan istilah “semi modern”. Formula atau bentuk pesantren tipe ini karakteristik original kepesantrenan masih sangat kental, yakni kajian kitab kuning masih menjadi kajian inti dan Kiai masih menjadi figur sentral. Kemoderenan yang tampak adalah sudah menerima inovasi dan akomodatif terhadap perubahan. Corak lembaga yang berdiri di dalamnya pun sudah bervariasi, yakni ada pesantren, madrasah formal dibawah pembinaan Kementerian Agama dan berdiri juga sekolah dibawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Nihwan and Paisun



2019). Sedangkan dalam peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1979 telah ditetapkan empat pembagian tipe pesantren sebagai berikut :

- a. Pondok Pesantren tipe pertama, yaitu dimana para santri belajar dan bertempat tinggal di Asrama lingkungan pondok pesantren dengan pengajaran yang berlangsung secara tradisional menggunakan sistem wetonan atau sorogan.
- b. Pondok Pesantren tipe kedua, yaitu yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal dan pengajaran oleh Kiai bersifat aplikasi, diberikan pada waktu-waktu tertentu. Santri tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren.
- c. Pondok Pesantren tipe ketiga, yaitu pondok pesantren hanya merupakan asrama sedangkan para santrinya belajar di luar, di madrasah atau sekolah umum lainnya, Kiai hanya mengawasi dan sebagai pembina para santri tersebut.
- d. Pondok Pesantren tipe keempat, yaitu yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah (Tolib 2015).

Selain beberapa model pesantren sebagaimana yang telah penulis bahas di atas, saat ini juga banyak berkembang pesantren-pesantren yang muncul dengan karakteristik dan kekhasannya masing-masing, contohnya pesantren Al-Qur'an, pesantren bahasa asing, pesantren wirausaha, pesantren mahasiswa, pesantren progresif, dan lain sebagainya.

1.6. Pesantren Dalam Sistem Pendidikan Nasional

Keberadaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional bisa berdiri pada berbagai posisi, **Pertama**, posisi pesantren sebagai *genuine products* pendidikan Indonesia, dimana pesantren menjadi lembaga pendidikan pertama dan produk asli Indonesia yang tetap eksis bertahan hingga saat ini. **Kedua**,



posisi pesantren sebagai penyempurna pendidikan Indonesia, penyempurna disinimaksudnya adalah menyempurnakan dalam berbagai sisi, contohnya dalam pemantaban pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, penanaman akhlakul karimah, penguatan kejujuran, penanaman pondasi amanah dan kepribadian yang mandiri. **Ketiga**, posisi pesantren sebagai percontohan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, pesantren layak menjadi percontohan karena kesuksesan pesantren yang tidak hanya dalam memberikan pendidikan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas, namun juga kesuksesan pesantren dalam menjaga tradisi dan ciri khas yang tetap melekat dan memberikan warna yang positif bagi sistem pendidikan moderen saat ini (Karimah 2018). Dari uraian tiga posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional sebagaimana di atas, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan pesantren sangatlah dibutuhkan dalam sistem pendidikan nasional.

Pendidikan pesantren yang selama ini telah terbukti sukses dalam menanamkan hubungan antar manusia yang sangat terbuka dan tetap toleran, sehingga itu menjadi sebuah watak yang melekat pada pendidikan pesantren dan telah diimplementasikan sejak lama, dan hal ini juga sesuai dengan isi Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No 20 tahun 2003 pada pasal ketiga yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik. Pondok pesantren merupakan lembaga yang membentuk kemandirian, tanggung jawab serta membentuk pendidikan karakter yang menjadi modal dasar berkehidupan dimasyarakat seutuhnya. Sehingga pondok pesantren memberikan kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, santri dibekali pengetahuan, karakter, dan ketrampilan di masyarakat, sejalan dengan pelaksanaan kurikulum 2013.



Pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan tradisional yang membentuk kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, dan rujukan moral serta membentuk pendidikan karakter yang menjadi modal dasar dalam berkehidupan Islami di masyarakat dan bernegara serta tercapai manusia seutuhnya. Pondok pesantren dan pendidikan nasional merupakan satu kesatuan karena memiliki tujuan yang sama dalam mewujudkan anak bangsa berakhlak mulia. Melalui pondok pesantren menjadikan santri memiliki pengetahuan dan pendidikan karakter yang lebih dibanding siswa pada umumnya. Pendidikan karakter Islami yang ditanamkan di pesantren sejalan dengan Peraturan Presiden No 87 tahun 2017 tentang pendidikan karakter, dimana dalam Perpres tersebut nilai-nilai yang harus ada dalam pendidikan karakter meliputi nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Proses pendidikan di pondok pesantren adalah totalitas atau full dua puluh empat jam berada di bawah bimbingan dan pengawasan Kiai, ustadz-ustadzah, serta pengurus/pembina, sehingga pendidikan yang diberikan kepada santri tidak hanya materi namun juga praktek. Materi dan praktek ilmu yang didapat di pondok pesantren dan dilalui bersama-sama merupakan tujuan dari pendidikan berdasarkan sistem pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan dari pondok pesantren itu sendiri, serta para santri mendapatkan secara total pembelajaran. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang genius dan tertua di Indonesia. Eksistensinya sudah teruji oleh zaman, sehingga sampai saat ini masih *survive* dengan berbagai macam dinamikanya. Ciri khas paling menonjol yang membedakan pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya adalah sistem pendidikan dua puluh empat jam, dengan



mengkondisikan para santri dalam satu lokasi asrama yang dibagi dalam bilik-bilik atau kamar-kamar sehingga mempermudah mengaplikasikan sistem pendidikan secara totalitas. Sistem Pendidikan di pondok pesantren jelas banyak memberikan kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, karena para santri tidak hanya dibekali pengetahuan umum, namun juga membentuk sikap dan karakter santri dengan berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk bekal dalam kehidupan di masyarakat. Dengan muncul dan berkembangnya pesantren dengan tipe pesantren moderen, maka desain kurikulum yang terintegrasi dengan sekolah, maka kompetensi yang ingin dicapai santri bukan hanya akhlak yang mulia saja namun juga akan memiliki kecerdasan ganda yakni cerdas secara intelektual, emosional dan spiritual

Azyumardi Azra dalam bukunya “Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan” menyatakan bahwa keberlangsungan pesantren terletak pada aspek ‘tradisionalisme’, Tradisionalisme memiliki makna mempertahankan pembiasaan melalui nilai dasar kepesantrenan, kemudian melakukan perubahan-perubahan substansial dimulai dari sistem pembelajaran dan kelembagaan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman yang terus berkembang. Respon pesantren terhadap modernisasi pendidikan dan perubahan sosial ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat Indonesia sejak awal abad ini mencakup beberapa aspek diantaranya; *pertama*, pembaharuan substansi atau isi (content of matter). Aspek content ini bentuk kongkritnya adalah bahwa pendidikan di pesantren telah memasukkan subjek atau bidang studi umum dalam kajian keilmuannya bahkan juga dan vocational / keahlian dan skill tertentu sesuai dengan bakat minat santrinya. *Kedua*, modernisasi dari aspek metodologi, pembelajaran yakni yang semula dengan sistem etonan dan bandingan berubah menjadi



sistem klasikal dan berjenjang. *Ketiga*, pembaruan dari aspek kelembagaan, artinya pesantren dikelola secara professional dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. *Keempat*, pembaruan fungsi dari semula hanya fungsi kependidikan, dikembangkan sehingga juga mencakup fungsi sosial-ekonomi. (Azra 2012).

Eksistensipendidikan pesantren juga bisa dianalisis dengan teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Teori ini menyatakan bahwa agar sistem organisasi sosial dapat bertahan (*survive*) maka sistem harus memiliki empat hal yang disebut dengan *AGIL* yakni

- 1) *Adaptation* (Adaptasi), Yaitu Sistem Harus Menyesuaikan Diri Dengan Lingkungan Dan Menyesuaikan Lingkungan Dengan Kebutuhan
- 2) *Goal Attainment* (Mempunyai Tujuan), Sebuah Sistem Harus Mendefinisikan Dan Mencapai Tujuan Utamanya
- 3) *Integration* (Integrasi), Yaitu Sebuah Sistem Harus Mengatur Antar Hubungan Bagian-Bagian Yang Menjadi Komponennya, Dan Juga
- 4) *Latency* (Pemeliharaan Pola) Bahwa Sebuah Sistem Harus Saling Melengkapi Memelihara Dan Memperbaiki, Pola-Pola Kultural.

Keempat komponen di atas, menurut Parson proses berlangsungnya melalui empat sistem *Pertama*, organisasi perilaku yang melaksanakan adaptasi. *Kedua*, sistem kepribadian, yang melaksanakan pencapaian tujuan. *Ketiga*, sistem sosial yang menanggulangi fungsi integrasi. *Keempat*, sistem kultural, yang melaksanakan fungsi pemeliharaan pola. (Doglas 2004). Jika kita melihat dan menganalisa potret pesantren kini banyak pesantren yang melakukan pembaharuan



dengan berbagai pola diantaranya, menambah kurikulum dengan berbagai ketrampilan dan wirausaha, sehingga beberapa pondok pesantren kini telah mendeklarasikan sebagai pondok pesantren wirausaha, seperti pondok pesantren Abdur Rahman Bin Auf di Klaten Jawa Tengah, pondok pesantren al-Ittifaq yang Bandung Jawa Barat, telah mendeklarasikan sebagai pesantren entrepreneur (wirausaha). sehingga tidak heran kalau saat ini terlihat semakin banyak pesantren yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) aktivitas- bisnis retail (menjual produk dan jasa langsung kepada konsumen) seperti pesantren Sidogiri Pasuruan yang memiliki toko yang bernama “ Basmalah” di berbagai cabang. Sedangkan pesantren yang memiliki area luas melakukan usaha agrobisnis yang mencakup pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan kehutanan, pengembangan industri rumah tangga atau industri kecil seperti konveksi, kerajinan tangan, pertokoan, koperasi dan lainnya

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa respon pesantren terhadap modernisasi pendidikan dan perubahan-perubahan sosial ekonomi telah berlangsung dalam masyarakat dengan berbagai indikator, *pertama*, pembaruan substansi atau isi pendidikan pesantren dengan memasukkan subyek muatan ilmu pengetahuan umum dan vocational. *Kedua*, pembaruan metodologi, seperti sistem, metode pengajaran, perubahan dari sistem sorogan ke sistem klasikal sehingga terjadi perjenjangan, adanya pembimbingan dan pembinaan secara personal, adanya penggalan bakat dan minat serta pengaktualisasiannya. *ketiga*, pembaruan manajemen, kelembagaan, kepemimpinan pesantren, dan diversifikasi lembaga pendidikan; dan *keempat*, pembaruan fungsi, dari semula hanya fungsi kependidikan, dikembangkan sehingga juga mencakup fungsi sosial-ekonomi, pendidikan dan dakwah (Madjid 1997).



Rubrik Evaluasi

Analisis Kritis Perpektif Tipologi dan Perkembangan Pesantren

1. Cendekiawan muslim Nurcholish Madjid menyatakan bahwa pesantren merupakan corak lembaga pendidikan yang bersifat indigenous. Beliau juga mengilustrasikan bahwa, Jikalau Indonesia tidak kedatangan koloni mulai dari Portugis, Inggris, Spanyol, Belanda dan Jepang, maka Universitas di Indonesia yang muncul adalah universitas berbasis pesantren. Sehingga tidak akan ada Universitas Erlangga, Universitas Gajah Mada, Universitas Brawijaya dan universitas-universitas negeri yang ternama lainnya. Bagaimana pandangan anda tentang pernyataan ini. Diskripsikan berdasar sejarah lahirnya pesantren!
2. Tipologi pesantren muncul bukan tanpa sebab, namun dilatarbelakangi dengan berbagai situasi dan kondisi peradapan yang dinamis. Disisi lain peubahan dan dinamika pesantren merupakan suatu kenisciaan dalam upaya menyesuaikan diri agar alumni siap bersaing dalam dunia global dan pesantren akan tetap survive serta diminati oleh berbagai lapisan masyarat. Dari tiga tipologi pesantren sebagai paparan di atas mana tipe pesantren yang paling banyak berdiri di era abad 21 ini? Lakukan analisis dengan contoh-contoh kongkrit!
3. Melihat eksistensi dan peran pesantren sebagai lembaga pendidikan dan lembaga dakwah , maka jelas sumbangsih nyata dari pondok pesantren terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia cukup besar. Dengan demikian perlu adanya payung hukum untuk mengatur penyelenggaraan pesantren, akhirnya pemerintah memutuskan membuat



Undang-undang khusus pondok pesantren dan pendidikan keagamaan yakni Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dengan Undang-undang inilah yang nantinya akan menjadi legal standing penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren di Indonesia. Bagaimana wujud kongkrit implementasi dari Undang-undang di atas? Jelaskan dengan menganalisa berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pesantren dengan berbagai tipologinya.

4. Keberadann pesantren dalam sistem pendidikan nasional bisa bisa dicermati dari berbagai posisinya, **Pertama**, posisi pesantren sebagai *genuine products* pendidikan Indonesia, dimana pesantren menjadi lembaga pendidikan pertama dan produk asli Indonesia yang tetap eksis bertahan hingga saat ini. **Kedua**, posisi pesantren sebagai penyempurna pendidikan Indonesia, penyempurna disini maksudnya adalah menyempurnakan dalam berbagai sisi, contohnya dalam penguatan dan pengamalan nilai-nilai agama, pananaman akhlakul karimah, penguatan kejujuran, penanaman pondasi amanah dan kepribadian yang mandiri. **Ketiga**, posisi pesantren sebagai percontohan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, pesantren layak menjadi percontohan karena kesuksesan pesantren dalam mengantarkan santrinya dalam memperoleh kecerdasan ganda yakni cerdas intelektual, emosional dan spriritual, sehingga kan menjadi generasi yang akan mengisi pembangunan yang berkarakter mulia dan berakhlaul karimah . Tuliskan dalil Naqli yang terkait pentingnya multiple intelligence.



Referensi

- Ajid Thohir. 2009. *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,.
- Alwi, B Marjani. 2013. “Pondok Pesantren: Ciri Khas, Perkembangan, dan Sistem Pendidikannya.” *Lentera Pendidikan* 16(2): 205–19.
- Amin, Nasrul, Feri Siswanto, and Lukman Hakim. 2018. “Membangun Budaya Mutu Yang Unggul Dalam Organisasi Lembaga Pendidikan Islam.” *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2(1): 94–106.
- Aminudin, Kohar. 2019. *Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Sekolah Dasar*. Lampung: CV. IQRO.
- Azra, Azyumardi. 2012. *Pendidikan Islam:Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Millenium III*. Jakarta: UIN Jakarta Press,.
- Budiharyanto, Istikomah. 2020. *Manajemen Mutu Pndidikan Islam*. Sidoarjo: UMSIDA PRESS. Christopher, William, and Indrastanti Ratna Wideasari. 2021. “Penerapan Knowledge Sistem Informasi Penjaminan Mutu Fakultas Berbasis Web Di FTI-UKSW.” *Journal of Information Systems and Informatics* 3(1): 31–44.
- Dali, Zulkarnain. 2013. “Manajemen Mutu Pondok Pesantren.” *At-Ta’lim* 12(1): 135–51. Doglas, George Ritzer dan Goodman J. 2004. *Teori Sosiologis Modern, Terj. Alimadan*. Jakarta: Prenada.
- Hanif, Nanda Fajrul. 2020. “Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan di Pondok Pesantren Al- Husna Samarinda Seberang.” *Salimiya* 1(3): 2721–7078.
- Hasibuan. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dasar Dan Kunci Keberhasilan*. Jakarta:Toko Gunung Agung,.

- 
- Husen Ma'ruf, Ahmad, and Jasminto Jasminto. 2019. “Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Pesantren Tradisional Di Era Millenial.” *journal PIWULANG* 2(1): 49.
- Husna, Khamilatul. 2020. “Sistem Penjaminan Mutu Internal Madrasah Berbasis Nilai-Nilai Pesantren.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Indonesia, Republik. 2019. “Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.” *dokumen negara (Undang-undang republik Indonesia tentang pesantren)* (006344): 48.
- Istikomah. 2017. “Integrasi Sekolah dan Madrasah Kedalam Sistem Pesantren Untuk Pengembangan Pendidikan Islam.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Karimah, Ummah. 2018. “Pondok Pesantren, dan Tujuan Pendidikan.” *Misykat* 03(01): 137–54.
- Keagamaan, Tentang Pendidikan Agama &. *PP NO. 55 TH 2007*.
- Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dan. 2016. “Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah.”
- Keislaman, Kajian. 2016. “Pendidikan Sepanjang Hayat Menurut Perspektif Islam (Kajian Tafsir Tarbawi).” m: 191–208.
- Kemdikbud RI. 2016. “Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.” [Http://Kemdikbud.Go.Id/](http://Kemdikbud.Go.Id/) 57946100(Mei). <http://kemdikbud.go.id/main/?lang=id>.
- Madjid, Nurcholis. 1997. “Bilik-Bilik Pesantren.” *Dian Rakyat*: 10.
- Malik, Abdul, dkk. 2021. *Pedoman Akreditasi Sekolah Dan Madrasah Tahun 2021*.
- Mercurius Broto Legowo, Budi Idiarto, Deden Prayitno. 2019. “Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penjaminan Mutu



... (Legowo Dkk.).” In *Prosiding SNST*, , 36–41.

- Muhammad Makinuddin. 2019. “*Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren.*” *MIYAH: Jurnal StudiIslam* 15(2): 239–56.
- Munjin, Munjin. 1970. “Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Di Madrasah.” *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 7(2)
- Muthohar, Ahmad. 2007. *Ideologi Pendidikan Pesantren*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. Nihwan, Muhammad, and Paisun. 2019. “Tipologi Pesantren (Mengkaji Sistem Salaf Dan Modern).” *Jpik* 2(1): 59–81.
- Prayoga, Sugeng. 2020. “Pendampingan Implementasi Spmi Di Sekolah Model Dan Sekolah Imbas Sma Kota Mataram 2019.” 7: 25–34.
- RI, Dirjen Pendis Kementrian Agama. 2010. *Rencana Strategik Pembangunan Pendidikan Islam*. Jakarta.
- Subhan, Arief. 2012. *Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia Abad 20*. Jakarta: Kencana. Suhendri, S. 2015. “Perancangan Arsitektur Sistem Informasi Sekolah Dengan The Open Group Architecture Framework(Togaf) (Studi Kasus: Pondok Pesantren Ar-Rahmat).” *Infotech Journal* 1(2): 236609.
- Tolib, Abdul. 2015. “Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern Terpadu.” *Risalah* 1(1): 60–66. Wijaya, Etistika Yuni, Dwi Agus Sudjimat, Amat Nyoto, and Universitas Negeri Malang. 2016. “Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Global.” 1: 263–78.
- Yeni Nuraeni. 2010. “Perancangan Sistem Informasi Penjamian Mutu Perguruan Tinggi Bidang Sumber Daya Manusia.” *Journal of Informations systems* 6(1): 32–43.



Zazin, Nur. 2011. *Gerakan Menata Mutu Pendidikan: Teori Dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-RuzzMedia.



BAB 2

Sistem Penjaminan Mutu Pesantren



2.1. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Pesantren

Kata “Mutu” berasal dari bahasa Inggris “Quality” yang berarti kualitas. Mutu dapat diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan harga diri ataupun kebanggaan. Sesuai keberadaannya, mutu dipandang sebagai nilai tertinggi dari suatu produk atau jasa. Mutu juga bermakna derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja baik berupa barang atau jasa. Terdapat banyak pengertian tentang mutu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari mutu yaitu ukuran mengenai baik dan buruk suatu benda. Selain ukuran, istilah mutu juga disebut dengan istilah kadar, taraf ataupun derajat mengenai suatu hal. Menurut *American Society For Quality Control* Mutu merupakan bentuk totalitas tentang karakteristik suatu barang ataupun jasa yang ditunjukkan dengan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan yang jelas maupun tersembunyi. Karakteristik tersebut melekat pada barang maupun jasa yang tujuannya untuk memenuhi keinginan ataupun kebutuhan dari seorang pelanggan, pengguna jasa atau barang tersebut (Baharun 2017).

Mutu juga bermakna derajat/ tingkat keunggulan suatu produk barang maupun jasa. Produk tersebut dapat berupa *tangible* (berwujud) ataupun *intangible* (tidak berwujud). Mutu



juga bisa dikaitkan dengan gairah dan harga diri. Dengan demikian mutu memiliki pengertian yang beragam bergantung pada barang yang dihasilkan, dipakai, dan anggapan orang. Dalam definisi modern mutu adalah sesuatu yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan. Dalam arti konvensional mutu adalah karakteristik suatu produk. Dalam konsep dasar mutu, mutu merupakan segala sesuatu yang dapat diperbaiki karena sesungguhnya tidak ada proses yang sempurna (Zazin 2011). Menurut Arcaro, mutu dapat diartikan derajat variasi standar tertentu dan mengarah pada biaya yang rendah.

Menurut Deming, mutu adalah pemecahan untuk mencapai kesempurnaan terus-menerus. Menurut Juran, mutu dimaknai sebagai sebuah kesesuaian penggunaan atau tepat untuk pakai. Mutu terkadang dimaknai dalam konsep absolut artinya mutu dapat disamakan dengan sifat baik, cantik, dan benar. Produk-produk bermutu merupakan sesuatu yang sempurna dengan biaya mahal. Dalam konteks tersebut mutu digunakan untuk menunjukkan status tertentu dan status kepemilikan barang yang orang lain tidak mampu memilikinya. Dalam kaitannya pendidikan, konsep mutu belum banyak diwacanakan karena hanya sebagian kecil institusi yang mampu memberikan pendidikan bermutu tinggi (Zazin 2011). Menurut Slamet Margono mutu dapat mengandung beberapa unsur: (1) keterpercayaan (*reliability*), hal ini dapat diperoleh dari sikap dan tindakan yang jujur, pelayanan yang tepat waktu juga terjaminnya rasa aman ketika menggunakan produk atau jasa. (2) keterjaminan (*assurance*), (3) penampilan (*tangibility*), yaitu dilihat dari seberapa menariknya barang atau jasa yang ditawarkan, seperti (4) perhatian (*emphaty*), dan (5) ketanggapan (*responsiveness*). (Margono, 1994). Jika diperinci mutu juga memiliki beberapa elemen sebagai berikut: (1) Mutu meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.



Usaha ini dilakukan dengan banyak hal mulai dari penerapan strategi pemasaran yang baik sampai pemberian pelayanan yang memuaskan. (2) Mutu mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. (3) mutu merupakan kondisi yang selalu berubah. Berdasarkan elemen-elemen tersebut maka mutu dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan untuk memenuhi harapan pelanggan (Winarsih, 2019).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mutu merupakan segala hal yang berkaitan dengan produk ataupun jasa dengan tujuan untuk memberi kepuasan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Pada awalnya konsep mutu dimunculkan dalam dunia industry. Dalam dunia pendidikan mutu merupakan suatu konsep yang sangat esensial yang harus diterapkan dalam semua lembaga pendidikan termasuk jenis lembaga pendidikan Islam seperti pesantren.

Dalam kontek pendidikan standar mutu landasan utamanya terletak pada profesionalitas guru dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini akan tampak dari proses pembelajaran yang dilakukan di ruang kelas dengan prinsip 6 M (Mendidik, Mengajar, Membimbing, Mengarahkan, Melatih, dan Menggerakkan). Sebab tugas dan kewajiban guru bukan hanya mengajar agar siswa menjadi memahami ilmu, akan tetapi guru juga harus memperhatikan potensi, kecerdasan siswa membimbing, mendidik, mengarahkan, melatih, dan memotivasi siswa agar mampu mengembangkan potensinya menuju pencapaian tujuan pendidikan, yaitu menjadi manusia yang utuh, tidak hanya pandai dan terampil tetapi juga berintegritas, berakhlak mulia atau berbudi pekerti luhur (Muhammad Makinuddin 2019).

Dalam pandangan Murtadha Muthahhari manusia



merupakan makhluk yang ketika dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apapun akan tetapi Allah memberi manusia kelebihan itu dengan pendengaran, pengelihatan, akal dan hati yang digunakan untuk membekali kehidupannya menjadi manusia yang baik dan bersyukur. Karena manusia sebagai makhluk yang paling sempurna yang disebabkan dianugerahi akal, maka manusia memiliki fitrah sebagai makhluk yang harus dididik dan mendidik. Dalam perspektif islam pendidikan harus mengupayakan tumbuhnya seluruh potensi manusia baik yang bersifat spiritual, intelektual, daya khayal, fisik, ilmu pengetahuan, maupun bahasa baik secara individual maupun kelompok. Melalui akal dan qalbu yang telah diberikan oleh Allah dan dengan pendidikan yang diterima manusia akan mampu bersosialisasi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mampu mengolah sumber daya alam dalam mencapai kesejahteraan dalam hidupnya (Muthahhari 1998).

Tanda harus mempermasahkan tentang perbedaan pendapat tentang sejarah pesantren ada hal yang esensial untuk ditelaah dan dikaji yang terkait dengan pembahasan pesantren yakni mutu pendidikan yang ada di pesantren. Hal ini agar lulusan pesantren siap bersaing dengan dunia global. Bagaimanapun pesantren telah hadir dan turut serta membangun sumberdaya manusia unggul di Indonesia, pesantren saat ini harus berbenah dari berbagai aspek baik terkait dengan manajemen, sumber daya manusia , metode pembelajaran, sarana prasaran, metode evaluasi hingga pengembangan potensi . Dengan upaya ini harapanya alumni pesantren memiliki kecakapan hidup dan memiliki pengetahuan yang multidisipliner bahkan transdisipliner. Dengan demikian lulusan pesantren berdiaspora dan akan mampu mengisi berbagai profesi dan jabatan dalam ranah kehidupan, baik bidang sosial, politik, ekonomi,



budaya, agama dan bidang kehidupan lainnya. Saat ini di kalangan akademisi terutama di kampus-kampus bernafaskan Islam banyak dikaji dan diperbincangkan tentang mutu pendidikan pesantren. Kalangan akademisi dan praktisi pendidikan Islam kini telah memunculkan formula pesantren yang siap menghadapi globalisasi dengan berbagai polanya termasuk pesantren entrepreneurship.

Namun dalam realita belum banyak pemikir dan praktisi yang menggagas tentang manajemen mutu yang harus ada dalam lembaga pesantren. Perbincangan tentang mutu lebih banyak dikorelasikan di lembaga pendidikan yang berbasis umum atau pendidikan umum, baik ditingkat perguruan tinggi hingga sekolah dasar. Pada umumnya kedua lembaga pendidikan tersebut bahkan memiliki lembaga khusus yang menjamin mutu baik secara internal maupun oleh berbagai lembaga penjaminan mutu eksternal, baik lembaga penjaminan mutu yang lahir dan dikembangkan oleh pemerintah maupun oleh berbagai lembaga swasta, maka menjadi unik tatkala terdapat kajian berkenaan dengan mutu pesantren sehingga dapat diketahui berbagai upaya pesantren dalam menjalankan penjaminan mutu khususnya terkait dengan mutu pendidikan yang di pesantren (M.Makinuddin 2019).

Esensi mutu dipahami sebagai kemampuan (ability) yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa (services) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan serta kepuasan (satisfaction) bagi pelanggan (customers). Dalam dunia pendidikan, pelanggan dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal customer dan eksternal customer. Internal customer meliputi pembelajar dan eksternal customer terdiri dari masyarakat dan pengguna lulusan. Dalam harapan pelanggan mutu usaha melebihi harapan pelanggan, mutu mencakup produk,



jasa, manusia, proses, dan lingkungan, mutu merupakan kondisi yang selalu berubah. Di era global mutu Pendidikan diharapkan memiliki standar global dengan produk pendidikan yang dapat bersaing pada kancah Internasional. Standar mutu secara prinsip dapat dilihat dari proses atau pelaksanaan pembelajaran pada setiap lembaga pendidikan. Karena dengan proses pembelajaran yang bermutu akan menentukan kualitas lulusan peserta didik atau santri yang selanjutnya akan mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Sebagaimana paparan di atas bahwa guru dikatakan profesional dapat dilihat dari Profesionalitasnya, cara dan metode menyampaikan materi pelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas . Profesionalisme guru secara nasional ditentukan minimal empat kompetensi diantaranya *pertama*, Kompetensi Profesional, yakni kemampuan guru yang terkait dengan tugas keguruan. Seorang guru harus menguasai bahan ajar sesuai dengan standar kurikulum dan silabus yang ditentukan secara nasional, metode dan teknik pembelajaran, hingga evaluasi pembelajaran sebagai barometer keberhasilan belajar mengajar . *Kedua*, kompetensi Pedagogik yang terkait dengan pemahaman terhadap karakter peserta didik dengan segala aspek psikologis dan biologisnya *Ketiga* kompetensi *Sosial*, yang berhubungan dengan kemampuan berkomunikasi dengan warga sekolah. *Keempat* kompetensi kepribadian yakni bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi peserta didik dalam hal sikap, emosi, pribadi dan kewibawaan (Yunus 2016).

Disisi lain standar mutu pendidikan dapat diukur dan dianalisis dari berbagai aspek atau segi diantaranya; input, proses, output maupun outcome. Untuk mengukur standar mutu lembaga pendidikan ini ada beberapa karakteristik yang harus dinilai dalam hal mutu pendidikan di antaranya; Kinerja (*performan*); Waktu (*timelines*); kehandandalan (*reliability*);



ketahanan (*durability*); dan keindahan (*aesthetics*); manusiawi atau hubungan antar personal (*personal interface*); mudah bagi user atau pengguna (*easy of use*); memiliki kekhususan (*feature*); Memiliki standar tertentu (*conformance to specification*); Konsistensi (*consistency*); memiliki keseragaman (*uniformity*); Mampu melayani pelanggan dengan baik (*serviceability*); dan Ketepatan (*accuracy*) (Usman 2020).

Esensi mutu terdapat berbagai sudut pandang. Terdapat beberapa definisi mutu (kualitas) berdasarkan sudut pandangnya masing-masing, yang di dalamnya terdapat persamaan dan perbedaan diantaranya ;

- a) Mutu terkait dengan upaya penyedia jasa untuk memenuhi kepuasan pelanggan atau melampaui harapan pelanggan
- b) Mutu selalu terkait dengan pelayanan jasa, kualitas produk suatu barang, kualitas manusia, sistematisa proses, dan lingkungan.
- c) Mutu merupakan keadaan dan kondisi yang sifatnya progresif dan selalu berubah

Berpijak dari elemen diatas, esensi mutu atau kualitas memiliki cakupan yang sangat luas dan merupakan kondisi yang dinamis yang berhubungan pelayanan jasa, kualitas produk suatu barang, kualitas sumber daya manusia, sistematisa proses, dan lingkungan.. Dalam perpektif lain mutu juga dapat difahami sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan stakeholder, bersistem, mempunyai standar tanpa cacat dan mempunyai ukuran harga yang wajar (Sanusi Uwes 1999) . Dimensi mutu yang diimplementasikan dalam Total Quality Management (TQM) bahwa mutu adalah sebagai konsep relatif. Makna relatif disini adalah bahwa mutu bukan sebagai sesuatu atribut produk atau layanan, tetapi sesuatu yang berasal dari produk atau layanan tersebut. Sesuatu dikatakan mutu apabila produk yang dihasilkan



sudah sesuai standard, harga tidak harus mahal dan eksklusif. Mutu harus mengerjakan apa yang harus dikerjakan dan mengerjakan apa yang diinginkan pelanggan atau harus sesuai dengan tujuan. Definisi relatif tentang mutu mempunyai aspek menyesuaikan diri dengan spesifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang merupakan dasar sistem jaminan mutu yang dianggap sesuai dengan standar(Akbarjono n.d.)

Lalu bagaimana dimensi mutu dalam pendidikan? dalam Pandangan Beeby (1966) yang dikutip oleh Akbarjono, mengatakan bahwa mutu pendidikan bisa dilihat dari tiga perspektif yaitu: perspektif ekonomi, sosiologi dan pendidikan itu sendiri

- 1) Mutu pendidikan dalam perspektif ekonomi. Pendidikan dikatakan jika memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa lulusan dari lembaga pendidikan tersebut secara langsung dapat memasuki dunia kerja, sehingga mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Mutu pendidikan dalam perspektif sosiologi. Pendidikan dikatakan bermutu jika alumninya bisa memberi manfaat bagi masyarakat secara luas dalam berbagai lini atau sector
- 3) Mutu pendidikan dalam perspektif dunia pendidikan indikatornya dilihat dari aspek proses belajar mengajar dan aspek kemampuan lulusan memecahkan masalah dan berpikir kritis.(Akbarjono n.d.)

Sudah disepakati secara umum oleh pakar pendidikan, bahwa aspek mutu dalam pendidikan indikator utamanya mengacu pada proses belajar dan pembelajaran dan hasil belajar (learning outcomes). Pada titik ini, lembaga pendidikan perlu menunjukkan eksistensinya. Bila tolak ukur kualitas merujuk pada proses pendidikan maka lembaga pendidikan Islam dituntut mampu memperbaiki kualitas pendidikannya mulai dari tingkatan



yang paling bawah. Jika lembaganya dibawah pembinaan Kementrian Agama (Kemenag) , maka dimulai dari Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), pesantren, Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), hingga perguruan tinggi yakni Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) Sekolah Tinggi Agama Islam NEGERI.

(STAIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Universitas Islam Negeri (UIN). Jika lembaganya di bawah pembinaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maka kualitas yang harus ditenahi mulai dari jengang TK (Taman Kanak-Kanak), Sekolah Dasar(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan yang sederajat serta Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS) baik berupa sekolah tinggi, institut, akademi maupun universitas.

Standar mutu dari segi proses dalam dunia pendidikan mengandung makna adanya efektivitas atau ketepatan dan efisiensi keseluruhan faktor-faktor atau unsur-unsur yang berperan dalam proses pendidikan. Tingkat kemampuan lulusan seperti aspek penguasaan ilmu, keterampilan, dan kecakapan lulusan akan bergantung pada layanan yang didapatkan selama proses pembelajaran baik layanan proses dari guru yang berkualitas, layanan yang memuaskan, sarana dan prasarana yang mendukung, serta lingkungan pendidikan yang mendorong terciptanya iklim pendidikan yang berkualitas. pendidikan dikatakan bermutu bila digunakan alat ukur yaitu indikator mutu yang dapat dibedakan menjadi 5 aspek 1) mutu masukan; 2) mutu proses; 3) mutu output; 4) mutu SDM; 5) mutu fasilitas . Mutu pendidikan bersifat menyeluruh, menyangkut semua komponen, pelaksana dan kegiatan pendidikan. Nana Syaodih dkk. mengungkapkan banyak masalah mutu yang dihadapi dunia pendidikan saat ini diantaranya , seperti mutu lulusan, mutu pengajaran, bimbingan dan latihan guru, serta mutu profesionalisme dan kinerja



guru.(Nana Syaodih Sukmadinata 2002). Mutu-mutu tersebut terkait dengan mutu manajerial para pimpinan pendidikan, keterbatasan dana, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, media, sumber belajar, alat dan bahan latihan, iklim sekolah, lingkungan pendidikan, kelemahan mutu dari komponenkomponen tersebut berujung pada rendahnya mutu lulusan.

Dalam konteks mutu pendidikan Islam seperti pesantren, konsep mutu mengacu pada input, proses, output dan outcome. Mutu input dapat dilihat dari beberapa aspek; *pertama*, situasi dan kondisi baik atau tidaknya input sumber daya manusia, seperti pimpinan, dewan asatidz, pengurus pesantren, dan santri. *Kedua*, terpenuhinya perangkat lunak seperti peraturan dan struktur organisasi. *Ketiga*, harapan dan kebutuhan, seperti visi, misi dan cita-cita. Mutu proses, berupa proses pembelajaran dengan melibatkan sumber daya manusia secara totalitas. Sedangkan mutu output dan outcome bermuara pada ketercapainya target lulusan dan kemampuan serta ketrampilan yang dimiliki santri ketika lulus, sehingga mampu dan siap berkiprah dalam kehidupan masyarakat. Sementara konsep mutu jika dikaitkan dengan pesantren bahwa pesantren mampu memberikan nilai tambah baik berupa ilmu, akhlak, amal atau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari serta bermanfaat bagi penuntutnya, dengan pimpinan tertinggi seorang Kiai yang berperan dalam menyemaikan semua ilmu (Hanif 2020). Mutu pondok pesantren juga berbeda dengan mutu lembaga pendidikan pada umumnya, karena mutu dalam pendidikan pesantren memiliki beberapa pendekatan diantaranya :

a) Pendekatan Transenden (*Transenden Approach*)

Istilah mutu dalam suatu produk ataupun lembaga sudah menjadi jargon dan istilah yang dipromosikan oleh semua penyedia jasa maupun produk. Demikian juga mutu dalam pendidikan pesantren tentu sangat mudah dilihat, diukur dan dirasakan atau diketahui, Namun



terkadang mengalami kesulitan tatakala harus dedefinisikan secara detail dan operasional..Sebab standar mutu dalam pendidikan pesantren tidak berbasis pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagaimana standar pendidikan yang ditetapkan oleh Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.) yang secara rinci terdapat kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh lembaga dan satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Standar yang ditetapkan mencakup 8 standar yakni ; standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar penilaian, standar sarana dan prasarana serta standar pembiayaan, Namun mutu di pesantren standar ukur yang dikedepankan bukan delapan standar di atas, akan tetapi lebih bermuara pada keberkahan. Makna berkah dalam konsep pesantren adalah bertambahnya kenikmatan atau sesuatu yang banyak dan melimpah baik secara material dan spiritual, seperti harta, keturunan, kesehatan, ketenangan jiwa, ketentraman hati dan kenikmatan dunia akhirat yang tidak bisa dinilai dengan harta (Yunus 2019). Hakekat berkah itu sendiri sebenarnya sulit untuk diukur dirumuskan indikatornya, berkah ini sulit diinterpretasikan dengan berbagai argumen logis sebagaimana prinsip dan perspektif penjaminan mutu sebuah produk jasa pada umumnya.

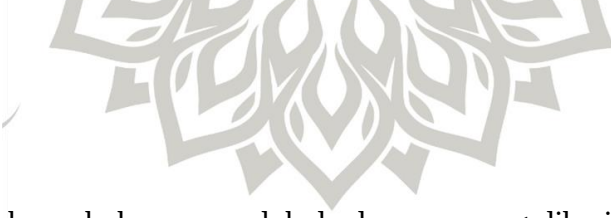
b) Pendekatan Berbasis Standar (*Product Based Approach*)

Mosel pendekatan ini berasumsi bahwa suatu produk atau jasa dikatakan bermutu jika mampu memuaskan user atau pelanggan , bahkan dapat melampaui harapan pelanggan. Dengan demikian mutu sebagai karakteristik atau atribut yang dapat dikuantifikasikan dan dapat diukur.



Dalam mengukur standar kualitas atau mutu memang terjadi perbedaan, tergantung dari perspektif mana. Standar mutu jika dilihat dalam perspektif personal sifatnya sangat subjektif. Dalam beberapa komponen atau atribut yang melekat pada produk maupun jasa. Karena pandangan ini sangat obyektif, maka tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam selera, kebutuhan dan preferensi individual. Dalam konteks lembaga pendidikan mutu diukur dari lulusan atau outcome siswa atau santri dengan harapan memiliki pengetahuan, keshalihan dan ketrampilan untuk menyiapkan kehidupan di masa mendatang. Secara simple dan pandangan umum masyarakat bahwa sekolah atau pesantren dikatakan bermutu dilihat dari banyaknya siswa yang bersekolah di suatu lembaga pendidikan. Semakin banyak siswanya, maka dipandang bahwa sekolah tersebut semakin tinggi mutunya.

Dalam pandangan masyarakat awam atau pedesaan standar mutu pendidikan pesantren sering kali hanya dipandang dari sudut pendekatan tersebut. Semakin banyak jumlah santri yang mukim pada suatu pesantren menunjukkan semakin bermutu pendidikan pesantren tersebut. Dalam perspektif masyarakat modern dan perkotaan mengukur standar mutu sudah lebih kompleks bukan hanya dilihat dari sisi kuantitas, namun dilihat dari aspek kecakapan, pengetahuan, akhlak dan skill yang dimiliki santri, sehingga lulusannya siap menghadapi kehidupan global yang terus dinamis, namun tetap berpijak pada nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dengan demikian jika pesantren mampu memenuhi harapan masyarakat di atas secara otomatis pesantren akan menjadi besar dan melesat secara cepat jumlah santrinya pula, dan peminat pendidikan di pesantren tersebut juga semakin



banyak, karena produk dan layanan yang diberikan diminati oleh banyak orang.

c) Pendekatan Berbasis Pengguna (*User Based Approach*)

Tipe pendekatan ini dilandasi adanya pemikiran yang menyatakan bahwa mutu suatu produk barang maupun jasa tergantung pada person atau orang yang memandangnya, tidak ada spesifikasi yang detail, dan produk yang paling memuaskan preferensi atau pilihan seperti *perceived quality* yang merupakan produk yang bermutu paling tinggi. Pandangan seperti ini sifatnya subyektif dan *demand oriented*. Disisi lain pandangan ini juga menyatakan bahwa pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula, sehingga penilaian mutu suatu produk atau jasa bagi seseorang esesnya adalah adanya kepuasan maksimum yang dirasakan oleh user atau pengguna. Jika dikaitkan dengan mutu pesantren, juga dapat dilakukan dengan pendekatan ini, dimana masing-masing orang memiliki perspektif dan orientasi. Seseorang terkadang melihat mutu pendidikan berdasar pandangan atas sebuah karakteristik pendidikan yang ia butuhkan, misalnya seseorang yang memandang sebuah pesantren memiliki keunggulan dalam pembentukan karakter dan akhlakul karimah atau keunggulan dalam bidang lainnya

d) Pendekatan Berbasis Manufaktur (*Manufacturing Based Approach*)

Pendekatan ini berasumsi bahwa kualitas suatu produk barang atau jasa berdasar pada berbasis pasokan (*supply based*), *conformance quality* (kesesuaian kualitas), *sistematika* dan *prosedur*. Dalam perspektif ini standar mutu diukur dari adanya kesesuaian kualitas dan prosedur. Kualitas dalam perspektif ini ditetapkan secara



internal oleh perusahaan atau penyedia jasa seperti pesantren, madrasah maupun sekolah. Dalam sektor jasa dapat dikatakan bahwa mutu bersifat *operation driven*. Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian spesifikasi secara umum, pendekatan ini juga banyak digunakan oleh perusahaan maupun institusi. Dalam kaitanya dengan mutu pendidikan pesantren oleh sebagian masyarakat juga dipandang dengan kacamata pendekatan berbasis internal dan kondisional. Bagaimanapun hasil sebuah produk sering kali berdasar proses yang dilakukan, spesifikasi mutu pendidikan telah ditentukan oleh lembaga pendidikan melalui penetapan capaian pembelajaran maupun standar ketuntasan lulusan. Di sebagian pesantren salaf misalnya, telah menetapkan capaian pendidikan pada tingkatan penguasaan kitab kuningnya. Seperti kitab Al-Jurumiah sebagai kitab dasar), kitab Amtsilah at-Tashrifiah (Kitab nahwu sorof), Kitab Mustholah Al-Hadits, Kitab At- Taqrib (kitab Fiqih), kitab Aqidatul Awam (kitab aqidah) dan lainnya

e) Pendekatan Berbasis Nilai (*Value Based Approach*)

Model pendekatan ini berpandangan bahwa bahwa mutu dari suatu produk maupun jasa diukur dari aspek nilai dan harga dengan perhitungan antara kinerja dan harga, mutu didefinisikan sebagai *affordable excellent* (keunggulan yang terjangkau) Dalam perspektif ini mutu sifatnya sangat relative. Suatu produk yang dianggap memiliki mutu paling tinggi belum tentu produk yang paling bagus dan bernilai, akan tetapi suatu yang paling bernilai adalah produk atau jasa yang paling tepat dan berguna bagi pembeli (Muhammad Makinuddin 2019). Dalam perspektif pesantren pendekatan ini ini lagi berkembang utamanya di pesantren yang bertaraf nasional



dan internasional. Tipologi pesantren jenis ini pesantren disamping sebagai institusi persemaian dan pengembangan ilmu, namun juga berfungsi sebagai lembaga inovasi dan hilisasi ekonomi dan bisnis seperti Pesantren Bisnis Indonesia di Jawa Tengah.

Sistem penjaminan mutu suatu lembaga pendidikan dapat diukur dari beberapa indikator diantaranya tenaga pengajar yang berkualitas, kurikulum yang relevan, lulusan yang memiliki berbagai pengetahuan dan ketrampilan, sarana prasarana yang memadai, siswa yang banyak dan faktor lainnya . Untuk mewujudkan visi diatas, maka perlu adanya manajemen mutu yang dirancang secara sistematis. Implementasi dari manajemen mutu ini adalah terbentuknya sistem penjaminan mutu lembaga baik internal maupun eksternal. Lembaga pendidikan Islam yang bermutu baik baik corak pesantren maupun madrasah dalam perspektif Kementerian Agama yang memayungi jenis lembaga ini harus memiliki beberapa indikator diantaranya:

- a. Adanya manajemen professional yang berbasis akuntabilitas, transparansi dan efisiensi
- b. Memiliki rancangan pengembangan lembaga yang visioner, adaptif terhadap perubahan dan perkembangan zaman
- c. Tersediannya sarana dan fasilitas yang memadai seperti laboratorium, perpustakaan berbasis digital dan sarana penunjang lainnya
- a. Kurikulum sudah didesain dengan konsep PAIKEM (Pendidikan Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan)
- b. Mengintegrasikan ilmu agama dan umum secara seimbang dengan segala keunggulannya
- c. Pengembangan kemampuan bahasa asing dan teknologi informasi dalam menyiapkan ketrampilan bersaing di dunia global (Dirjen Pendis RI, 2010).



Lalu bagaimana Sistem Penjaminan Mutu yang ada di pesantren? Pesantren yang dimaksud disini adalah pesantren modern yang terintegrasi dengan sekolah atau madrasah. Pesantren tipologi ini acuan mutunya akan mengacu pada standar mutu di sekolah atau madrasah yang ditentukan Kemendikbud dengan 8 standar, namun di tahun 2020 telah diluncurkan instrumen baru yang dikenal dengan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) yang mengalami perubahan secara signifikan dalam aspek penilaian. Penilaian bukan hanya berbasis kepatuhan administrative, akan tetapi berbasis kinerja (*performa*) (Kemdikbud RI 2016), namun sistem ini hingga tahun 2021 belum diimplementasikan. Sementara sistem pendidikan di pesantrennya sebagai suplemen menitik beratkan pada pembentukan karakter Islami.

Penyelenggaraan sekolah atau madrasah di lingkungan pesantren manajemen sentralnya ada pada pimpinan pesantren. Sebab secara umum berdirinya lembaga formal itu digagas dan dirancang oleh pimpinan pesantren dalam hal ini Kiai beserta jajarannya. Disamping itu nama lembaga pendidikan formal yang ada dalam pesantren selalau dinisbatkan kepada nama pesantrennya seperti ,SMA dan SMP Amanatul Ummah di Surabaya dan pacet, SMP,SMA At Tazkiyah di Malang , SMP, SMA AR-Risalah di Kediri , MI, MTs,MA dan Institut Al-Zaytun di Indramayu. Dengan demikian standar mutu yang ditetapkan adalah standar mutu modifikasi antara standar mutu yang ditetapkan pesantren dengan standar mutu yang ditetapkan Kemendikbud Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu.

Dalam Permen (Peraturan Menteri) ini dijelaskan adanya koordinasi dan pembagian tugas pemangku kebijakan pendidikan di daerah dengan arah kegiatan dan pemetaan, pengukuran dan



analisis kegiatan dalam upaya peningkatan mutu di satuan pendidikan. Semua kegiatan ini tentunya merujuk pada ketetapan pemerintah pusat yakni adanya Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam Permendiknas nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu menyebutkan, bahwa penjaminan mutu adalah suatu mekanisme yang dilakukan oleh stake holder lembaga secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan yang bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Menurut Edward Sallis, jaminan mutu merupakan sebuah metode untuk menghasilkan produk yang terhindar dari cacat dan kesalahan. Jaminan mutu ini merupakan salah satu komponen dari Total Quality Management dalam mengelola mutu lembaga pendidikan. Untuk mengukur mutu lembaga pendidikan ada dua standar mutu yang seharusnya diterapkan yakni, SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) yaitu suatu standar mutu yang ditetapkan oleh lembaga atau satuan pendidikan dengan melibatkan seluruh stake holder yang ada, dan SMPE (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) yakni sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk akreditasi yang bertujuan untuk menetapkan mutu pendidikan secara nasional (Sridana, Wilian, and Setiadi 2018).

Dalam pedoman penjaminan mutu pendidikan nasional menyebutkan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan sistem penjaminan mutu yang dijalankan di satuan pendidikan dan dilaksanakan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah seperangkat unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang sistematis, terencana dengan jelas dan memiliki tindak lanjut (Husna 2020). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan



esensinya adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan pendidikan atau sekolah, penyelenggara program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat untuk memperbaiki mutu pendidikan yang melibatkan seluruh elemen yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan (Prayoga 2020). Dari berbagai pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa sistem penjaminan mutu pesantren adalah kegiatan yang sistematis dan terpadu yang melibatkan seluruh komponen dalam pesantren demi mencapai tujuan untuk mewujudkan pesantren yang unggul yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas.

2.2. Acuan Mutu Pesantren

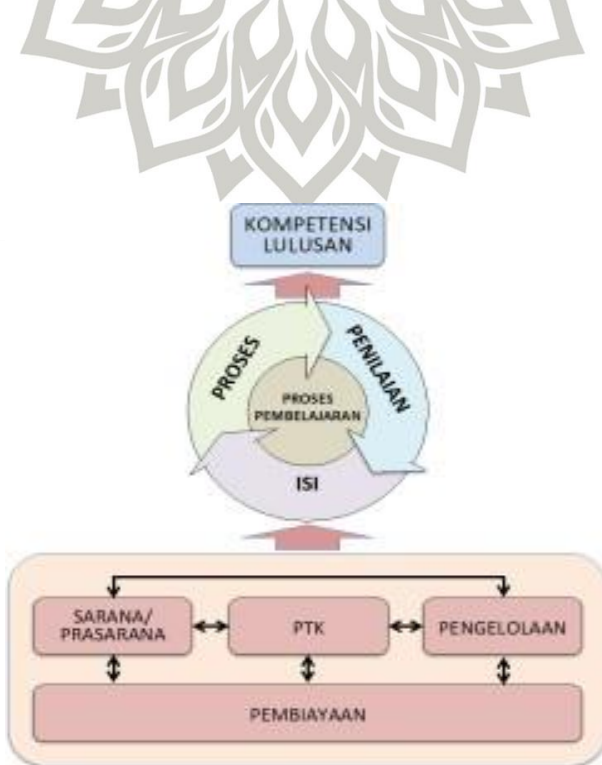
Acuan mutu pesantren idelanya tidak jauh berbeda dengan acuan mutu sekolah dan madrasah yang mengacu pada 8 standart mutu pendidikan. Namun pesantren ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan lembaga pendidikan sekolah maupun madrasah. Sebab pemegang kekuasaan tertinggi bukan terletak pada kepala sekolah, akan tetapi pada figure Kiai dan segenap pengurus. Hal ini berdasarkan pada Undang- undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren pada pasal ke 26 paragraf ke dua disebutkan bahwa yang berhak merumuskan standar mutu pesantren adalah dewan masyayikh dan kemudian akan disahkan oleh kementerian agama sebagai induk yang memayungi pendidikan pesantren. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang



harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan adalah standar yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar mutu pendidikan ini mencakup delapan aspek diantaranya

- a) Hasil pendidikan atau (Standar Kompetensi Lulusan)
- b) Isi pendidikan (Standar Isi)
- c) Proses pendidikan (Standar Proses)
- d) Evaluasi pendidikan (Standar Penilaian)
- e) Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Standar Pendidik)
- f) Pengelolaan pendidikan (Standar Pengelolaan)
- g) Penyediaan sarana prasarana (Standar Sarana dan Prasarana)
- h) Pembiayaan pendidikan (Standar Pembiayaan)

Delapan standar nasional pendidikan di merupakan suatu sistem yang saling terkait, dan tidak bisaterpisah antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Jika dibuat diagram alur sebagaimana, akan tergambar sebagaimana diagram di bawah ini



Gambar : alur hubungan antar standar dalam satandart nasional pendidikan

Kedelapan standar pendidikan tersebut membentuk rangkaian yang terdiri dari input, proses, dan output. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan output dalam SNP. SKL akan memperoleh skor yang tinggi apabila input bagus dan proses berjalan dengan baik. Bagaimana dengan sekolah atau lembaga pendidikan yang baru berdiri ?. Untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah dimana lembaga pendidikan itu baru berdiri tentu belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Dengan demikian jika mengukur mutu, maka standar acuan yang diterapkan adalah standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal ini sudah bisa dijadikan indikator untuk mengukur mutu suatu lembaga pendidikan yang nantinya juga akan di record oleh pemerintah daerah. Semua standar di atas hakekatkan digunakan sebagai acuan pengelola dalam



menerapkan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengembangan, dimana hal ini sesuai dengan prinsip dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).. (Kebudayaan 2016). Adapun ke delapan standar nasional pendidikan tersebut penjabarannya sebagai berikut:

- a) Standar Kompetensi lulusan (SKL), yakni kualifikasi kompetensi lulusan yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar SKL ini tertuang sesuai dengan Permendiknas (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional) No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk pendidikan dasar (SD, SMP) Kompetensi yang ingin dicapai meliputi aspek kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan serta kecakapan untuk hidup mandiri dan kesiapan untuk studi lanjut.

Sedangkan kompetensi yang ingin di capai untuk pendidikan menengah dan sederajan adalah sebagaimana kompetensi di atas hanya ada tambahan adanya kesiapan untuk mengikuti pendidikan jenjang berikutnya sesuai dengan jurusan atau peminatannya.

- b) Standar isi. Standar ini berisiberbagai macam kompetensi yang terkait dengan kegiatan pembelajaran dan perangkatnya meliputi, struktur kurikulum, kalender pendidikan, beban mengajar, mata pelajaran, RPP, Silabus, alat evaluasi dan lainnya.
- c) Standar proses. Standar ini berkaitan langsung dengan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar). Konsep pembelajaran pada standar ini mengacu pada konsep pembelajaran PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan).

- 
- d) Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (SPTK) Standar ini terkait dengan kualifikasi dan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik diantaranya kompetensi **pedagogik** (kemampuan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran), kompetensi **kepribadian** (sikap personal dan karakter yang melekat pada pendidik), kompetensi **professional** (ketranampilan teknis yang langsung berkaitan dengan kinerja guru) dan kompetensi **sosial** (kecakapan pendidikan dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sekolah seperti sesama pendidik, siswa, wali siswa dan masyarakat secara umum).
 - e) Standar sarana dan prasarana. Standar ini berkaitan langsung dengan tersedianya sarana prasarana di sekolah seperti gedung atau ruang belajar, perpustakaan, Wifi, laboratorium, sumber belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, bengkel kerja, dan sarana lain yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran.
 - f) Standar pengelolaan. Standar ini dilakukan oleh pimpinan atau kepala sekolah, sebab terkait dengan tugas kepala sekolah selaku manajer yakni menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
 - g) Standar pembiayaan. Standar ini berisi tentang penyusunan RAPBS (Rancangan Anggaran dan Belanja Sekolah) yakni plafon anggaran yang harus disediakan oleh sekolah beserta program kerjanya serta sumber anggranya yang berlaku dalam satu tahun berjalan.
 - h) Standar penilaian pendidikan. Standar ini merupakan standar nasional pendidikan yang berhubungan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. (Ulum 2020).



Potret pesantren di Indonesia saat ini, dalam memenuhi standar mutu tidak selalu beracuan kepada delapan standar di atas. Kenapa demikian? Ada beberapa analisa yang bisa penulis kemukakan. **Pertama**, pesantren merupakan lembaga pendidikan berbasis masyarakat dan semuanya adalah swasta. **Kedua**, pesantren merupakan satuan pendidikan keagamaan dengan kurikulum khas yakni kitab kuning memiliki kekhususan yang akan berbeda antara pesantren satu dengan lainnya. **Ketiga**, corak pesantren sangat beragam, mulai dari salaf, kholaf, dan perpaduan atau pesantren salah dan kholaf. Untuk tipologi pesantren salaf secara umum mereka tidak mau diintervensi oleh pemerintah. Mereka memiliki *otonomi penuh* dengan kekuasaan tertinggi ada pada Kiai. Santrei tidak membutuhkan ijazah yang diutamakan adalah mendapat ilmu yang barokah dengan nilai pendidikan yang menekankan pada *I'tiqodiyah*, *'Amaliyah* dan *khuluqiyah*. (keimanan, ibadah dan akhlak), maka semua prosedur penyelenggaraannya praktis ditentukan diwarnai oleh internal pesantren (Kiai dan segenap pengurus) Mereka tidak mau menerima bantuan apapun dari pemerintah. Sedangkan tipe pesantren moderen dan semi moderen yang mengimplementasikan SNP (Standar Nasional Pendidikan) adalah lembaga formalnya. Sebab mereka menyelenggarakan pendidikan yang sifatnya integratif yakni mengintegrasikan antara diniyah, pesantren dengan sekolah atau madrasah (Rojii et al. 2020). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Istikomah yang berjudul integrasi sekolah dan madrasah ke dalam sistem pesantren (Istikomah 2017) **Keempat**, Pesantren secara legalital formal di bawah naungan Kementrian Agama, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD-Pontren) dengan berbagai karakteristiknya belum mengeluarkan regulasi yang



mewajibkan pesantren untuk diakreditasi. Dengan demikian belum ada Standar Nasional Pesantren. (Kementrian Agama RI 2014).

2.3. Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Pesantren

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren disebutkan bahwa tujuan utama adanya sistem penjaminan mutu pesantren mengacu pada 3 aspek *Pertama*, Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya Pesantren. *Kedua*, Penguatan pengelolaan Pesantren. Dan *ketiga* Peningkatan dukungan sarana dan prasarana Pesantren (Indonesia 2019). Sedangkan dalam buku pedoman umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa tujuan utama dari implementasi sistem penjaminan mutu bagi lembaga pendidikan adalah untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri (Kebudayaan 2016).

Secara umum tujuan dari sistem penjaminan mutu lembaga pendidikan adalah untuk memenuhi aturan dalam pemenuhan standar mutu dalam satuan pendidikan yang diterapkan di pendidikan dasar dan menengah yang harus dilakukan secara holistik, sistemik dan berkelanjutan. Jika sistem ini bisa komitmen dan konsisten dilakukan oleh lembaga pendidikan dan lembaga pemerintah dalam hal ini BAN S-M maupun Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai institusi yang melakukan control dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan, maka secara otomatis semua lembaga pendidikan yang telah ada baik dari



tingkat dasar hingga perguruan tinggi semuanya akan berkualitas. Dalam implementasinya bahwa mekanisme penilaian mutu sekolah, madrasah dan pesantren sesuai ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada dua tahapanyakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sebagai bentuk penilaian mutu yang dilakukan oleh internal lembaga dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yakni penilaian yang dilakukan pihak luar dalam hal ini badan akreditasi . Dengan kata lain bahwa Dalam penilaian mutu lembaga ada dua lembaga penilai yakni SPMI Dan SPME

- a) Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) merupakan sistem penjamin mutu yang dioperasikan oleh kalangan internal lembaga. Untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang bermutu, satuan pendidikan seharusnya secara independen membentuk lembaga yang mengontrol dan dan mengawal program-program yang telah ditetapkan secara internal oleh lembaga yang dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal. SPMI ini dibentuk atas kesadaran pimpinan dan pengelola lembaga yang anggotanya adalah seluruh stakeholder di lembaga pendidikan tersebut
- b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) merupakan bentuk penilain yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan lainnya yang telahdisyaahkan oleh pemerintah. Tujuan dari SPME ini adalah untuk mengukur dan menentukan kelayakan operasional lembaga pendidikan .(Aminudin 2019).



2.4. Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pesantren

Suatu lembaga Pendidikan secara umum pasti memiliki visi dan tujuan untuk menjadi lembaga pendidikan yang bermutu. Mutu dalam pendidikan adalah ukuran bagus tidaknya lulusan yang dihasilkan yang mencakup pengetahuan, ketampilan dan sikap yang dimilikinya. Pesantren dikatakan bermutu apabila memiliki konsep manajemen yang berbasis Total Quality Manajemen (TQM) dimana pengelola pesantren bisa melakukan perencanaan, pengukuran, penilaian dan rencana tindak lanjut secara menyeluruh semua program-programnya yang bermuara kepada kepuasan pelanggan (Tinggi et al. 2015) .Mutu pesantren juga harus dilalui dengan konsep perencanaan kualitas, pengendalian dan perbaikan kualitas melalui implementasi manajemen professional. Dalam buku pedoman umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah disebutkan bahwa fungsi utama dari sistem penjaminan mutu adalah sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu (Kebudayaan 2016). Disisi lain. Peningkatan mutu suatu lembaga pendidikan termasuk pesantren tidak akan dapat terwujud tanpa adanya visi dan upaya perbaikan yang harus diupayakan oleh penyelenggara mengarah ke pendidikan bermutu. Untuk mewujudkan itu semua langkah awal yang harus dibentuk adalah mewujudkan budaya mutu yang merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu lembaga. Menurut Juran untuk mewujudkan mutu harus dilakukan melalui tiga tahap yang disebut trilogi mutu yakni perencanaan pengendalian, dan peningkatan. Ketiga tahap ini dalam pelaksanaan harus berlangsung secara berkesinambungan dengan uraian sebagai berikut:



- a) Perencanaan. Perencanaan mutu merupakan suatu proses identifikasi pelanggan berdasar ke 4 pada kebutuhan dan keinginan, dengan penekanan kepada kepuasan pelanggan. Dalam lembaga pesantren, pelanggan dalam hal ini wali santri, santri, instansi atau lembaga pengguna dan masyarakat secara luas
- b) Pengendali mutu. Pengendali mutu merupakan proses evaluasi terhadap program-program yang telah dicanangkan dan dilaksanakan, jika terjadi kesalahan dan kegagalan bisa segera dieksekusi dan diperbaiki, agar sesuai dengan harapan pelanggan.
- c) Peningkatan mutu. Langkah ini merupakan proses memberlakukan mekanisme-mekanisme kontrol sehingga mutu secara periodik. Prosedur yang dilalui diantaranya memaksimalkan sumber-sumber daya yang dimiliki dengan berbagai pelatihan untuk mencapai tujuan mutu yang telah diinginkan (Budiharyanto 2020)

Dalam Undang-undang pesantren yakni UU No 18 tahun 2019 dinyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pesantren ada sistem penjaminan mutu yang diarahkan pada tiga hal yakni:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya pesantren baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dan lainnya.
2. Terwujudnya penguatan pengelolaan pesantren dengan melibatkan semua komponen.
3. Terwujudnya peningkatan dukungan sarana dan prasarana pesantren yang memadai.



Sedangkan secara khusus fungsi dari sistem penjaminan mutu pesantren sebagaimana termaktub dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Melindungi kemandirian dan kekhasan Pendidikan Pesantren.
- b. Mewujudkan pendidikan yang bermutu.
- c. Memajukan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren (Indonesia 2019).

Dari paparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa sistem penjaminan mutu dalam pesantren berfungsi sebagai alat kendali, alat ukur dan alat evaluasi dalam pengelolaan pendidikan di pesantren demi terwujudnya pesantren yang unggul atau mutu.

2.5. Komponen Sistem Penjaminan Mutu Pesantren

Sistem penjaminan mutu pesantren terdiri dari dua macam yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

- a) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan sistem pengontrol dan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan tertentu dan pmembuat perencana rsonilkan adalah warga sekolah yang mau dan mampu membuat perencanaan program, melaksanakan hingga melakukan pengawasan dan rencana tindak lanjut menuju lembaga pendidikan bermutu
- b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) sebagai suatu organisasi yang mencakup bentuk kebijakan dan sekaligus proses penilaian mutu lembaga yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk akreditasi dengan kata lain SPME INI merupakan standar isi mutu pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah (Aminudin 2019).

Pesantren dengan tipe pesantren modern yang telah terbentuk sistem penjaminan mutu, dalam program kerjanya harus melakukan koordinasi, melakukan pembinaan , melakukan pemetaan , melakukan monitoring dan evaluasi hingga penyusunan rencana strategis dalam dalam mewujudkan mutu lembaga .Dalam implemntasinya, sistem penjaminan mutu pesantren akan didukung oleh sistem informasi penjaminan mutu pesantren, hal ini sesuai pedoman yang telah ada dalam sistem penjamiman mutu pendidikan dasar dan menengah yang menyebutkan bahwa Dalam implementasinya sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah ditunjang oleh Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah. Untuk melihat lebih jelas tentang hubungan sistem penjaminan mutu dan sistem informasi penjaminan mutu, sebagaimana diagram alur di bawah ini :



Gambar : Alur Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan



2.6. Pembagian Tugas dalam Implementasi Sistem Penjaminan MutuPesantren

Pembagian tugas implementasi sistem penjaminan mutu pesantren secara khusus memang belum ada, maka untuk memberikan gambaran tentang pembentukan dan pembagian tugas tim penjamin mutu pesantren maka kita bisa beracuan pada standar baku yang ditetapkan pemerintah versi Permendikbud Pasal 11 No. 28 tahun 2016 dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun perencanaan, melaksanakan, melakukan pengendalian, melakukan mengevaluasi dan memonitoring pengembangan Sistem Penjaminan Mutu.
- b) Bersama tim menyusun dokumen mutu sesuai panduan dalam
- c) Menyusun suatu perencanaan dalam peningkatan mutu yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Sekolah.(RKS)
- d) Mewujudkan dan melaksanakan pemenuhan mutu, yang mencakup aspek pengelolaan sumber daya sekolah maupun proses pembelajaran.
- e) Menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berbasis kebijakan pemerintah terbaru
- f) Pengintegrasikan Sistem Penjamin Mutu Internal dalam manajemen satuan pendidikan.
- g) Melakukan pengelolaan data standar mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan yang akan dibantu oleh tim penjamin mutu pendidikan sekolah melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Melakukan koordinasi
 - b. Melakukan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, dan supervisi
 - c. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan



data yang ada

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan.
- e. Menyusun rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring Selain peran yang telah disebutkan di atas, satuan pendidikan yang dipimpin oleh seorang kepala sekolah juga mempunyai tugas dan wewenang:

Tim Penjaminan Mutu pesantren yang telah dibentuk secara prinsip memiliki tugas pokok merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penjaminan mutu..Sedangkan anggotanya minimal terdiri dari

- a) Perwakilan dari unsur pimpinan pesantren
- b) Perwakilan dari unsur ustadz ustadzah
- c) Perwakilan dari tenaga administrasi.
- d) Perwakilan dari unsur wali santri

Selama ini pesantren secara umum belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terkait dengan penjaminan mutu ini . Idealnya dalam pemenuhan mutu, tim penjamin mutu melakukan koordinasi dan kerja sama dengan tim penjaminan mutu pendidikan daerah dengan kendali pimpinan atau mudir. Namun kenyataan di lapangan mudir banyak berkuat dalam manajemen pembelajaran. Sebab memang lembaga pesantren belum ada penetapan secara nasional tentang penilaian mutu yang dilakukan oleh pemerintah. Kondisi seperti inilah yang menjadi kesenjangan di lapangan antara lembaga formal seperti sekolah dan madrasah dengan pesantren sebagaimana Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) (Aminudin 2019).

Sedangkan dalam buku pedoman implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah disebutkan



bahwa Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan ini dilaksanakan oleh setiap unsur pengelola pendidikan sesuai kewenangan masing-masing.

- a) Perencanaan, melaksanakan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal merupakan tugas satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah.
- b) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu eksternal merupakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah, Lembaga Standardisasi Pendidikan (seperti BNSP), dan Lembaga Akreditasi (misalnya Badan Akreditasi Nasional atau Lembaga Akreditasi Mandiri) sesuai dengan kewenangan masing-masing (Kebudayaan 2016).

Dalam mengupayakan mutu suatu lembaga pendidikan, kehadiran sistem penjaminan mutu merupakan suatu keharusan. Sebab masyarakat kini semakin cerdas dalam menilai kelayakan dan mutu suatu lembaga pendidikan . Dengan demikian memasuki era industri 4.0 ini semua jenis lembaga pendidikan baik pesantren, sekolah dan madrasah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan harus berorientasi kepada mutu. Lembaga pendidikan dikatakan bermutu jika input, proses dan output, outcomenya bagus sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan secara nasional. Mutu suatu produk maupun jasa tidak bisa terwujud dengan instan, dan lahir dengan sendirinya namun perlu proses dengan melibatkan beberapa komponen diantaranya Quality Assurance System (sistem penjamin mutu) yang tertata .

Keberadaan sistem penjaminan mutu pendidikan sebagai instrument dan komponen penting dalam upaya mewujudkan mutu pendidikan. Sebab Sistem penjaminan mutu pendidikan ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan pemenuhan standar mutu dalam satuan pendidikan secara holistic sistemik, dan



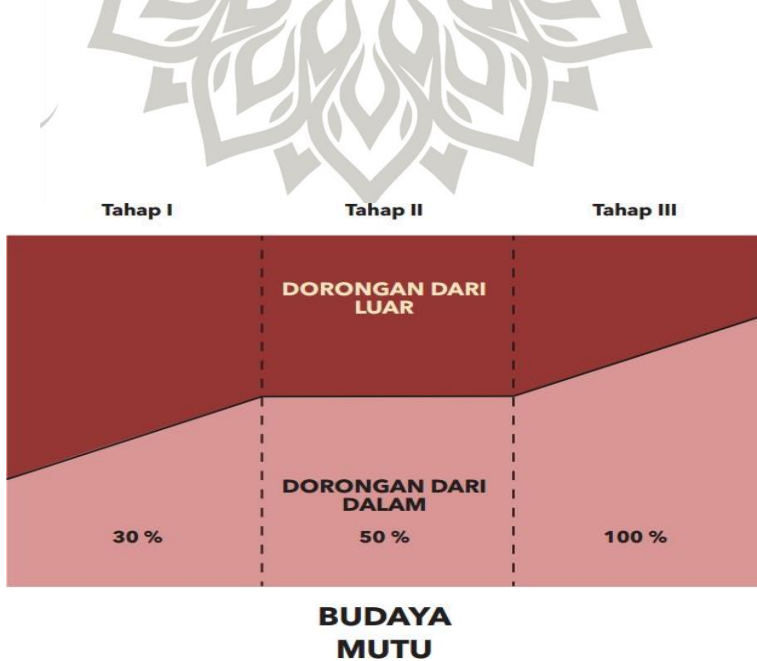
berkelanjutan, sehingga akan tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Pelaksanaan Sistem penjaminan mutu pendidikan tanggungjawab utamanya berada di dalam satuan pendidikan itu sendiri. Seorang pemimpin dan penyelenggara satuan pendidikan memiliki tanggungjawab moral dan agamis dalam mengantarkan keberhasilan santri dan siswanya yang telah diamanahkan oleh orang tua kepada lembaga. Penyedia jasa pendidikan dapat dianalogikan sebagai penyedia atau industri jasa yang akan memberikan pelayanan dan kepuasan kepada pelanggannya, dengan kata lain menjual jasa pendidikan kepada pelanggan. Pelanggan jasa pendidikan terbagi dalam tiga katagori . *Pertama* , pelanggan primer yakni yang terlibat secara langsung dalam hal ini adalah siswa. *Kedua* , pelanggan yang sifatnya sekunder, dalam hal ini orang tua santri , murid dan masyarakat, *ketiga*, pengguna tersier, dalam hal ini pemalakai lulusan dari satuan pendidikan tersebut, dalam hal ini bisa jenjang lembaga pendidikan yang lebih tinggi tempat siswa atau santri melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi maupun instansi dan masyarakat yang akan menggunakan jasa alumni.

Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan ini diharapkan akan mampu menjamin tersedianya data yang akurat sesuai dengan kondisi riil dan obyektif di satuan pendidikan. Data yang terkait harapannya akan mudah diakses oleh stakeholder dan pemangku kepentingan di semua lapisan pengelolaan pendidikan. Implementasi sistem penjaminan mutu yang dilakukan oleh satuan pendidikan dan juga di elemen pemangku kepentingan di sektor pendidikan akan diyakini dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan secara nasional. Jika semua satuan pendidikan dengan berbagai afiliasi dan coraknya dapat menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan ini maka



budaya mutu akan terbentuk dan akan menjadi pendorong terwujudnya pendidikan yang bermutu secara nasional. Sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan dalam implementasinya terbagi dalam tiga sistem diantaranya, sistem penjaminan mutu internal, sistem penjaminan mutueksternal, dan sistem informasi penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu internal mengandung makna suatu kesatuan unsur yang terdiri dari kebijakan organisasi, dan proses yang terkait dengan kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh internal lembaga . Sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal merupakan kesatuan unsur yang terdiri kebijakan, organisasi dan proses kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh lembaga dari luar dalam bentuk penilaian melalui akreditasi. Tujuan akreditasi ini untuk menentukan standar kelayakan dan tingkat pencapaian mutu dalam satuan pendidikan dan/atau program keahlian. Sedangkan sistem informasi penjaminan mutu pendidikan merupakan sistem informasi yang akan mengintegrasikan seluruh data yang terkait dan informasi tentang mutu pendidikan sesuai dengan Standar mutu pendidikan secara nasional , baik yang berasal dari satuan pendidikan, maupun lembaga lain di luar satuan pendidikan. Penerapan tiga sub sistem penjaminan mutu diatas diharapkan akan mampu mendorong berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.

Berikut kami sajikan gambar tahapan dalam membangun budaya mutu pada sebuah lembaga pendidikan :



Gambar : Tahapan Pembangunan Budaya Mutu

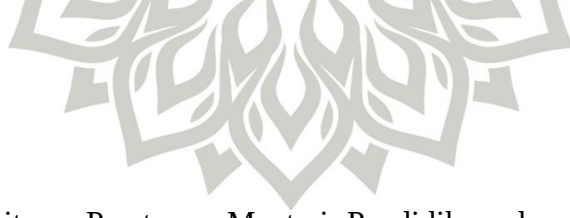
Upaya terwujudnya budaya mutu di lembaga pendidikan pesantren ini harus ada pilot project yang dimoroti oleh para ilmuan muslim, pemerhari, dan praktisi lembaga pendidikan Islam. Sebab jumlah dan keberadaan pesantren kini terus berkembang, namun belum ada standar mutu yang ditetapkan secara baku oleh pemangku kepentingan dalam hal ini Kementerian Agama



Rubrik Evaluasi

Sistem Penjaminan Mutu Pesantren

1. Esensi mutu dalam suatu organisasi, perusahaan maupun lembaga pendidikan mengacu pada kesesuaian antara visi, misi dan tujuan dengan hasil yang diharapkan. Kesesuaian disini dalam arti adanya prosedur yang harus dilalui secara tepat dan sistematis yang berujung pada kepuasan pelanggan. Peningkatan mutu lembaga pendidikan seperti pesantren harus melibatkan beberapa unsur dan komponen yang terkait. Sebutkan unsur-unsur yang ada dalam pesantren!
2. Upaya peningkatan mutu pendidikan ini tidak akan dapat diwujudkan tanpa ada upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan menuju pendidikan bermutu dengan mewujudkan budaya mutu. Jelaskan esensi budaya mutu dalam lembaga pendidikan
3. Sistem Penjaminan Mutu yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan, baik pesantren, madrasah dan sekolah tentu memiliki fungsi dan tujuan. Uraikan secara singkat tujuan dan fungsi sistem penjaminan mutu yang ada di pesantren utamanya pesantren modern
4. Acuan utama sistem penjaminan mutu adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP), standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Dalam konteks pendidikan SNP nasional terdiri dari delapan standar yang khusus diperuntukkan bagi sekolah tingkat dasar dan menengah di bawah naungan Kementerian dan Kebudayaan. Bagaimana Implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Pesantren utamanya pesantren modern? Jelaskan



5. Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud Nomor. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, tentu akan memberikan dampak pada peningkatan layanan pendidikan yang diberikan sekolah, madrasah kepada peserta didik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Bagaimana gambaran anda mutu pesantren di eraglobal sertakan contoh kongkritnya



Referensi

- Aminudin, Kohar. 2019. *Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Sekolah Dasar*. Lampung: CV. IQRO.
- Ali. “Ali Akbarjono, (2017) *Konsep Mutu Dalam Perspektif Konsumen Pendidikan*, At-Ta'lim: Media Informasi **Pendidikan Islam** 1.”: 1–18.
- Amin, Nasrul, Feri Siswanto, and Lukman Hakim. 2018. “*Membangun Budaya Mutu Yang Unggul Dalam Organisasi Lembaga Pendidikan Islam.*” *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2(1): 94–106.
- Baharun, H. 2017. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Budiharyanto, Istikomah. 2020. *Manajemen Mutu Pendidikan Islam*. Sidoarjo: UMSIDA PRESS. Hanif, Nanda Fajrul. 2020. “*Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Di Pondok Pesantren Al- Husna Samarinda Seberang.*” *Salimiya* 1(3): 2721–7078.
- Husna, Khamilatul. 2020. “*Sistem Penjaminan Mutu Internal Madrasah Berbasis Nilai-Nilai Pesantren.*” *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*. Tesis, Pasca Sarjana IAIN Ponorogo
- Indonesia, Republik. 2019. “Undang Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.” dokumen negara (Undang-undang republik Indonesia tentang pesantren) (006344): 48.
- Istikomah. 2017. “*Integrasi Sekolah Dan Madrasah Ke Dalam Sistem Pesantren Untuk Pengembangan Pendidikan Islam.*” Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dan. 2016. “*Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah.*”
- Nana Syaodih Sukmadinata, Dkk. 2002. *Pengendalian Mutu*



Pendidikan Sekolah Menengah: Konsep, Prinsip dan Instrumen. Bandung: Kusuma Karya.

Sanusi Uwes. 1999. *Manajemen Pengembangan Mutu Dosen.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Studi, Jurnal, and Islam Volume. 2019. "No Title." 15: 239–56.

Umam, Muhamad Khoirul. 2020. "*Dinamisasi Manajemen Mutu Perspektif Pendidikan Islam.*" *Jurnal Al-Hikmah* 8: 61–74.



BAB 3

Sistem Penjaminan Mutu Internal Pesantren



3.1. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal Pesantren

Dalam bab sebelumnya telah kita bahas tentang makna dari sistem penjaminan mutu pesantren, yaitu bentuk kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan melibatkan seluruh komponen dalam pesantren demi mencapai tujuan untuk mewujudkan pesantren yang unggul yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Sistem penjaminan mutu pesantren tidak berbeda dengan sistem penjaminan mutu lembaga pendidikan pada umumnya yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu internal dan eksternal (SPMI dan SPME). SPMI adalah sebuah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pesantren secara mandiri dengan melibatkan seluruh stake holder yang menjadi bagian dari sebuah pesantren, yang meliputi pimpinan pesantren/Kiai, kepala sekolah jika dalam pesantren tersebut terintegrasi dengan sekolah formal, para ustadz pengajar, dan juga seluruh tenaga kependidikan yang ada di pesantren. Sedangkan untuk pengertian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) akan kita bahas pada bab selanjutnya.

Sistem penjaminan mutu internal pesantren adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan di dalam



sebuah pesantren untuk menjamin terwujudnya pendidikan pesantren bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan khusus pesantren. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pesantren dijalankan dan dievaluasi oleh tim internal pesantren, dalam pelaksanaannya SPMI harus melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pesantren dengan memanfaatkan secara maksimal seluruh sumberdaya dengan tujuan ketercapaian Standar Nasional Pendidikan. Dengan demikian setiap pesantren punya kebebasan untuk melakukan pengembangan sendiri SPMI di lembaganya. Pengembangan ini bisa didasarkan pada latar belakang dan sejarah pesantren, nilai-nilai yang berkembang dan diyakini masyarakat, serta tujuan utama yang ingin dicapai oleh setiap pesantren yang tentunya berbeda satu dengan yang lainnya, maka dalam melakukan perumusan dan pengembangan SPMI tidak boleh ada pihak luar yang turut campur ataupun memegang kendali dalam pekerjaan ini, karena SPMI di salah satu pesantren jelas berbeda dan tidak dapat diaplikasikan secara utuh di pesantren yang lainnya (Kementerian Riset, Teknologi 2016).

Dalam manajemen mutu di perguruan tinggi juga dikenal istilah SPMI yang dipaparkan dengan sebuah pengertian bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous improvement/kaizen*), sehingga



stakeholders, baik internal maupun eksternal, memperoleh kepuasan. Dalam sumber yang lain juga dijelaskan bahwa

Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh lembaga pendidikan secara mandiri dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi lembaga pendidikan. Sistem penjaminan mutu disebuah lembaga pendidikan harus dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) internal lembaga yang telah dibentuk sebelumnya.

BPM akan menyusun program-program baik program akademik maupun program non akademi, program-program tersebut harus terarah dan memiliki target yang tepat dan terukur. Tujuan akhir dari program kerja penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di lembaga tersebut (UMSIDA 2019).

Namun standart mutu pada perguruan tinggi berbeda dengan standar mutu yang ada di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berdasar pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, pada pasal 1 disebutkan bahwa “Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada



Masyarakat”. lebih detail lagi pada pasal yang keempat di dalam peraturan yang sama dinyatakan kedelapan standar nasional pendidikan untuk perguruan tinggi yang meliputi :

- a) Standart pembiayaan pembelajaran.
- b) Standart sarana dan prasarana pembelajaran.
- c) Standart dosen dan tenaga kependidikan.
- d) Standart penilaian pembelajaran.
- e) Standart proses pembelajaran.
- f) Standart isi pembelajaran.
- g) Standart pengelolaan pembelajaran.
- h) Standart kompetensi lulusan.

Pada Standar Nasional Penelitian untuk perguruan tinggi, pasal 43 Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 terdiri dari 8 standart yang meliputi:

- a) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b) Standar isi penelitian.
- c) Standar pengelolaan penelitian.
- d) Standar proses penelitian.
- e) Standar hasil penelitian.
- f) Standar sarana dan prasarana penelitian.
- g) Standar penilaian penelitian.
- h) Standar peneliti.

Sedangkan pada pasal 54 di dalamnya meliputi ruang lingkup standar nasional perguruan tinggi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas :

- a) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- b) Standar isi pengabdian kepada masyarakat.
- c) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- d) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- e) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- f) Standar proses pengabdian kepada masyarakat

- 
- g) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
 - h) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat (UMSIDA 2019).

Aturan yang jelas tentang Sistem Penjaminan Mutu ini telah diterbitkan oleh pemerintah, namun hanya terbatas pada sistem penjaminan mutu internal pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi secara umum, dan belum menjurus pada lembaga pendidikan pesantren. Aturan ini dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016, yaitu Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 yang membahas tentang peraturan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal lembaga pendidikan dan sekaligus menjadi payung hukum dalam pelaksanaannya (Kebudayaan 2016).

Meskipun belum ada peraturan resmi dari pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) khusus pesantren, setidaknya peraturan yang telah ada pada jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi sebagaimana paparan di atas telah mewakili konsep yang akan dijalankan dan dikembangkan terkait Sistem Penjaminan Mutu Internal yang ada di pesantren. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Ketika di dalam pesantren tersebut berdiri satuan pendidikan dasar dan menengah, maka penjaminan mutu internal di pesantren dapat berdasar pada Standar Nasional Pendidikan yang telah mengatur sistem penjaminan mutu internal bagi lembaga pendidikan dasar dan menengah tersebut.

Menurut peraturan pada Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (1).Standar Kompetensi lulusan,(2).Standar Isi Pembelajaran. (3). Standar Proses Pembelajaran, (4). Standar Penilaian Pembelajaran. (5). Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, (6). Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. (7). Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan (8). Standar Pembiayaan



Pembelajaran. Namun jika nantinya sebuah pesantren juga menyelenggarakan pembelajaran di tingkat perguruan tinggi, maka secara otomatis standar mutu di pesantren tersebut mengacu juga pada satandard mutu perguruan tinggi dengan menambah Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

3.2. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internalpesantren

Fungsi dan Tujuan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal di pesantren tentunya tidak jauh dari fungsi dan tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lembaga pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi. hal ini telah dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 Pasal 2 ayat 2 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan bahwa: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri (Munjin 1970).

Penerapan sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait di satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan (Kebudayaan 2016). Sedangkan tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal di perguruan tinggi adalah kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan civitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP (Penetapan,



Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan). Standarnya telah ditetapkan oleh Dikti secara berkelanjutan sebagai pihak yang memegang control atau yang diberikan tanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat Universitas, Fakultas/Prodi, Direktorat, Badan, Lembaga atau UPT yang ada.

Berdasarkan paparan tentang fungsi dan tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal satuan pendidikan dasar dan menengah di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal di pesantren juga memiliki fungsi dan tujuan yang kurang lebih sama, yaitu memberi jaminan atas terpenuhinya standart mutu dalam pesantren berdasarkan Standart Nasional Mutu Pendidikan dengan mengedepankan aspek religius sebagai identitas dari pendidikan pesantren. Sedangkan untuk memastikan ketercapaian tujuan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal Pesantren, membutuhkan strategi khusus agar memudahkan jalan untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang bisa diterapkan adalah sebagai mana paparan di bawah ini :

- a) Melibatkan secara aktif semua warga pesantren yang meliputi pengurus, pendidik, dan tenaga kependidikan di pesantren mulai dari tahap perencanaan tahap evaluasi, perbaikan sampai dengantindak lanjut.
- b) Melakukan Audit Mutu Internal (AMI) secara terstruktur dan terencana bagi suluruh pemegang control di pesantren untuk menjamin keberlangsungan mutu.
- c) Melakukan sosialisasi fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemegang copy control secara periodik.
- d) Melakukan siklus penjaminan mutu secara konsisten.

Selain itu juga dibutuhkan manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal yang baik agar tujuan dari program Sistem Penjaminan Mutu Internal di pesantren dapat terlaksana dengan



baik. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal tersebut meliputi :

a) Penetapan

Pesantren harus membentuk terlebih dahulu badan penjamin mutu internal pesantren (BPM) dimana tugas BPM nantinya adalah merumuskan standart dan indikator-indikator mutu yang akan dicapai oleh pesantren. BPM bekerjasama dengan pihak-pihak yang telah diberikan tanggung jawab tentang perumusan standar tersebut. Jika rumusan telah selai BPM mengajukan persetujuna rumusan tersebut kepada pimpinan pesantren. BPM (Badan Penjamin Mutu) bersama unit penanggung jawab standar terkait merumuskan pernyataan standar dan indikator-indikator ketercapaiannya. Selanjutnya Pimpinan pesantren menetapkan standar berdasarkan usulan dari BPM.

b) Pelaksanaan

Setelah BPM menentukan standart dan disetujui oleh ppimpinan pesantren, maka selanjutnya harus disusun tahapan-tahapan untuk mencapai standar yang telah ditentukan dalam bentuk program-program yang sesuai dengan tujuan dan target mutu pesantren, program kerja tersebut haruslah realistis, terukur, efektif dan efisien.

c) Evaluasi

BPM bersama seluruh pihak yang diberikan tanggung jawab sebagai tim penjamin mutu pesantren bertanggung jawab pula untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program peningkatan mutu pesantren dan untuk selanjutnya melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah dijalankan, dengan mengawasi dan meneliti ada tidaknya penyimpangan terhadap pelaksanaan satandard yang telah disepakati bersama.



d) Pengendalian

Selanjutnya BPM bersama tim akan melakukan koreksi dan pencatatan terhadap penyimpangan-penyimpangan terhadap proses pelaksanaan standar yang telah ditentukan dengan berdasarkan hasil evaluasi.

e) Peningkatan

Tahapan terakhir dari proses ini adalah tahapan peningkatan, peningkatan disini adalah peningkatan kualitas dari masing-masing standar mutu yang telah dilaksanakan dan diaplikasikan bersama di pesantren, peningkatan dapat dilakukan pada beberapa standart maupun pada keseluruhan standart yang ada sesuai dengan hasil evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana paparan dia atas dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagaimana berikut :

a) Tahap Penetapan Standar SPMI

Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat pesantren dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) beserta Tim Ad Hoc, serta masukan Gugus Jaminan Mutu (GJM) unit kerja, hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh pimpinan pesantren.

b) Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI.

Tahap pelaksanaan/ pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Pesantren, termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, karyawan, santri dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar



SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

c) Tahap Evaluasi Standar .

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI dalam pemenuhan standar yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja/GJM (Gugus Jaminan Mutu) bersama-sama UJM (Unit Jaminan Mutu) untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan Pesantren.

d) Tahap Pengendalian Standar. Tahap ini menjadi dua tahapan yakni:

a. Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat pesantren termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, karyawan, santri dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus.

b. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/ pemenuhan SPMI dilakukan oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) unit kerja dan Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim AuditInternal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/ pemenuhan Standar SPMI.

e) Tahap Peningkatan/Pengembangan Standart yang dibagi menjadi dua tahapan yakni:

- 
- a. Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI, merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.
 - b. Penentuan pengembangan/ peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh BPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta benchmarking. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru (UMSIDA 2019).

3.3. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal Pesantren

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia kata prinsip berasal dari akar kata Prinsip /prin.sip/*n* yang bermakna asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya). Sedangkan makna prinsip dalam Kamur Besar Bahasa Indonesia adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Dengan demikian prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu. Jika pesantren ingin mermutu, maka harus dilakukan desain dan formula bagaimana potret



pesantren bermutu

Mutu sebagai penilaian standar kualitas suatu produk ataupun jasa menjadi hal yang diharapkan oleh pengguna jasa dan konsumen produk tertentu. Mutu terkait dengan produk erat dengan kadar baik buruk, kadar manfaat dan kurang manfaat, kadar nyaman dan tidak nyaman, kadar tahan laman dan mudah rusak dan beberapa bentuk penilain lainnya. Sedangkan mutu jika dihubungkan dengan pendidikan tentunya terkait dengan beberapa komponen yang ada dalam proses pendidikan yang meliputi penyediaan sarana prasarana, kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan, kesesuaian kurikulum dengan kemajuan sains dan teknologi dan dunia kerja manajemen lembaga yang dioperionalkan , proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan hal lain yang terkait dalam proses pendidikan. Dalam pandangan Edward Sallies mutu merupakan konsep yanag absolut yang harus dinikmati oleh konsumen dan pengguna yanag bisa memberikan kepuasan terhadap pelanggan (Edward 1993)

Pembahasan secara khusus tentang manajemen mutu di pesantren belum banyak dikaji, dan hingga saat ini belum muncul kebijakan secara legal tentang standar mutu yang harus ada dalam pendidikan pesantren. Hal ini disebabkan karena pesantren bukan milik pemerintah, namun milik perorangan dan organisasi keagamaan sehingga standar mutunya sangat tergantung kepada pengelola dan corak pesantrennya. Namun dengan semakin cepatnya dinamika dan perkembangan pesantren terutama pesantren moderen yang telah mengintegrasikan pengajaran pesantren dengan sekolah dan madrasah, maka prinsip penjaminan mutu pesantren harus dibangun. Adapun prinsip penjaminan mutu internal yang harus diterapkan di lembaga pesantren tentunya tidak bisa



lepas dari prinsip-prinsip dalam pendidikan Islam . Prinsip tersebut diantaran

- a. Setiap usaha dan pekerjaan harus bermuara pada terwujudnya mutu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah al-Khafi (30)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyikan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik. [Al Kahf:30] dan juga surah Al-Zalzalah (7-8)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (7)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.(8)

- b. Adanya perencanaan yang bagus .Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hasr (18)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْتَرْقُبْ نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَيْرِ اللَّهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [Al Hashr:18]

- c. Tertatanya administrasi yang baik . Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al- Baqarah (282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang



ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antarakam

- d. Bermuara pada proses . Sebagaimana Firman Allah dalam surah As-Syu'ara (181)

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; [AshShu'ara":181]

- e. Bekerja secara totalitas . Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam surah At - Taubah (105)

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. [At Tawbah:105]

- f. Fokus terhadap pelanggan. Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam surah Ali Imron (159)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. [Al 'Imran:159]

Adapun ukuran mutu dalam pendidikan di pesantren adalah adanya kepuasan bagi santri dan wali santri terhadap sistem pembelajaran, ahklak yang terbentuk dan ilmu pengetahuan yang didapat bisa bermanfaat fidunya wal akhirah (Ijudin 2015).



Untuk mewujudkan sistem pendidikan pesantren yang berkualitas atau bermutu, diperlukan pembenahan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan proses pendidikan yang ada di dalam pesantren yang meliputi; kepemimpinan, kurikulum, pembelajaran, sarana prasaranan, manajemen orientasi layanan, dan evaluasi. Pembenahan ini harus dilakukan secara simultan dan konsisten, sehingga menghasilkan suatu desain mutu pendidikan pesantren yang dapat mengakomodasi kebutuhan pendidikan santri dan orang tua santri. Dari berbagai elemen di atas, Kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan sebuah lembaga pendidikan. Sebab kepemimpinan dipahami sebagai segala daya dan upaya bersama untuk menggerakkan semua sumber dan alat (resources) yang tersedia dalam suatu lembaga. Resources tersebut dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu *human resources* dan *non-human resources*.

Adapun Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal Pesantren bisa beracuan pada prinsip SPMI yang telah dirumuskan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki suatu prinsip atau dasar yang bisa dijadikan pedoman lembaga pendidikan dalam melaksanakan SPMI untuk memberikan jaminan terhadap ketercapaian pendidikan yang bermutu dengan ukuran memenuhi atau bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pemahaman terkait SPMI-Pendidikan Dasar dan Menengah khususnya yang terkait dengan prinsip, konsep dan tujuan harus dimiliki oleh seluruh komponen satuan pendidikan agar pelaksanaan SPMI-Dikdasmen disatuan pendidikan bisa berjalan dengan baik, sebaliknya jika kurang memahami tentang SPMI-Dikdasmen



maka pelaksanaan SPMI tidak akan maksimal. Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan salah satu komponen dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) yang bersifat :

a) Mandiri.

SPMI harus diaktualisasikan dan dikembangkan secara mandiri oleh satuan pendidikan.

b) Terstandart

Standart yang menjadi dasar pelaksanaan SPMI adalah Standart Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, standart ini ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Bagi satuan pendidikan yang telah berhasil memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) ini , otomatis kualitas atau mutunya lembaganya menjadi terstandart.

c) Akurat

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus berdasarkan data dan informasi yang benar dan akurat Data dan informasi juga harus bersifat baru dan update dengan berbasis big data yang tersistem seperti sistem yang terbagun dengan digital saat ini. Saat ini sudah terbangun sutau sistem untuk mengupdate data satuan pendidikan tiap semester dalam yang dinamakan Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yaitu sistem informasi pendidikan yang digunakan untuk menjaring data sekolah atau lembaga yang memuat kurikulum, data Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Tendik) data siswa, sarana prasarana dan lainnya sekolah di seluruh Indonesia. Jika lembaga itu bernama madrasah atau pondok pesantren aplikasi pangkalan data disebut dengan EMIS

a. Sistematis dan berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima)



langkah penjaminan mutu yaitu pemetaan mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, audit/evaluasi pemenuhan mutu, dan penetapan standar baru yang dilaksanakan secara berkelanjutan membentuk suatu siklus.

b. Holistik

SPMI dilaksanakan terhadap seluruh unsur dalam satuan pendidikan yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait.

c. Terdokumentasi

Seluruh aktivitas dalam pelaksanaan SPMI harus terdokumentasi dengan baik dalam berbagai dokumen mutu (Kebudayaan 2016).

Hal-hal lain yang tidak disebutkan pada paparan di atas yang dalam hal ini berkaitan dengan sumber daya, tata kelola SPMI, biaya perancangan, pengimplementasian dan pengevaluasian SPMI seluruhnya dapat ditetapkan secara mandiri oleh pesantren, demikian juga berkaitan dengan keberadaan unit SPMI di pesantren yang ditujukan untuk mengelola SPMI adalah sebuah keharusan yang dibebankan dan diwajibkan kepada setiap lembaga pendidikan (Kementerian Riset, Teknologi, dan P. T., & Mutu 2016).

3.4. Dasar Hukum Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pesantren

Secara khusus memang belum ada Undang-undang serta peraturan pemerintah yang memayungi dan menjadi dasar pelaksanaan (SPMI) Sistem Penjaminan Mutu Internal Pesantren, namun dasar hukum Pelaksanaan (SPMI) Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi lembaga pendidikan di Indonesia secara umum



mulai jenjang dasar hingga perguruan tinggi telah termaktub dalam Undang-undang dan juga peraturan pemerintah sejak tahun 2003 hingga tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati dari paparan tentang dasar hukum pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di bawah ini :

- a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). Ini merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global.
- b) Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 35 ayat ke 4, Pasal 36 ayat ke 4, Pasal 37 ayat ke 3, Pasal 42 ayat ke 3, Pasal 43 ayat ke 2, Pasal 59 ayat ke 3, Pasal 60 ayat ke 4, dan Pasal 61 ayat ke 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu, serta sebagai perangkat lunak untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.
- c) Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal



tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar ini merupakan standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan terdiri atas:

- a. Standar Kompetensi Lulusan.
 - b. Standar Isi.
 - c. Standar Proses.
 - d. Standar Penilaian.
 - e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - f. Standar Pengelolaan.
 - g. Standar Sarana dan Prasarana.
 - h. Standar Pembiayaan.
- d) Dalam Pasal 3 pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMI) pendidikan dasar dan menengah terdiri dari dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
- e) Dalam Pasal 1 ayat 4 dan 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016, SPMI adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan. SPME adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan.
- f) Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 8 ayat 2 mengamanatkan tugas penjaminan mutu kepada Kementerian melalui Direktorat Jenderal, pada ayat 3 dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu



Pendidikan (LPMP) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- g) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- h) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
- j) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15).
- k) Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019; Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- l) Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah, telah dikembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan



menengah yang dibuat dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

- m) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2017 tentang kepala sekolah.
- n) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2018 tentang kepala sekolah (Aminudin 2019).

Rentetan Undang-undang dan peraturan pemerintah sebagaimana paparan di atas menjadi dasar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lembaga pendidikan mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi, tidak terkecuali pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di pesantren yang secara umum tidak berbeda jauh dengan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lembaga pendidikan non pesantren.

3.5. Indikator dan Faktor penentu keberhasilan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pesantren

Indikator keberhasilan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pesantren terdiri dari 3 komponen yaitu Indikator keluaran, indikator hasil, dan indikator dampak. Ketiga komponen indikator keberhasilan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pesantren tersebut secara rinci dapat kami jelaskan sebagaimana paparan berikut :

- a) Indikator Keluaran
 - a. Pesantren mampu menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu dari awal hingga akhir.
 - b. Terbentuknya organisasi penjaminan mutu pendidikan di pesantren.
- b) Indikator Hasil
 - a. Proses pendidikan di pesantren berjalan sesuai dengan standaryang telah ditentukan.



- b. Pengelolaan pesantren berjalan sesuai dengan standar yang dirumuskan dan ditetapkan bersama.
- c) Indikator Dampak
 - a. Terbanguunya budaya mutu di lingkungan pondok pesantren.
 - b. Kualitas hasil belajar meningkat dan menjadi dampak positif dari pelaksanaan mutu.

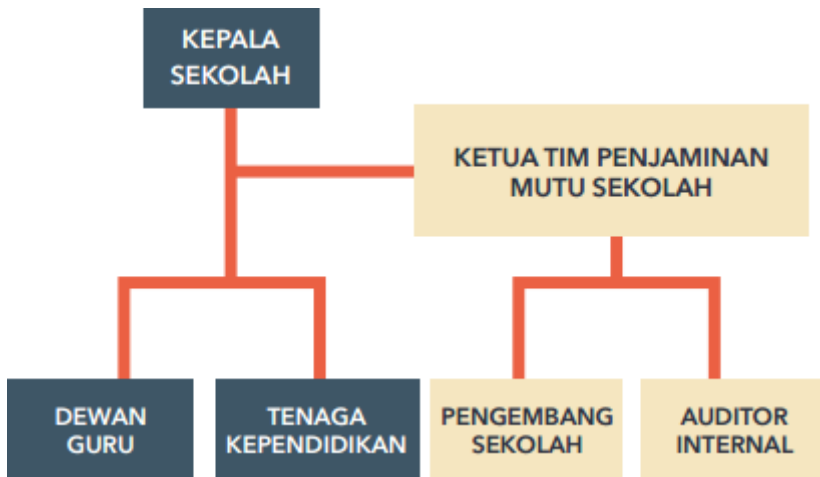
Selain rumusan indikator keberhasilan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pesantren sebagaimana paparan di atas, terdapat juga faktor penentu keberhasilan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pesantren dengan rincian sebagai berikut :

- a) Integritas.
- b) Transparansi.
- c) Akuntabilitas.
- d) Komitmen dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan.
- e) Partisipasi pemangku kepentingan.
- f) Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif.
- g) Budaya organisasi.

3.6. Organisasi dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Pesantren

SPMI dapat berjalan dengan baik di satuan pendidikan jika di satuan pendidikan terdapat unsur penjaminan mutu di dalam manajemennya. Unsur penjaminan mutu tersebut dapat dalam bentuk tim penjaminan mutu sekolah/madrasah/pesantren yang merupakan tim independen sekolah/madrasah/pesantren, yang minimal berisi unsur manajemen pendidik, dan tenaga kependidikan, kesiswaan, kurikulum, sarpras dan lainnya di satuan pendidikan tersebut. Jika sumberdaya di satuan pendidikan tersebut tidak mencukupi, fungsi penjaminan mutu

ini menjadi tugas dari manajemen sekolah yang ada. Gambar di bawah ini memperlihatkan Bagan Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang ada di sebuah lembaga pendidikan :



Gambar : Bagan Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang ada di sebuah lembaga pendidikan

Pembagian Tugas dalam Penjaminan Mutu Internal adalah sebagai berikut:

- a) lembaga pesantren
 - a. Merumuskan dan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan melakukan peningkatan/pengembangan Penjaminan Mutu Internal di pesantren tersebut.
 - b. Merumuskan dan menyusun dokumen penjaminan mutu internal pesantren.
 - c. Membuat perencanaan program kerja pesantren dengan tujuan peningkatan mutu pesantren.



- d. Menjamin terpenuhinya mutu di pesantren terutama terkait dengan program pembelajaran pesantren.
 - e. Dengan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, selanjutnya pesantren menetapkan rumusan standar yang baru dengan dilengkapi strategi pencapaian dan peningkatan mutunya.
 - f. Mengkoordinasikan pembentukan tim penjamin mutu pesantren atau badan penjamin mutu (BPM) yang akan menjadi penanggungjawab ketercapaian mutu pesantren.
- b) Badan Penjamin Mutu Pesantren/Tim Penjaminan Mutu Pesantren
- a. Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan penjaminan mutu di pesantren.
 - b. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap seluruh stakeholder di pesantren dalam melaksanakan dan melakukan pengembangan penjaminan mutu pendidikan di pesantren.
 - c. Membuat peta mutu pendidikan pesantren dengan berdasarkan data mutu di pesantren tersebut.
 - d. Melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi selama berjalannya proses implementasi penjaminan Mutu di pesantren.
 - e. Dari hasil monitoring dan evaluasi, selanjutnya BPM memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah peningkatan mutu pesantren kedepannya (Kebudayaan 2016).

3.7. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal Pesantren

Seluruh kegiatan dengan tujuan ketercapaian mutu



pastinya memiliki siklus atau alur, begitu juga dengan sistem penjamin mutu internal yang juga memiliki siklus kegiatan yang harus dilaksanakan dengan baik, sebagai upaya lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penjaminan mutu dan peningkatan mutu pendidikan memerlukan standar mutu, standar mutu tersebut dilakukan dengan satu prosedur tata kerja yang jelas, strategi, kerjasama dan kolaborasi antar stakeholders serta dilakukan secara terus menerus. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Pasal 5 menyebutkan, bahwa siklus Sistem Penjamin Mutu Internal terdiri dari beberapa kegiatan, terdiri dari:

- a) Memetakan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- b) Membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah.
- c) Melaksanakan pemenuhan
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan.
- e) Menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan langkah-langkah penjaminan mutu dalam siklus Penjaminan Mutu Pada Satuan Pendidikan terdiri atas:

- a. Pemetaan Mutu.
- b. Penyusunan Rencana Pemenuhan.
- c. Pelaksanaan Pemenuhan Mutu.
- d. Evaluasi/Audit Mutu.
- e. Penyusunan Standar di atas SNP.

Secara lebih rinci siklus penjaminan mutu internal



Sekolah/Madrasah/Pesantren dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemetaan Mutu Pendidikan di Pesantren

Pemetaan mutu ini dilaksanakan melalui program evaluasi internal pesantren, atau biasa disebut dilembaga pendidikan umum sebagai (EDS/EDM) evaluasi diri sekolah/evaluasi diri madrasah, program evaluasi ini dilaksanakan dengan alur sebagai berikut :

- 1) Menyusun instrumen.
- 2) Mengumpulkan data yang dibutuhkan.
- 3) Mengolah dan Menganalisa data yang telah terkumpul.
- 4) Membuat peta mutu
- 5) Hasil dan luaran dari program ini adalah
- 6) Peta capaian mutu pendidikan di pesantren dengan berdasarkan standar pendidikannasional.
- 7) Menemukan masalah-masalah yang dihadapi.
- 8) Mendapatkan rekomendasi perbaikan dan solusi dari masalah-masalah tersebut.

b. Penentuan Rencana Peningkatan Mutu

Penetapan perencanaan peningkatan mutu dalam pendidikan, konsep utama yang harus dilaksanakan adalah dengan menggunakan peta mutu sebagai indikator utama, disamping itu juga harus ada dokumen lain diantaranya kebijakan pemerintah yang berupa standar kurikulum, menata manajemen sekolah, menata Sumber daya manusia (tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan mutu pembelajaran dengan inovasi-inovasi terbaharukan. Dalam kontek pendidikan pesantren terwujudnya dokumen perencanaan pengembangan pesantren dan rencana aksi yang nyata merupakan suatu keharusan demi mewujudkan pesantren yang bermutu



c. Pelaksanaan Rencana Peningkatan Mutu

Dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan pesantren, maka harus beracuan pada manajemen dengan semua prinsip dan langkah-langkahnya . Diantara fungsi utama manajemen adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan/ menggerakkan, pengawasan hingga evaluasi . Dalam prinsip manajemen pendidikan fungsi manajemen pertama, kedua dan ketiga digabungkan dan dikolaborasi masuk dalam fungsi perencanaan. Fungsi Perencanaan ini diawali dari penyusunan program tahunan yang dituangkan dalam program Rencana Kerja dan Anggaran Pesantren (RKAP) yang disusun berdasarkan potensi dan sumber daya yang ada di pesantren

d. Monitoring dan Evaluasi Rencana Peningkatan Mutu

Kedua istilah monitoring dan evaluasi ini sering dipahami dengan makna dan pengertian yang sama, padahal esensinya jelas berbeda. Monitoring adalah sebuah proses pengumpulan informasi dan data yang terkait dengan suatu program tertentu, kendala yang muncul dan solusi yang ditawarkan, dengan tujuan untuk mengetahui progres dari sebuah pelaksanaan program. Monitoring ini dalam lembaga pesantren fokusnya pada proses pelaksanaan program, baik yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran maupun manajemen kelembagaan . Sedangkan evaluasi memiliki makna mengukur dan melihat tingkat keberhasilan dari suatu program dan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya serta untuk mengukur efektif dan tidaknya suatu program. Dalam konteks proses pembelajaran evaluasi dimaknai sebagai ujian akhir dari rangkaian program pembelajaran yang tujuannya untuk

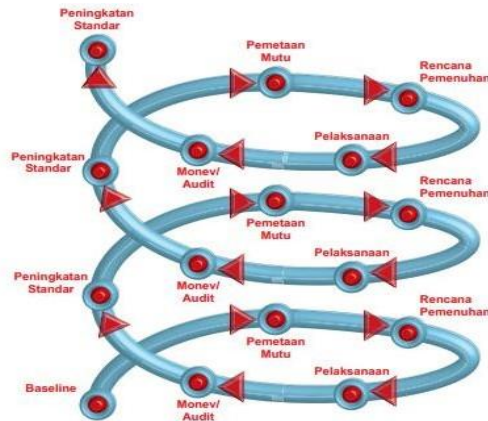


mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan oleh ustadz –ustadzah dapat diserap oleh santrinya. dalam konteks rencana peningkatan mutu ini evaluasi dimaknai sebagai hasil dari program pengembangan pendidikan. Evaluasi dan monitoring dalam konteks pendidikan pesantren dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai rencana yang telah disusun. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemenuhan mutu dapat berjalan sesuai rencana yang telah disusun. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah laporan pelaksanaan pemenuhan standar nasional pendidikan dan implementasi rencana pemenuhan mutu oleh satuan pendidikan. Selain itu juga rekomendasi tindakan perbaikan. Dengan demikian ada jaminan kepastian terjadinya peningkatan mutu berkelanjutan.

e. Penetapan Standar Mutu Baru dan Penyusunan Strategi Peningkatan Mutu

Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi dalam penetapan standar mutu , maka akan ditemukan kriteria standar mutu baru mencapai grade yang lebih tinggi dari standar baseline atau justru menurun. Untuk itu satuan pendidikan harus menyusun strategi peningkatan mutu. Strategi ini diarahkan untuk mendorong satuan pendidikan dapat memenuhi standar nasional pendidikan. Dengan menerapkan keseluruhan siklus dalam sistem penjaminan mutu internal secara mandiri dan berkesinambungan, diharapkan akan terbangun budaya mutu di satuan pendidikan termasuk di pesantren. Budaya mutu ini akan mendorong satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terus menerus

sehingga mutu pendidikan akan meningkat secara konsisten dari waktu ke waktu (Kebudayaan 2016). Siklus peningkatan mutu secara bertahap mulai dari kondisi awal hingga dipenuhinya satandar nasional pendidikan sesuai dengan strandar yang telah ditetapkan, sebagaimana gambar siklus berikut :



Gambar : Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan Berkelanjutan di Satuan Pendidikan

Semua sistem dan proses penjaminan mutu internal di satuan pendidikan pesantren yang dilaksanakan dalam satu atau lebih siklus nantinya akan menghasilkan laporan hasil pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, laporan yang dimaksud adalah sebagaimana gambar di bawah ini :



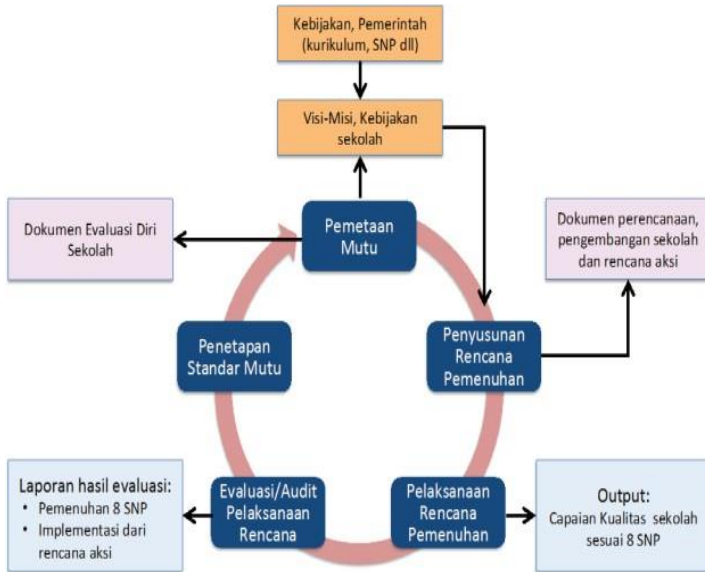


Gambar : Siklus Laporan Hasil Sistem Penjamin Mutu

Dalam sumber yang lain juga telah dijelaskan secara gamblang tentang siklus pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dimana dalam sumber tersebut dirincikan menjadi 5 point siklus pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan penjabaran sebagaimana berikut :

- a) Dilakukan penetapan standar mutu sebagai landasan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003, SNP adalah kriteria minimal dalam menyelenggarakan pendidikan. Satuan pendidikan dapat menetapkan standar di atas SNP apabila penyelenggaraan pendidikan telah memenuhi seluruh kriteria dalam SNP.
- b) Dilakukan pemetaan Mutu pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan melalui kegiatan evaluasi diri yang menghasilkan peta mutu (capaian standar), masalah yang dihadapi dan Rekomendasi.
- c) Dilakukan penyusunan dan membuat perencanaan pemenuhan mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu, dokumen kebijakan pendidikan pada level nasional, daerah dan satuan pendidikan serta rencana strategis pengembangan satuan pendidikan. Hasil perencanaan dituangkan dalam dokumen perencanaan satuan pendidikan serta rencana aksi kegiatan :
 - a. Melakukan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan kegiatan proses pembelajaran sesuai hasil perencanaan sehingga standar dapat tercapai.
 - b. melakukan Evaluasi/Audit Mutu melakukan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun untuk menjamin kepastian terjadinya

peningkatan mutu yang berkelanjutan. Alur diatas jika digambarkan sebagaimana bagan di bawah ini:



Gambar : Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

- d) Fokus pelaksanaan penjaminan mutu pada satuan pendidikan adalah adanya peningkatan mutu pada satuan pendidikan secara berkelanjutan. Jika melihat pada gambar di atas maka akan didapati posisi awal tangga menggambarkan tentang kondisi diawal pelaksanaan siklus penjaminan mutu. Jika lembaga pendidikan melaksanakan siklus penjaminan mutu secara berkelanjutan, maka standar lembaga pendidikan tersebut akan naik setingkat demi setingkat sebagaimana gambaran anak tangga pada gambar di atas. Ukuran keberhasilan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan terdiri dari indikator keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak. Sedangkan keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu di satuan pendidikan dipengaruhi oleh:
- Kerjasama (teamwork).
 - Perbaikan yang berkelanjutan (continous improvement).
 - Pelatihan (training).



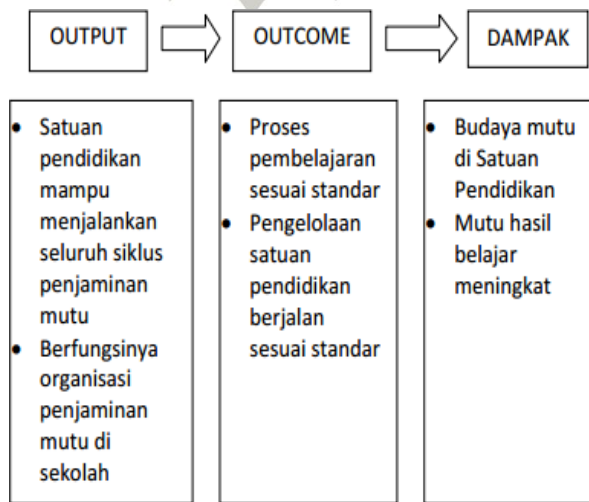
- d. Mutu hasil belajar meningkat.
 - e. Keterlibatan aktif pendidik dan tenaga kependidikan (employee involvement).
 - f. Berorientasi pada kepuasan pengguna layanan secara menyeluruh (total customer satisfaction).
 - g. Komunikasi (communication).
 - h. Komitmen manajemen dan kepemimpinan (management commitment and leadership).
- e) Satuan pendidikan memiliki peran untuk melaksanakan sistem yang telah ada, sistem tersebut meliputi organisasi, kebijakan, dan proses yang berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu lembaga pendidikan. dengan tujuan terwujudnya sistem pendidikan yang memenuhi standar pendidikan nasional atau bahkan dapat melampauinya. Sistem mutu pendidikan tersebut setidaknya memiliki enam prinsip sebagai berikut :
- a. Prinsip yang pertama adalah mandiri dan partisipatif. Prinsip ini berlaku karena lembaga pendidikan secara mandiri mengimplementasikan sistem penjaminan mutu di lembaganya, dengan tetap melakukan kerja sama untuk membangun partisipasi yang aktif dari seluruh pihak yang bertanggung jawab ataupun siapa saja yang menjadi pemangku kepentingan.
 - b. Prinsip yang kedua adalah terstandart, terstandart maksudnya adalah sistem penjaminan mutu lembaga pendidikan haruslah berpedoman pada standar nasional pendidikan (SNP) atau dapat juga beracuan pada standar yang ditetapkan oleh lembaga secara mandiri bagilembaga yang telah mampu melampaui standar nasional pendidikan (SNP).
 - c. Prinsip yang ketiga adalah Integritas, dalam



menjalankan sistem penjaminan mutu, lembaga pendidikan haruslah memiliki sumber data yang valid dan jujur sesuai dengan kondisi real yang ada di lembaga tersebut.

- d. Prinsip yang keempat adalah sistematis dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu haruslah secara berurutan sesuai siklus penjaminan mutu yang sudah biasa menjadi acuan, dan dalam pelaksanaannya harus secara continuous atau berkelanjutan.
- e. Prinsip yang kelima adalah holistik atau menyeluruh, sistem penjaminan mutu harus dilaksanakan terhadap seluruh unsur yang ada dalam pendidikan yang meliputi kebijakan, organisasi, dan proses-proses yang terkait.
- f. Prinsip yang keenam adalah transparan dan akuntabel, dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu, lembaga pendidikan harus mendokumentasikan dengan baik dan rapi dalam berbagai dokumen mutu yang nantinya dapat dengan mudah diakses oleh siapaun yang berkepentingan terhadap dokumen tersebut (Aminudin 2019) .

Untuk lebih jelas dalam mengamati siklus pelaksanaan Sistem Penjaminan mutu Internal di lembaga pendidikan, berikut kami sajikan diagram keberhasilan Sistem Penjaminan mutu Internal



Gambar : Diagram Keberhasilan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

3.8. Dokumen dan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Pesantren

Dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pesantren tentunya dibutuhkan dokumen- dokumen yang menjadi induk dan acuan dalam implentasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Pesantren. Sesuai acuan dalam buku panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar Dan Menengah setidaknya ada 5 dokumen yang harus disiapkan oleh lembaga pendidikan dalam proses implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Pesantren, kelima dokumen tersebut adalah:

a. Dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Dokumen ini memuat panduan-panduan tentang bagaimana lembaga pendidikan dalam memahami,



merencanakan, merancang, dan melaksanakan sistem penjaminan mutu di lembaganya, dengan tujuan terbentuknya budaya mutu di lembaga tersebut. Dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI memiliki fungsi sebagai :

- a. Pemberi penjelasan tentang sistem penjaminan mutu internal secara jelas, ringkas, dan menyeluruh kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai pemangku kepentingan di pesantren, baik yang berasal dari dalam pesantren itu sendiri, ataupun pihak dari luar pesantren yang telah ditunjuk.
- b. Sebagai acuan dasar dan panduan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di pesantren secara restruktur dan sistematis.
- c. Menjadi dokumen bukti bahwa pesantren telah memiliki dokumen SPMI dan juga sebagai bukti bahwa pesantren telah mengimplementasikan SPMI sebagaimana yang telah dinatur oleh Undang-undang .Isi dari dokumen kebijakan SPMI meliputi: (a) visi, misi, tujuan pesantren. (b) latar belakang pesantren dalam mengimplemntasikan SPMI. (c) tujuan dokumen kebijakan SPMI (d) ruang lingkup dan keberlakuan kebijakan SPMI (e) Definisi/ istilah dalam dokumen kebijakan SPMI. (f) garis besar kebijakan SPMI pada pesantren. Adapun kebijakan SMPI berisi tentang:
 - 1) Tujuan dan strategi SPMI.
 - 2) Prinsip dan asas pelaksanaan SPMI.
 - 3) Manajemen SPMI.
 - 4) Strategi dalam melaksanakan SPMI.
 - 5) Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur Organisasi, dan tata kelola SPMI, jika ada).
 - 6) Daftar standar dan manual SPMI.

- 
- 7) Indikator kinerja utama dan target capaian.
 - 8) Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu manual SPMI standar SPMI, dan formulir SPMI.
 - 9) Hubungan kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen pesantren lain
 - 10) Refrensi (Riset 2020).

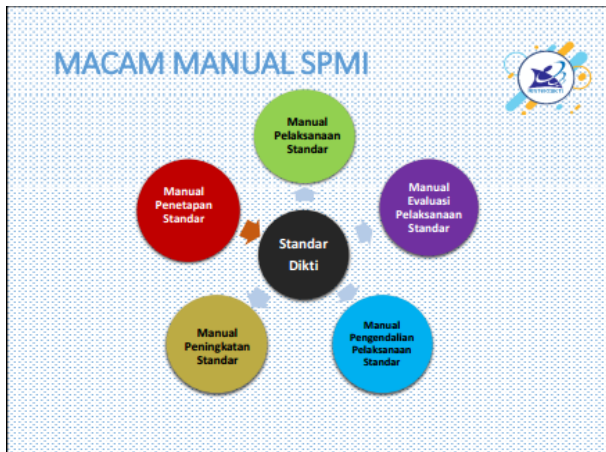
b. Dokumen Manual SPMI.

Dokumen manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang memuat petunjuk-petunjuk secara praktis tentang panduan bagaimana alur melaksanakan sistem penjaminan Multi internal (SPMI) dipesantren yang meliputi bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan. Dokumen manual SPMI ini memiliki fungsi sebagaimana berikut :

- a. Sebagai petunjuk tentang bagaimana merencanakan, menyusun, mengesahkan/menetapkan, melaksanakan/ mengimplmentasikan, mengendalikan/mengawasi, mengevaluasi, serta melakukan pengembangan/ peningkatan program kerja sistem penjaminan mutu internal yang ada di pesantren.
- b. Sebagai pemandu seluruh pihak yang berkepentingan dan bertanggung jawab dalam pengimplementasian sistem penjaminan mutu di pesantren sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan demitercapainyabudaya mutu pesantren sesuai yang adicita-citakan.
- c. Sebagai petunjuk tentang kriteria standar, sasaran pengembangan sesuai hasil evaluasi, dan pengendalian serta peningkatan mutu pesantren secara berkelanjutan.

Dokumen manual SPMI terdiri dari 5 macam, yaitu manual

penetapan standar, manual pelaksanaan standar, manual evaluasi pelaksanaan standar, manual pengendalian pelaksanaan standar, manual peningkatan standar (Kementerian Riset 2019). Untuk lebih jelasnya dapat melihat gambar di bawah ini :



Gambar : Standar Manual Mutu SPMI

c. Dokumen standar dalam SPMI

Dokumen standar dalam SPMI adalah sebuah dokumen diantara dokumen-dokumen SPMI yang mencakup patokan, kriteria, spesifikasi, dan standar yang wajib dicapai dan dipenuhi. Standar SPMI ini berisi tentang pernyataan, baik pernyataan yang bersifat kualitatif maupun pernyataan dalam bentuk data kuantitatif yang dapat diukur capainnya oleh seluruh penanggung jawab penjaminan mutu yang ada pada sebuah lembaga pendidikan.

Penetapan standart SPMI ini memiliki tujuan : (a) sebagai pedoman dan acuan dalam perumusan,perancangan, dan penetapan berbagai standart di setiap tingkatan pada lembaga pendidikan. (b) sebagai pedoman dan perangkat



untuk mewujudkan budaya mutu di lembaga pendidikan.(c) sebagai dasar dan acuan dalam pengimplemntasian SPMI sebagai perwujudan dari visi dan misi lembaga pendidikan. Acuan yang dimaksud meliputi kriteria/standar minimal yang harus dicapai lembaga pendidikan dalam upaya peningkatn mutu dan kinerja serta sebagai upaya memberikan pelayan pendidikan yang terbaik kepada masyarakat.

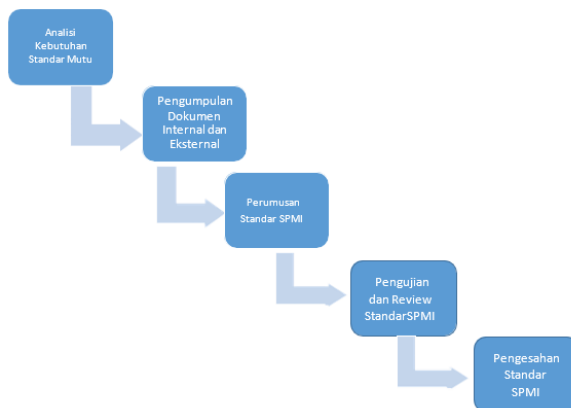
Secara umum ruang lingkup dokumen penetapan standar SPMI mencakup aspek kegiatan pendidikan yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan. Dokumen standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertama kali masuk pada tahap perancangan, perumusan dan penetapan yang akan berlaku untuk semua standar hingga nantinya disetujui dan disahkan oleh kepala lembaga.

Dalam menyusun dokumen standar SPMI tentunya diperlukan langkah-langkah strategis agar dokumen yang dihasilkan nantinya memiliki kualitas yang memadai demi mendukung ketercapain mutu. langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menentukan standar dalam SPMI adalah :

- d. Merancang dan menetapkan standar dengan berdasarkan pada visi dan misi lembaga sebagai awal dan tujuan akhir pelaksanaan penjaminan mutu.
- e. Mencari dan mengumpulkan peraturan per undang-undang an yang sesuai dengan lingkupSPMI.
- f. Melakukan pencatatan terhadap norma/aturan-aturan hukum yang termaktub dalam Undang-undang .
- g. Melaksanakan analisis SWOT sebagai langkah awal untuk evaluasi diri lembaga.

- 
- h. Melacak aspek-aspek yang akan dijadikan standar sesuai kepentingan penyelenggaraan proses pendidikan di pesantren.
 - i. Membuat rumusan format/draf awal standar SPMI yang akan diuji kepada publik.
 - j. Membuat kegiatan rapat, seminar/udang pleno uji draf SPMI kepada masyarakat dengan mengundang para ahli dan juga seluruh pihak pemangku kebijakan di pesantren.
 - k. Melakukan evaluasi hasil sidang pleno untuk selanjutnya melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap standar-standart SPMI yang telah mendapat masukan dalam sidang pleno.
 - l. Mengecek kembali draf standar SPMI dan menverifikasinya agar tidak ada kesalahan kalimat maupun kesalahan ketik.
 - m. Melakukan pengesahan draft standar SPMI dengan cara mengajukannya ke pimpinan pesantren.

Gambaran alur penyusunan dokumen standar SPMI untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambardi bawah ini :



Gambar : Tahap-Tahap Penetapan Standar SPMI



Secara garis besar isi daripada dokumen standar SPMI meliputi poin-point :

- a. Indikator pencapaian standar SPMI (apa yang diukur / dicapai, bagaimana mengukur / mencapai, dan target pencapaian)
- b. Strategi pencapaian standar SPMI (apa/bagaimana mencapai standar)
- c. Subyek/pihak yang wajib memenuhi Standar
- d. Pernyataan isi standar SPMI (misal: mengandung unsur A,B,C, dan D)
- e. Definisi istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan multi tafsir)
- f. Rasionale standar SPMI (alasan penetapan standar tersebut)
- g. Visi dan Misi pondok pesantren
- h. Dokumen terkait. Referensi (Kementerian Riset 2019).

Di bawah ini merupakan contoh tabel sistematika dokumen standar dalam SPMI

SISTEMATIKA DOKUMEN STANDAR DALAM SPMI

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rasionale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	

Gambar : Sistematika Dokumen Standar Dalam SPMI

a. Dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Dokumen Formulir SPMI adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar dalam SPMI, Dokumen formulir SPMI ini berfungsi sebagai alat pencatatan dan perekaman program kerja yang harus dilaksanakan sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan standar-standar yang ada. Dokumen Formulir SPMI ini memiliki beberapa manfaat antara lain :

- a. Sebagai alat bukti autentik berupa catatan/rekaman implementasi setiap standar dalam SPMI secara berkala.
- b. Sebagai alat untuk melakukan pemantauan, pengevaluasian dan penegendalian terhadap proses implementasi setiap standar dalam SPMI.
- c. Sebagai alat untuk melakukan pencatatan/perekaman kegiatan implementasi isi Standard dalam SPMI.

Dalam SPMI terdapat berbagai macam jenis formulir dengan peruntukan yang berbeda-beda disesuaikan dengan berbagai standar yang ada. Namun hampir dipastikan bahwa setiap standar setidaknya memiliki minimal satu buah formulir. dapat dikatakan bahwa formulir akan dirancang secara khusus sesuai dengan berbagai kepentingan yang khusus pula. Berikut contoh berbagai macam formulir dalam SPMI :

- a. Formulir untuk proses evaluasi diri yang dilengkapi dengan berbagai perangat seperti checklist yang berisi bermacam pertanyaan atau data yang dibutuhkan yang harus diisi oleh setiap kelas atau setiap jenjang.
- b. Formulir untuk mencatat/merekam semua tindakan dari seluruh pemegang tanggung jawab dalam mengoreksi setiap penyimpangan/pelanggaran dari isi standar yang dilakukan misalnya oleh pelaksana tugas semisal guru,



karyawan, pejabat struktural, dan yang lainnya.

- c. Formulir untuk mencatat/merekam semua temuan dari praktik implementasi/ penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar tertentu.

Untuk dapat merumuskan formulir yang tepat, dibutuhkan pedoman sebagai acuan dalam membuat formulir yang akan dipakai pada setiap standar, berikut pedoman pembuatan formulir yang telah dirumuskan oleh kementerian riset dan teknologi :

- a. Cross reference dengan formulir lain yang masih berada dalam satu standar yang sama ataudengan standar lain.
- b. Referensi formulir dengan standar dan/atau manual yang mensyaratkan adanya formulirtersebut.
- c. Cantumkan pada setiap jenis formulir keterangan tentang identitasnya, misal: judul, kode, tgl pembuatan dan pengesahan, logo lembaga, dan sebagainya.
- d. Formulir dirancang sesuai keperluan dan peruntukannya disesuaikan dengan rumusan padasetiap standar.
- e. Cetak formulir dengan tampilan yang menarik, jelas atau mudah dikenali (Ristek 2019).

e. Dokumen pendukung.

Dokumen pendukung ini meliputi segala macam dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung ketercapaian tujuan dari SPMI, (Kebudayaan 2016) . Perlu diperhatikan bahwa kesiapan dokumen SPMI belum menjamin bahwa sebuah lembaga pendidikan telah mengimplementasikan dan melaksanakan SPMI baik secara sebagian atau keseluruhan standart. Apabila dokumen SPMI telahdisusun dan disepakati bersama dan telah disetujui oleh pimpinan, maka wajib hukumnya untuk diimplemtasikan di lembaga tersebut, sembari terus melakukan pengawasan, pengendalian,



evaluasi, serta peningkatan standar-standartnya. Maka dari itu seluruh komponen yang ada pada lembaga pendidikan ,yang dalam bahasan ini adalah pesantren harus memahami dokumen SPMI,memahami tugasnya dalam implementasi, dan memahami wewenang dan tanggungjawabnya serta melaksanakannya secara konsisten.



Rubrik Evaluasi

Sistem Penjaminan Mutu Pesantren

1. Secara legalitas formal hingga saat ini belum ada regulasi akreditasi dan penetapan SPMI khusus untuk pesantren, yang sudah ada adalah untuk pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi. Bagaimana seharusnya pesantren dalam menentukan standar mutu. Jelaskan!
2. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang tertua keberadaannya, dan didirikan oleh perorangan atau yayasan keagamaan, sehingga praktis pemerintah tidak terlalu intervensi dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di pesantren. kenapa demikian? Jelaskan!
3. Keberhasilan penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal lembaga pendidikan termasuk corak pesantren ditentukan oleh berbagai faktor. Sebutkan dan jelaskan!
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sistem penilaian yang dilakukan secara internal lembaga. Untuk memastikan ketercapaian tujuan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal Pesantren, membutuhkan strategi khusus agar memudahkan jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi apa saja yang harus dilakukan?
5. Dalam menyusun dokumen standar SPMI tentunya diperlukan langkah-langkah strategis agar dokumen yang dihasilkan nantinya memiliki kualitas yang memadai demi mendukung ketercapain mutu pesantren. Sebutkan dan jelaskan!
6. Sebutkan fungsi dan tujuan SPMI bagi lembaga pesanten. Jelaskan dengan alasan yang logis!



Referensi

- Edward, Sallis. 1993. *Total Quality Management In Education*. Francis: Routledge.
- Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dan. 2016. “*Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah.*”
- Keislaman, Kajian. 2016. “Pendidikan Sepanjang Hayat Menurut Perspektif Islam (Kajian Tafsir Tarbawi).” m: 191–208.
- Kemdikbud RI. 2016. “Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.” [Http://Kemdikbud.Go.Id/57946100\(Mei\).http://kemdikbud.go.id/main/?lang=id](Http://Kemdikbud.Go.Id/57946100(Mei).http://kemdikbud.go.id/main/?lang=id). “Kemenag.RT ,PMA Pesantren.”
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 2019. *Panduan Penyusunan Dokumen SPMI*.
- Kisbianty, Desi. 2016. “Pemodelan Sistem Informasi Penjaminan Mutu Untuk Kegiatan Penelitian Di Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (Studi Kasus : Stikom Dinamika Bangsa Jambi).” *Media Sisfo* 10(1): 391–400.
- Kurniawan, U C U. 2020. “*Penerapan Manajemen Pendidikan Diniyah Formal (Pdf) Di Pondok Pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru.*” <http://repository.uin-suska.ac.id/29644/>.
- Madjid, Nurcholis. 1997. “Bilik-Bilik Pesantren.” *Dian Rakyat*: 10.
- Malik, Abdul, dkk. 2021. *Pedoman Akreditasi Sekolah Dan Madrasah Tahun 2021*.
- Mercurius Broto Legowo, Budi Idiarto, Deden Prayitno. 2019. “Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penjaminan Mutu ... (Legowo Dkk.).” In *Prosiding SNST*, , 36–41.
- Muhammad Makinuddin. 2019. “Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren.” *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 15(2): 239–56.

- 
- Munjin, Munjin. 1970. “Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Di Madrasah.” *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 7(2).
- Muthahhari, Murtadha. 1998. *Perspektif Al-Quran Tentang Manusia Dan Agama*. Muthohar, Ahmad. 2007. *Ideologi Pendidikan Pesantren*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Nihwan, Muhammad, and Paisun. 2019. “Tipologi Pesantren (Mengkaji Sistem Salaf Dan Modern).” *Jpik* 2(1): 59–81.
- Nuryana, Eny Sukandari I Kadek Dwi. 2016. “Rancang Bangun Sistem Informasi Unit Penjaminan Mutu (Ujm) Teknik Informatika Di Universitas Negeri Surabaya.” *Jurnal Manajemen Informatika* 5(1).
- Penyusunan, Panduan, and Laporan Evaluasi Diri. 2018. “Akreditasi Perguruan Tinggi.” Permenristekdikti. 2018. “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal - Pend. Akademik, Vokasi, Profesi Dan PJJ.” : 1–193.
- Pramungkas, Patrea Reola. 2020. “Sistem Informasi Manajemen Sekolah Berbasis Information Communication Technology (ICT) Dalam Peningkatkan Mutu Pendidikan Siswa Di Lingkungan.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3(2): 1–18.
- Prayoga, Sugeng. 2020. “Pendampingan Implementasi Spmi Di Sekolah Model Dan Sekolah Imbas SMA Kota Mataram 2019.” 7: 25–34.
- RI, Dirjen Pendis Kementerian Agama. 2010. *Rencana Strategik Pembangunan Pendidikan Islam*. Jakarta.
- Riset, Kementerian. 2020. *Pengantar Menyusun Dokumen SPMI : Kebijakan SPMI*. Ristek, Kementerian. 2019. “Dokumen Formulir SPMI.” In , 25–26.
- Setyawan, Maulana Arif. 2019. “UU Pesantren: Local Genius Dan Intervensi Negara Terhadap Pesantren.” *MANAGERIA*:

- 
- Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4(1): 19–40.
- Sridana, Nyoman, Sudirman Wilian, and Dadi Setiadi. 2018. “Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Satuan Pendidikan Menengah (SMA).” *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 1(1).
- Subhan, Arief. 2012. *Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia Abad 20*. Jakarta: Kencana.
- Suhendri, S. 2015. “Perancangan Arsitektur Sistem Informasi Sekolah Dengan The Open Group Architecture Framework(Togaf) (Studi Kasus: Pondok Pesantren Ar-Rahmat).” *Infotech Journal* 1(2): 236609.
- Sulistiyarini, Dewi, Mustofa, and Saputro Marhadi. 2018. “Pengembangan Ssitem InformasiPenjaminan Mutu IKIP PGRI Pontianak.” *Pendidikan Informatika dan Sains* 7(1): 11–27.
- Ulum, Miftahul. 2020. “Kebijakan Standar Nasional Pendidikan.” 11: 105–16. UMSIDA. 2019. *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi*.
- Yeni Nuraeni. 2010. “Perancangan Sistem Informasi Penjamian Mutu Perguruan Tinggi BidangSumber Daya Manusia.” *Journal of Informations systems* 6(1): 32–43.
- Zazin, Nur. 2011. *Gerakan Menata Mutu Pendidikan: Teori Dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-RuzzMedia.



BAB 4

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pesantren



4.1. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional N0.20 tahun 2003, menyatakan bahwa pendidikan nasional merupakan unititas yang di dalamnya terdapat berbagai komponen yang saling terkait secara terpadu dalam upaya mencapai tujuan pendidikannasional, yakni untuk meningkatkan martabat dan mutu kehidupan bangsa dan negara. Dalam mewujudkan mutu lembaga pendidikan di Indonesia dalam berbagai corak seperti pesantren, madrasah maupun sekolah perlu adanya standar nasional pendidikan yang di tetapkan. Standar pendidikan nasional merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang diberlakukan untuk seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga diatur dalam UU Sisdiknas N0.20 tahun 2003. Sedangkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jadi PP. N0 19 tahun 2005 ini merupakan implementasi ataupelaksanaan dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional N0. 20 tahun 2003.

Semua Undang-undang Pendidikan di atas bertujuan untuk mendorong penyelenggara, pengelola dan penanggung jawab satuan pendidikan dalam meningkatkan kinerjanya serta dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bernutu kepada user atau masyarakat pengguna. Disamping itu juga bertujuan untuk



mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Secara nasional Standar Nasional Pendidikan itu mencakup delapan standar diantaranya: standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian. Untuk pemantauan dan pelaporan pencapaian standar tersebut, maka pemerintah membentuk badan yang disebut Badan Standar Nasional Pendidikan yang dikenal dengan BSNP. Badan ini bersifat profesional dan mandiri yang berkedudukan di ibukota negara. BSNP ini tugasnya adalah untuk melakukan akreditasi semua jenis dan jenjang lembaga formal, sebagai bentuk akuntabilitas dan juga menentukan standar kelayakan satuan pendidikan. Akreditasi yang intrumennya harus standar berdasarkan BSNP ini dilakukan secara obyektif, transparan, adil dan komprehensif dengan berbagai kriteria dan instrument yang mengacu pada terpenuhinya standar nasional pendidikan. Akreditasi ini dilakukan oleh suatu badan yang disebut dengan Badan Akreditasi Nasional (BAN). Monitoring dan akreditasi yang dilakukan oleh BAN ini merupakan implementasi dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Dengan adanya pandemic Covid 19 di tahun 2020 pemerintah melakukan Moratorium Akreditasi yang berbasis kinerja (*performance*) yang dikenal dengan IASP (Instrumen Akreditasi Satuan pendidikan).

Namun esensi akreditasi terbaru di tahun 2020/2021 isinya hampir sama dengan instrument akreditasi sebelumnya yang berbasis 8 standar, karena delapan standar di atas juga masuk dalam komponen penilaian. Yang membedakan hanya paradigmanya. Sistem akreditasi baru yang berbasis *performance* ini mulai diterapkan secara penuh di tahun 2021, dimana masa ini



Indonesia dan dunia sedang dilanda musibah yang dikenal dengan pandemi Covid 19. Di masa pandemic ini pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka mencegah penularan virus corona yang memeatikan ini. Diantara kebijakannya adalah melarang kegiatan pendidikan untuk tatap muka atau *luring* (diluar jaringan) akan tetapi harus dilakukan secara on-line atay daring (dalam jaringan) dengan kegiatan jarak jauh yang bersifat on-line termasuk kegiatan akreditasi juga harus dilakukan secara online (Dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikt 2021).Akreditasi sekolah/madrasah di tahun 2021 berbasis kinerja, sehingga perlu penyiapan dan adaptasi.

Sistem akreditasi baru yang akan berimplikasi besar terhadap berbagai komponen kegiatan akreditasi. “Akreditasi yang berbasis kinerja tentu berimplikasi kesiapan sumber daya manusia, baik asesor, pihak sekolah, dan lainnya .Secara prinsip ada tiga perubahan besar dalam sistem akreditasi baru ini, *pertama*, instrumen akreditasi berbasis kinerja, sehingga kesiapan satuan pendidikan tentu akan mengalami perubahan. *Kedua*, yaitu pola akreditasi. Satuan pendidikan yang habis masa akreditasinya tidak semua dilakukan visitasi, tetapi ada pola perpanjangan akreidtiasi yang akan disampaikan kepadasatuan pendidikan berdasarkan hasil *dashboard monitoring* oleh BAN S/M pusat secara otomatis (*Dashboard Monitoring dan Otomasi Akreditasi*. Dengan demikian hal ini akan berimplikasiterhadap satuan pendidikan yang harus senantiasa mengupayakan mutu secara berkelanjutan, sistematis, dan terkoordinasi, sehingga tidak terjadi persoalan ketidaksesuaian hasil akreditasi dengan fakta sebenarnya. *Ketiga*, pengembangan pola sistem akreditasi ber basis data yang terintegrasi dengan data data pokok Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Dapodik Kemendikbud) bagi sekolah dan *Education Management Information System* (EMIS) bagi madrasah di bawah pembinaanKementrian Agama (Kemenag).



Sistem Penjaminan Mutu Eksternal merupakan suatu standar akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah /Madrasah (BAN-SM) untuk pendidikan dasar dan menengah dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), untuk menentukan standar mutu dan kelayakan institusi atau lembaga pendidikan (bansm.kemdikbud.go.id n.d.). Merujuk pada Permendikbud Nomor: 59 tahun 2012 bahwa BAN–SM adalah badan evaluasi mandiri yang bertujuan menetapkan kelayakan program pada satuan dan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan. Adapun jenis pendidikan formal yang dimaksud adalah :

- a) Sekolah Dasar (SD)
- b) Madrasah Ibtidaiyah (MI)
- c) Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- d) Madrasah Tsanawiyah (MTs)
- e) Sekolah Menengah Atas (SMA)
- f) Madrasah Aliyah (MA) atau MAN (Madrasah Aliyah Negeri)
- g) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- h) Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
- i) Sekolah Luar Biasa (SLB) dan jenis lembaga formal lainnya yang sederajat

Adapun persyaratan lembaga pendidikan yang diakreditasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Memiliki surat izin pendirian/operasional sekolah/madrasah
- b) Memiliki kecukupan peserta didik pada semua tingkatan kelas
- c) Memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang layak
- d) Memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kwalifikasinya
- e) Memiliki dan melaksanakan kurikulum yang sedang berlaku
- f) Telah meluluskan peserta didik. (bansm.kemdikbud.go.id n.d.)

Sedangkan untuk lembaga pendidikan di Perguruan Tinggi



akreditasinya beracuan pada Undang-undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang sering disebut dengan UU Dikti. Dengan terbitnya Undang-undang ini akan memperkuat adanya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang dalam implementasinya menggabungkan tiga standar mutu yaitu:

- a) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi secara mandiri untuk mengukur mutu lembaga
- b) Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yakni akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (PAN-PT)
- c) Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) adalah akreditasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Lalu bagaimana dengan lembaga pesantren? Sebagaimana ketentuan BAN- SM, disebutkan, ada 9 jenis lembaga yang seharusnya mengikuti akreditasi, namun lembaga pendidikan jenis pesantren tidak masuk dalam klausul di atas. Kenapademikian? Hal ini tentu kita harus kembali melihat tentang sejarah berdirinya pesantren. Bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua dan yang didirikan oleh perorangan, yayasan dan organisasi keagamaan yang berbasis masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sehingga corak lembaga pesantren ini sangat beragam berdasar afiliasi dan ideologi pendiri. Keberadaan pesantren awalnya pemerintah tidak ikut andil dan intervensi. Dengan demikian pengelolaan dan pembiayaan pesantren juga bersifat mandiri, sehingga pesantren termasuk jenis lembaga pendidikan yang lebih awal bersifat otonom.

Sebenarnya Kementerian Agama memiliki Pangkalan Data Pendidikan Pondok Pesantren yang merupakan bagian dari



pengembangan Education Management Information System (EMIS) dimana merupakan salah satu fungsinya adalah sebagai media sarana publikasi data pendidikan pondok pesantren. Sistem Pangkalan Data Pendidikan Pondok Pesantren, merupakan sebagai media penguatan informasi publik yang terintegrasi dengan pendataan yang dilaksanakan oleh Bagian Data, Sistem Informasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Keberadaan Sistem Pangkalan Data Pendidikan Pondok Pesantren diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi dasar terkait pesantren-pesantren di Indonesia, namun belum maksimal.

4.2. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pesantren

Standar Mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sekolah, pesantren, atau madrasah sebagai sistem pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran, melainkan juga diselaraskan dengan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat yang bersifat dinamis, seiring dengan perkembangan zaman. Menurut Sagala sekolah yang dinyatakan sukses dalam meningkatkan mutu pendidikannya ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya : visi, misi dan tujuan sekolah yang jelas, evaluasi diri sekolah yang dilakukan secara kontinyu, peranan kepala sekolah yang mampu merencanakan konsep manajemen professional, dan komitmen melakukan peningkatan mutu guru (Syaiful Sagala 2010)

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bentuk penilai dan akreditasi lembaga pendidikan yang dilakukan pemerintah untuk tingkat dasar dan menengah dalam penerapannya berpegang pada prinsip prinsip sebagai berikut:



a) Akurat

Prinsip akreditasi yang pertama adalah akurat, yakni penilaian dalam akreditasi yang berbasis pada data yang sifatnya tepat, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

b) Obyektif

Prinsip obyektif adalah dalam melakukan akreditasi atau penilain, asesor atau tim penilai tidak akan terpengaruh dengan kepentingan pribadi atau bebas dari sifat subyektif, sehingga benar-benar berbasis data dan informasi yang akurat.

c) Transparan

Prinsip transparan. Asesor atau tim penilai akreditasi setelah melakukan assessment atau penilain, yang akhirnya terbit sertifikat predikat akreditas. Penilaian dilakukan dengan standar dan mekanisme yang disampaikan kepada pemangku kepentingan dalam hal ini stake holder yang ada di lembaga pendidikan dilakukan secara transparan atau keterbukaan.

d) Akuntabel

Semua proses penilaian yang dilakukan oleh tim asesor (penilai) akan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, dalam hal ini BAN–SM (Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah) untuk tingkat dasar dan menengah dan BAN- PT(Badan Akreditasi Perguruan Tinggi) untuk perguruan tinggi (Permenristekdikti 2018).

Sedangkan dalam Pedoman Sistem Penjaminan Mutu di perguruan tinggi prinsip-prinsip penjaminan mutu berdasar pada:

- a) Kejujuran (honesty) artinya, tidak melakukan kecurangan dan kebohongan melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku, atau sikap lurus hati dan menyatakan sesuatu dengan apa adanya. Kejujuran ini sangat penting bagi setiap orang,



karena sumber dari semua kebaikan dan kesuksesan semua perencanaan.

- b) Keamanahan (trustworthiness). Keamanahan ini merupakan sikap jujur dan dapat dipertajaya yang seharusnya melekat pada pribadi masing-masing orang. Dalam Perspektif Islam kemanahan ini merupakan sikap menepati janji dan bertanggung jawab. Dalam prinsip sistem penjaminan mutu prinsip ini merupakan sikap yang mencerminkan komitmen dan bertanggung jawab atas kepercayaan masyarakat.
- c) Kecerdasan (intelligence). Kecerdasan memiliki arti suatu kemampuan atau kecakapan seseorang dalam memecahkan masalah yang dihadapi, dan masalah ini memang memerlukan pemikiran yang jernih. Asas ini dalam prinsip akreditasi merupakan pengembangan sistem penjaminan mutu yang bersifat kredibel, komprehensif, kredibel, akurat, efektif, dan efisien.
- d) Keharmonisan (Harmony). Keharmonisan memiliki makna keserasian dan keselarasan atau hubungan serasi dan seimbang antar personal. Dalam prinsip akreditasi sikap ini akan mampu meningkatkan asas pengembangan independensi kelembagaan sehingga mencerminkan akuntabilitas sekaligus keterkaitan (interrelatedness), keterhubungan (interconnection), dan komunikasi (communication) antar stake holder yang berkepentingan

Dari berbagai prinsip di atas penerapannya dalam lembaga pesantren sangat kondisional, namun prinsip kejujuran, keamanahan, kecerdasan dan keharmonisan esensinya sudah melekat dalam tradisi pesantren yang sudah terinternalisasi. Prinsip-prinsip pesantren dengan berbagai tipenya secara umum sebagai berikut:



a) Prinsip Theocentris (Ketuhanan)

Prinsip ini berpandangan bahwa semua aktivitas manusia harus ditujukan pada pencapaian nilai ibadah kepada Allah SWT, sebab agama Islam memiliki kebenaran yang mutlak yang tidak perlu diuji melalui penelitian namun wajib diyakini. Mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan atau *Fardlu 'Aain*. Belajar merupakan aktivitas pendidikan dan bagian integral dari totalitas dalam kehidupan. Dalam pandangan santri, belajar di pesantren tidak dipandang sebagai alat akan tetapi dipandang sebagai tujuan utama dalam menggapai ridli Allah SWT, sehingga harus banyak waktu yang dihabiskan untuk belajar dalam berbagai ilmu tanpa ada tendensi lainnya.

b) Prinsip Iklhas dan Mengabdi

Sudah menjadi dogma dalam prinsip di pesantren, bahwa santri wajib *tawadlu'* dan hormat kepada Kiai dan ustadz-ustadzhahnya dengan peneguhan saling menghormati antara santri satu dengan lainnya. Filosofis ini dipegangi dengan kuat, bahwa santri tidak akan mendapatkan ilmu yang barokah tanpa keridloan Kiai dan dewan asatidz-asatidzah.

c) Prinsip Kearifan

Arti kearifan adalah kecendekiaan dan kebijaksanaan. Secara istilah kearifan bermakna keyakinan, wawasan, etika, kebiasaan dan bentuk pengetahuan lain yang menuntun perilaku seseorang dalam komunitas kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi nilai-nilai kearifan esensinya sudah tertata rapi dan melekat dalam budaya pesantren seperti kebersamaan, sifan *ta'awun*, (saling tolong menolong) dan bentuk interaksi yang shaleh shalihah lainnya. Karena dalam kehidupan pesantren dasar utamanya adalah aqidah, syariah dan akhlak. Jika agidah atau keimanan sudah



mantap, maka dalam diri santri akan terpancar nilai- nilai keimanan yang pada akhirnya akan terwujud sikap kepatuhan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi laranganNya.

d) Prinsip Kesederhanaan

Kesederhanaan bukan berarti pasif dan kemiskinan, melainkan bentuk kehidupan seseorang secara wajar, proposional dan tidak berlebihan. Kesederhanaan juga bermakna melakukan sesuatu bukan karena keinginan, akan tetapi berdasarkan kebutuhan. Sebab keinginan manusia bersifat tidak terbatas. Di dalam kesederhaaan hakekatnya mengandung nilai-nilai ketabahan, kesanggupan dalam menghadapi perjuangan hidup. Pesantren dalam prinsipnya menekankan pada sikap kesederhanaan sebagai nilai luhur terhadap santrinya dalam keseharariannya dan menjadi pedoman dalam perilaku sehari-hari.

e) Prinsip kolektivitas

Kolektivitas memiliki arti sebuah bentuk kebersaaan dan gotong royong yang banyak menghasilkan nilai tambah dalam kehidupan masyarakat. Prinsip kolektivitas pesantren ini bentuk kongkritnya, bahwa santri harus mendahulukan kepentingan kolektif atau bersama di atas kepentingan pribadi. Upaya kebersamaan ini dilakukan dalam berbagai kegiatan, baik dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan keagamaan atau kegiatan sosial lainnya

f) Prinsip Kemandirian

Kemandirian adalah kemampuan dan kesiapan individu untuk berdiri di atas kaki sendiri yang ditandai adanya kemampuan seseorang dalam mengambil inisiatif dalam pemecahan masalah yang dihadapi tanpa adanya bantuan orang lain. Prinsip ini tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan lain selain pesantren. Wujud kongkritnya, adalah sejak awal



masuk dipesantren wali santri dan santri harus menandatangani kesepakatan bahwa santri harus siap tinggal di pesantren. Dari kesepakatan ini santri harus lepas dari orang tua, mengurus keperluannya sendiri, dan harus siap tinggal diasrama dan tidak bertemu dengan orang tua sesuai dengan ketentuan pesantren. Ada kalanya santri hanya boleh pulang dalam kurun waktu satu semester, bahkan ada pesantren yang hanya mengizinkan santi pulang satu tahun sekali

g) Prinsip Mengagungkan Ilmu

Kajian pesantren identik dengan kajian kitab, ada salah satu kitab yang bernama *Ta'lim Muta'allim* dalam kitab tersebut terdapat bab “Mengagungkan Ilmu dan Ahli Ilmu”. Bahwa ilmu tidak bermanfaat apabila si pencari ilmu tidak menghormati dan mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Dengan demikian dinyatakan bahwa santri akan memperoleh ilmu yang manfaat dan menggapai kesuksesan, apabila mau mengagungkan ilmu sendiri. Jadi prinsip mengagungkan ilmu di pesantren sudah menjadi kajian utama yang harus dipahami oleh para santri. (N. K. Pesantren n.d.).

4.3. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pesantren

Kebijakan lahirnya Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) tidak lepas dari adanya akreditasi. Sebab SPME sebagai prosedur penilaian standar mutu yang dilakukan oleh pemerintah yang dilakukan secara komprehensi untuk menguji kelayakan satuan pendidikan. Hasil dari akreditasi ini nantinya berupa peringkat dan pengakuan yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah secara integratif dan mandiri. Kegiatan akreditasi ini nanti diharapkan dapat menciptakan suasana yang



kondusif dan mampu mendorong perkembangan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitasnya. Dalam akreditasi juga terdapat pedoman yang disusun dengan sistematis dalam upaya memastikan terwujudnya akreditasi yang bersifat obyektif, transparan, kredibel, akuntabel dan komprehensif serta profesional. Akreditasi sebagai bagian kegiatan akademik di perguruan tinggi maupun di sekolah gunanya untuk mengukur kelayakan dan mutu lembaga yang beracuan pada Standar Nasional Pendidikan. Dengan demikian secara spesifik Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) Memastikan bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan di berbagai tingkat sudah sesuai dengan Standar nasional Pendidikan.
- b) Menentukan kelayakan dan menilai mutu lembaga pendidikan dengan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh badan akreditasi.
- c) Menjamin terwujudnya standar mutu lembaga pendidikan.
- d) Memenuhi dan melindungi harapan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu.
- e) memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai bentuk akuntabilitas public (Malik, Abdul 2021)

Sedangkan fungsi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal adalah tidak berbeda dengan fungsi akreditasi. Fungsi akreditasi secara umum sebagai berikut:

- a) Menilai sistem kinerja penjaminan mutu yang dibentuk oleh lembaga atau satuan pendidikan penyelenggaraan, baik dalam bidang akademik maupun non akademik sebagaimana yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang memuat delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP).



- b) Menumbuhkan motivasi penyelenggara pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara terus menerus, sehingga mampu bersaing dalam tingkat Kabupaten, Propinsi, Nasional, Regional, dan bahkan Internasional.
- c) Sebagai bentuk umpan balik usaha dan kinerja semua warga satuan pendidikan baik pesantren, madrasah maupun sekolah sebagai bentuk penerapan visi, misi, tujuan dan tercapainya program-programnya.
- d) Pemetan mutu pendidikan dalam skala nasional, yang akan akan menjadi pijakan pemerintah dalam menentukan rencana tindak lanjut perbaikan mutu pendidikan.

Dengan demikian ada dua manfaat dan fungsi besar adanya akreditasi dan SPME, yakni bagi pemerintah dan penyelenggara pendidikan. Bagi penyelenggara pendidikan yang berbasis pesantren yang umumnya didirikan oleh 69ntegra pribadi atau 69ntegra keagamaan. Disamping meningkatkan kualitas juga menjadi brand image pesantren. Pesantren 69ntegrative yang sudah mengimplementasikan Sistem Penjamin Mutu Eksternal ini akan semakin diminati oleh masyarakat secara luas. Sedangkan manfaat bagi pemerintah adalah sebagai acuan dan bahan pertimbangan dalam menyusun program dan kebijakan peningkatan mutu pendidikan yang memang menjadi ranah tanggungjawabnya. Sejak tahun 2018 Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah telah melakukan perbaikan dalam bentuk perubahan sistem. Sebelumnya paradigma yang digunakan berbasis compliance (pemenuhan), namun kini telah disempurnakan menjadi berbasis kinerja (performance). Dengan demikian standar mutu yang utama adalah pengetahuan, sikap dan ketrampilan lulusan atau alumni, bukan sekedar bagus secara procedural, namun lulusanya tidak berkualitas (Malik, Abdul 2021).



4.4. Siklus Penjaminan Mutu Eksternal

Sistem penjaminan mutu pada stauan pendidikan ada dua jenis, *Pertama*, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan penyelenggara sehingga sifatnya subyektif dan variatif dan fleksibel. Dengan demikian siklus yang ditetapkan SPMI ini longgar dan fleksibel. Secara umum siklus SPMI ini dimulai dari: pemetaan mutu, rencana peningkatan mutu, pemenuhan mutu, monitoring pelaksanaan pemenuhan mutu hingga pelaksanaan visitasi internal oleh lembaga yang dibentuk oleh satuan pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal karena dilaksanakan oleh pemerintah melalui Badan Akreditasi Sekolah-Madrasah (BAN-SM) maupun Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT), maka dalam pelaksanaannya harus procedural dengan melalui tahapan-tahapan tertentu. **Pertama**, mapping atau pemetaan mutu yang berada di tingkat satuan pendidikan, **kedua**, penyusunan rencana kegiatan biasanya berupa Restra (Rencana Strategis) pengembangan Pendidikan, **ketiga**, pemenuhan kebutuhan mutu dari semua aspek, **keempat**, evaluasi proses pelaksanaan mutu, **kelima**, penetapan standar nasional pendidikan serta strateginya, dan terakhir **visitasi** pelaksanaan akreditasi. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) di dalamnya terdapat berbagai unsur. Tahapan ini sebagaimana diagram di bawah ini:



Gambar: Siklus Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

4.5. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu pesantren

Sekolah, madrasah dan pesantren merupakan tempat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat beberapa komponen yang saling terkait antara kaomponen satu dengan lainnya. Komponen tersebut meliputi: kurikulum, tenaga pendidikan dan kependidikan, kesiswaan, sarana prasarana, hubungan masyarakat dan lainya (Dan 2015). Komponen-konponen di atas dalam kinejanya harus terprogram dengan dasar pencapaian visi, misi, dan tujuan lembaga, sehingga mutu pendidikan di berbagai tipe dan satuan akan terwujud. Pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan



Kebudayaan. Pelaksanaan penjaminan mutu internal dan eksternal di satuan pendidikan tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama dengan membangun team work yang solit dan komitmen dalam menjalankan tugas- tugasnya, sehingga akan terbentuk budaya mutu. Sebab terbangunnya budaya mutu dalam satuan pendidikan merupakan kunci utama berjalannya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) satuan pendidikan.

Terwujudnya budaya mutu dalam lembaga pendidikan ditandai adanya lima pilar budaya mutu yakni:

a) Fokus pada peserta didik

Pengelola lembaga dan kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang besar dalam upaya mengaktualisasikan potensi siswa atau santrinya, agar lulusannya memiliki ketrampilan untuk hidup di tengah masyarakat dan memiliki daya saing yang tinggi di kancah dunia global.

b) Keterlibatan Sosial

Pendidikan sebagai suatu sistem, keterlibatan semua warga atau stake holder merupakan keharusan dalam setiap kegiatan sesuai dengan program yang dicanangkan. Sebab pencapaian mutu satuan pendidikan bukan hanya tanggung jawaan kepala sekolah, ketua yayasan, guru danlainya, namun menuntut setiap personil untuk berkontribusi dalam mewujudkan budaya mutu.

c) Pengukuran

Pengukuran merupakan metode dan strategi satuan pendidikan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan suatu program yang direncanakan. Keberhasilan mutu lembaga tolak ukur yang utamannya adalah lulusan. Pilar ini satuan pendidikan, khususnya pesantren sering diabaikan.



d) Komitmen

Para pengelola lembaga pendidikan seharusnya memiliki komitmen yang tinggi pada peningkatan mutu lembaga. Jika komitmen tidak dibangun sejak awal, maka transformasi mutu tidak akan terwujud.

e) Perbaikan Terus Menerus (*Continuous Improfmen*)

Mutu akan bisa terwujud jika suatu lembaga sudah memiliki konsep yang telah disepakati segenap stake holder. Setiap proses dari suatu program tidak semuanya berjalan lancar dan menghasilkan seperti yang diharapkan, namun terkadang mengalami masalah, sehingga hasilnya belum sesuai harapan. Tertundanya kesuksesan atau adanya kegagalan tidak boleh dibiarkan adanya, namun secepatan dilakukan perbaikan secara kontinyu (Amin, Siswanto, and Hakim 2018). Budaya mutu ini secara umum untuk lembaga corak pesantren belum bisa terwujud, utamanya pesantren salaf. Namun pesantren modern yang sudah terintegrasi dengan lembaga formal seperti sekolah dan madrasah budaya mutu sudah lebih bagus (Kurniawan, 2020).

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal di pesantren dalam inplementasinya tentu akan merujuk kepada SPME yang ditetapkan untuk pendidikan dasar dan menengah dan perguruan tinggi. Namun lembaga seharusnya membentuk Badan Penjamin Mutu (BPM) dan Satuan Pengawas Internal (SPI) lembaga, dengan tugas-tugas sebagai berikut

- a) Menyusun perencanaan, melaksanakan, mengembangkan, dan mengendalikan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- b) Mengoordinasikan proses pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
- c) Melaksanakan penyusunan standar mutu dan pemantauan terhadap ketercapaiannya

- 
- d) Mengoordinasikan proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan di setiap unit kerja.
 - e) Menyelenggarakan audit mutu bidang akademik sesuai periode waktu yang telah ditentukan.
 - f) Melaporkan pelaksanaan SPMI dan SPME bidang akademik kepada Rektor.

Sedangkan Satuan Pengawas Internal (SPI) memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengembangkan Sistem Pengawasan Internal bidang non akademik.
- b. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang nonakademik
Menyelenggarakan audit kepatuhan sistem sesuai periode waktu yang telah ditentukan.
- c. Melaporkan pelaksanaan SPI bidang nonakademik kepada pimpinan

Badan Penjamin Mutu (BPM) dan Satuan Pengawas Internal (SPI) terus melakukan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi dan perbaikan untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan organisasi dilakukan oleh BPM dan SPI. Mekanisme pemantauan dan evaluasi pencapaian visi dan misi di lembaga dilakukan melalui kegiatan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPM dan SPI. Evaluasi tersebut digunakan untuk melakukan pengontrolan terkait capaian berdasarkan target yang telah ditetapkan di rencana operasional yang telah disepakati diawal tahun akademik. BPM melakukan evaluasi kinerja seluruh komponen pendidikan, sedangkan SPI melakukan evaluasi keuangan dan kepatuhan sistem untuk seluruh penanggung jawab dalam gugusan manajemen yakni wakil kepala bidang



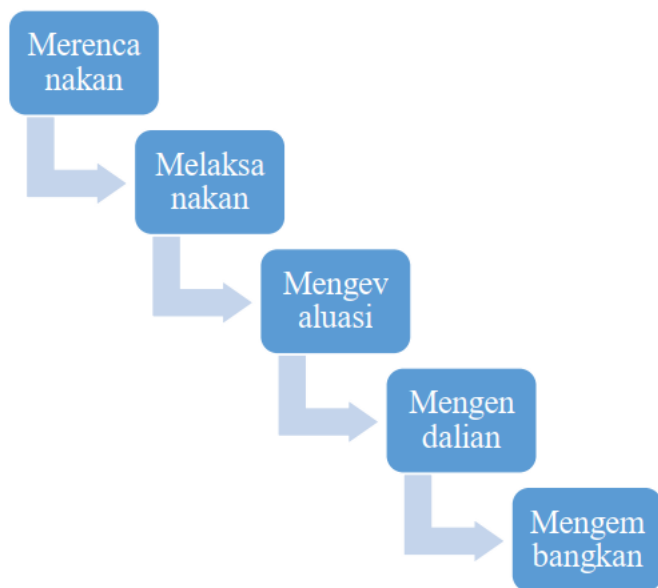
kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana prasarana, hubungan masyarakat dan pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia). Pada akhir semester genap dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk penyampaian evaluasi, penguatan, hasil kinerja dan rencana tindak lanjut (RTL) untuk seluruh kegiatan. Perbaikan dari RTM tersebut akan dituangkan dalam Renop pada tahun berikutnya sebagai dasar kekurangan yang ada pada saat ini, sehingga pada tahun depan Renop didasarkan pada evaluasi dan hasil RTL pada saat RTM.

4.6. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pesantren

Sekali lagi lembaga pendidikan corak pesantren karena belum semuanya bersifat formal, sehingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang Akreditasi atau Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) khusus pesantren. Sementara Pesantren yang bermutu adalah yang terintegrasi dengan lembaga formalnya baik berupa sekolah atau madrasah. Dengan demikian akreditasi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang diimplementasikan di pesantren sejatinya untuk lembaga formalnya. Namun pesantren sebagai unit penyelenggaranya, sudah barang tentu semua standar mutu di desain dan diputuskan oleh pimpinan pesantren. Sebab sekolah dan madrasah yang berdiri di dalamnya merupakan bagian atau unit satuan pendidikan yang ada di pesantren. Dengan demikian alur implementasi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang seharusnya dibangun dengan alur sebagai berikut:

Menyusun dokumen SPME yang memuat: (1) Dokumen kebijakan SPME, (2) Dokumen manual SPME, (3) Dokumen standar SPME, (4) Dokumen formulir yang digunakan dalam SPME. Setelah dokumen tersusun, maka prosedur selanjutnya

mengimplementasikan dengan alur: (1) Merencanakan, (2) Melaksanakan, (3) Mengevaluasi, (4) Mengendalikan, (5) dan terakhir Mengembangkan SPME.



Gambar: Alur Implementasi SPME Pesantren



Rubrik Evaluasi

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pesantren

1. Pesanten yang awal berdirinya hanya mengajarkan materi gama saja dan bersifat tradisional, kini telah melakukan perubahan dengan berbagai indikator. *Pertama*, pembaruan substansi atau isi pendidikan pesantren dengan memasukkan subyek muatan ilmu pengetahuan umum dan vocationa. *Kedua*, pembaruan metode pengajaran, dari sitem sorogan ke sistem klasikal, terjadi perjenjangan yang awalnya hanya berdasarkan waktu lamanya nyatri, dan adanya pembimbingan dan pembinaan secara personal, adanya penggalian bakat dan minat serta pengaktualisasiannya. *ketiga*, pembaruan manajemen, kelembagaan, kepemimpinan pesantren, sehingga pesantren sudah melakukan standar mutu dan sudah banyak pesantren yang mengikuti akrditasi untuk mengukur mutu dan kualitas layanan pendidikannya. Gambarkan secara singkat latar belakang pembaharuan sistem pesantren tersebut!
2. Dalam mewujudkan mutu lembaga pendidikan di Indonesia dalam berbagai corak seperti pesantren, madrasah maupun sekolah, perlu adanya standar nasional pendidikan yang di tetapkan. Standar pendidikan nasional merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang diberlakukan untuk seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebutkan dan jelaskan Undang-undang yang mengatur standar mutu pendidikan di Negara Republik Indonesia untuk pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi!
3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal merupakan suatu standar akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional



Sekolah /Madrasah (BAN-SM) untuk pendidikan dasar dan menengah dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Jelaskan tujuan adanya SPME atau Akreditasi!

4. Standar Mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sekolah, pesantren, atau madrasah sebagai sistem pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran, melainkan juga diselaraskan dengan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat yang bersifat dinamis, seiring dengan perkembangan zaman. Menurut Sagala sekolah yang dinyatakan sukses dalam meningkatkan mutu pendidikannya ditentukan oleh beberapa factor. Sebutkan dan jelaskan!
5. Dalam pelaksanaan SPME terdapat prinsi kejujuran, keamanahan, kecerdsan dan keharmonisan. Bagaimana implementasi prinsip ini dalam lembaga pesantren?
6. Unttuk menjamin mutu pesantren seharusnya satuan pendidikan membentuk Badan Penjamin Mutu (BPM) dan Satuan Pengawas Internal (SPI). Jelaskan dampak positifnya terhadap perkembangan lembaga!



Referensi

- Madjid, Nurcholis. 1997. "Bilik-Bilik Pesantren." *Dian Rakyat*: 10.
- Malik, Abdul, dkk. 2021. *Pedoman Akreditasi Sekolah Dan Madrasah Tahun 2021*.
- Mercurius Broto Legowo, Budi Idiarto, Deden Prayitno. 2019. "Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penjaminan Mutu ... (Legowo Dkk.)." In *Prosiding SNST*, , 36–41.
- Muhammad Makinuddin. 2019. "Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 15(2): 239–56.
- Munjin, Munjin. 1970. "Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Di Madrasah." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 7(2).
- Muthahhari, Murtadha. 1998. *Perspektif Al-Quran Tentang Manusia Dan Agama*. Muthohar, Ahmad. 2007. *Ideologi Pendidikan Pesantren*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Nihwan, Muhammad, and Paisun. 2019. "Tipologi Pesantren (Mengkaji Sistem Salaf Dan Modern)." *Jpik* 2(1): 59–81.
- Nuryana, Eny Sukandari I Kadek Dwi. 2016. "Rancang Bangun Sistem Informasi Unit Penjaminan Mutu (Ujm) Teknik Informatika Di Universitas Negeri Surabaya." *Jurnal Manajemen Informatika* 5(1).
- Penyusunan, Panduan, and Laporan Evaluasi Diri. 2018. "Akreditasi Perguruan Tinggi." Permenristekdikti. 2018. "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal - Pend. Akademik, Vokasi, Profesi Dan PJJ." : 1–193.

- 
- Pramungkas, Patrea Reola. 2020. “Sistem Informasi Manajemen Sekolah Berbasis Information Communication Technology (ICT) Dalam Peningkatkan Mutu Pendidikan Siswa Di Lingkungan.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3(2): 1–18.
- Pramungkas, Patrea Reola. 2020. “Sistem Informasi Manajemen Sekolah Berbasis Information Communication Technology (ICT) Dalam Peningkatkan Mutu Pendidikan Siswa Di Lingkungan.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3(2): 1–18.
- Prayoga, Sugeng. 2020. “Pendampingan Implementasi Spmi Di Sekolah Model Dan Sekolah Imbas Sma Kota Mataram 2019.” 7: 25–34.
- RI, Dirjen Pendis Kementrian Agama. 2010. *Rencana Strategik Pembangunan Pendidikan Islam*.
Jakarta.
- Sulistiyaning, Dewi, Mustofa, and Saputro Marhadi. 2018. “Pengembangan Sistem Informasi Penjaminan Mutu IKIP PGRI Pontianak.” *Pendidikan Informatika dan Sains* 7(1): 11–27.
- Zazin, Nur. 2011. *Gerakan Menata Mutu Pendidikan: Teori Dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-RuzzMedia.



BAB 5

Pemetaan Mutu Pendidikan Pesantren



5.1. Pengertian Sistem Pemetaan Mutu Pendidikan

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita yakni UU Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait antara komponen satu dengan komponen lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Hal ini juga diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diamanatkan bahwa setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan

Terwujudnya sistem penjaminan dan peningkatan mutu lembaga pendidikan seperti pesantren merupakan tanggungjawab bersama seluruh stakeholder yang ada, bukan hanya tanggungjawab personil seperti Kyai maupun dewan asatidz-asatidah saja, Keberadaan lembaga pendidikan dalam corak apapun terdapat instansi yang membina dan menaungi. Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan dalam hal ini lembaga yang berwenang dalam pembinaan dan penataan adalah Kementerian Agama (Kasie Pekapontren). Pemerintah



tingkat Kabupaten, Propinsi hingga pemerintah pusat seharusnya mendukung dan menetapkan standar mutu lembaga pendidikan pesantren dengan secara corak dan ragamnya dengan pelaksana Kementerian Agama, namun regulasinya disusun bersama pemerintah

Terwujudkan satuan pendidikan yang bermutu ini sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 tahun 2009 tentang “ Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan” Di dalam pasal 1 dinyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan merupakan kegiatan yang sifatnya sistemik dan terpadu dalam satuan atau program pendidikan. Hal ini senada dengan peraturan perundangan yang telah berlaku, bahwa di setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu sesuai kewenangannya. Upaya peningkatan mutu di suatu lembaga pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu yang telah ditentukan oleh dalam konteks pesantren dalam upaya peningkatan mutu secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen pesantren bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren yang disepakati secara nasional dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen pesantren mulai dari unsur pimpinan Kyai, dewan asatidz –asatidzah hingga santri sebagai langkah awal rangkaian kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Jika disepakati setiap pesantren harus mampu melakukan penyusunan peta mutu. Peta mutu adalah proses yang berhubungan dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan dalam berbagai corak (sekolah, madrasah, pesantren) dari berbagai jenjang di wilayah kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Hal ini dimaksudkan untuk Memberikan gambaran kepada



berbagai pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan. Pertanyaan yang mendasar adalah mengapa pemetaan mutu ini dilakukan di lembaga pendidikan? Kegiatan ini merupakan langkah awal untuk mengetahui mutu lembaga sebelum terbentuk Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan penilaian mutu yang dilakukan oleh internal lembaga, dan Juga Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan akreditasi, yakni penilaian mutu lembaga yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yakni Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN-SM).

Tujuan dari terwujudnya peta mutu ini adalah agar satuan pendidikan pesantren dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mencapai dan bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan. Dalam prinsip Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), peningkatan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat dan benar. Analisis data ini kemudian akan menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai acuan atau base-line data sebagai dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat, dan berkelanjutan. Sekolah, madrasah dan pesantren adalah pelaku utama dalam proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Salah satu alat untuk mengkaji kemajuan peningkatan mutu lembaga secara komprehensif yang berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS sebagai salah satu komponen SPMP diharapkan dapat membangun semangat dan kultur penjaminan dan peningkatan mutu secara



berkelanjutan. Hasil pemetaan mutu pendidikan tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk dapat menghasilkan peta mutu dan rekomendasi program peningkatan mutu yang tepat sebagai upaya pemenuhan 8 (delapan) SNP di tingkat sekolah. Berbagai rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pemetaan mutu pendidikan kemudian perlu dituangkan ke dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS), untuk jangka waktu menengah, dan RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) yang merupakan jangka pendek setiap tahun.

Pemetaan mutu pendidikan diverifikasi oleh Pengawas Sekolah selaku pembina sekolah tersebut. Kegiatan agregasi dan analisis pemetaan mutu pendidikan dilakukan untuk mendapatkan peta tentang capaian 8 (delapan) SNP. Dari hasil analisis ini akan didapat gambaran tentang tahapan pengembangan setiap indikator dari setiap SNP untuk setiap jenjang pendidikan. Analisis ini akan menghasilkan peta mutu dan berbagai rekomendasi yang akurat dan bermanfaat bagi pemerintah khususnya pemerintah kabupaten. Sesuai dengan peranya, pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten dalam pembinaan dan peningkatan mutu lembaga pendidikan memiliki beberapa peran diantaranya:

- 1) memberikan pelayanan pendidikan;
- 2) melakukan monitoring mutu pendidikan dan pelayanan pendukung pendidikan;
- 3) menyusun laporan mengenai mutu dan kinerja sekolah; dan
- 4) mengupayakan mutu dan pelayanan pendidikan. (Mutu 2019)

Peta mutu pendidikan ini memaparkan peta capaian mutu SNP Kabupaten untuk setiap jenjang pendidikan. Peta capaian mutu SNP dibuat sebagai perwujudan tugas dan



wewenang Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dalam memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Pendidikan dasar Menengah (Dikdasmen) berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat kabupaten

Pendidikan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat gugusan manajemen dalam berbagai bidang diantaranya, bidang kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, kesiswaan, sarana prasarana, pembiayaan, hubungan masyarakat dan bimbingan konseling. Selain gugusan manajemen di atas terdapat unsur lain yang menunjang keberlangsungan proses pendidikan yang terdiri dari organisasi, kebijakan dan proses pengumpulan, pengolahan serta informasi yang terkait dengan standar nasional pendidikan. Pendataan satuan pendidikan ini mulai dari alamat satuan pendidikan (desa, kelurahan, kecamatan), kabupaten/kota, provinsi hingga nasional yang dikenal dengan “Pemetaan Mutu Pendidikan” (lpmpdki.kemdikbud.gov.id). Dengan demikian pemetaan mutu merupakan siklus dari Penjaminan Mutu Eksternal yang dilaksanakan oleh pihak terkait (Kemendikbud) untuk pendidikan dasar dan menengah yang dilaksanakan secara teknis. Adapun teknisnya dengan pengumpulan informasi serta data pendidikan yang memuat 8 standar nasional pendidikan yang dijamin dengan instrumen yang sudah ditentukan dan diberlakukan secara nasional. Instrumen ini nantinya akan disebarkan ke seluruh sekolah atau satuan pendidikan di seluruh Indonesia secara sistematis dengan aplikasi online. Sedangkan yang dijadikan responden adalah stake holder atau warga sekolah dengan sampel tertentu sesuai dengan panduan mutu yang ditetapkan. Pemetaan mutu di satuan pendidikan lebih dikenal dengan istilah Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang

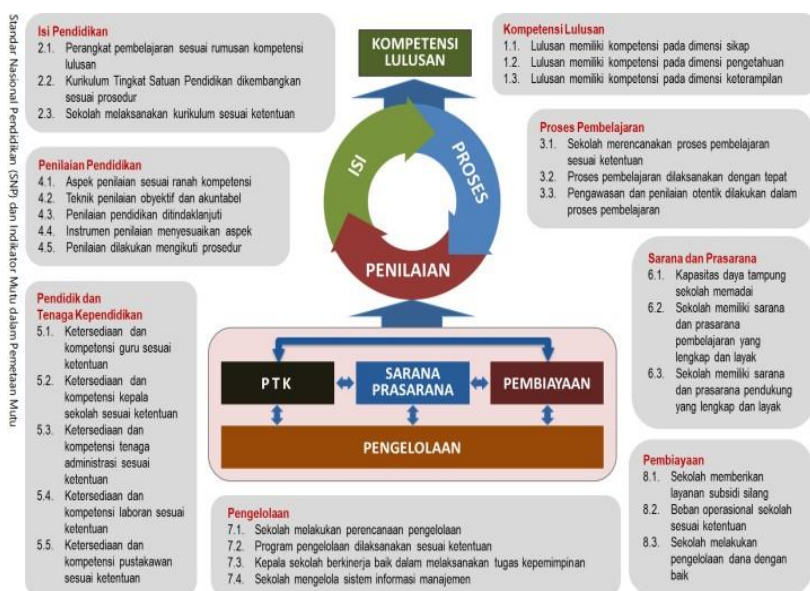


biasanya dilakukan oleh tim penjamin mutu sekolah (Kebudayaan 2016).

Setelah data terkumpul secara nasional kemudian diolah menggunakan rumus tertentu hasil akan diinformasikan kepada satuan pendidikan lagi dalam bentuk peta mutu pendidikan nasional dari berbagai pada jenjang SD, SMP, SMA/ SMK yang menggambarkan capaian pendidikan secara nasional. Dengan tergambarnya hasil pemetaan mutu pendidikan secara nasional ini, pemerintah daerah kabupaten/kota, propinsi dan pusat dapat melakukan Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan (Permenristekdikti 2018). Pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua, hingga saat ini masih eksis bahkan terus berkembang dan kepercayaan masyarakat terus meningkat, karena pengelolaan atau manajemen pesantren saat ini ada trend meningkat secara signifikan, Hal ini dibuktikan banyaknya pesantren berkulaitas yang terintegrasi dengan sekolah atau madrasah dengan reputasi pesantren nasional dan internasional. Salah satu konsep munculnya pesantren berkualitas ini adalah dengan menerapkan konsep mutu berbasis *Total Quality Management (TQM)* yang di dalamnya ada empat unsur penting diantaranya. **Pertama**, *continuous improvement* (perbaikan secara kontinyu), **kedua** *quality assurance* (memberikan jaminan standar mutu), **ketiga**, *development of culture* (pengembangan budaya mutu), **keempat** *keeping close to the customer* (menjaga hubungan baik dengan pelanggan) (Tinggi et al. 2015).

Dalam melakukan pemetaan mutu pendidikan, sudah barang tentu ada instrument sebagai alat ukurnya. Instrumen ini mengacu pada standar nasional pendidikan yang terdiri dari delapan aspek. Instrumen tersebut di dalamnya terdapat perangkat yang meliputi; panduan umum, petunjuk teknis

pengisian kuisioner pemetaan mutu, kuisioner pemetaan, formulir data pokok pendidikan serta rapor peta mutu pendidikan. Delapan standar pendidikan tergambar sebagai mana di agaram di bawah ini:



Gambar : Delapan Standar Sistem Penjamin Mutu

5.2. Tujuan Sistem Pemetaan Mutu Pendidikan

Pemetaan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada pemangku kepentingan tentang perolehan capaian pemenuhan standat mutu pendidikan nasional dari satuan pendidikan mulai dari tingkat kabupaten/kota, propinsi hingga tingkat pusat. Secara rinci tujuan pemetaan mutu yang dilakukan oleh pemerintah LPMP (lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) adalah sebagai berikut:

- Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) melalui sistem pemetaan mutu pendidikan di tingkat satuan



pendidikan.

- b) Menganalisis dan memahami instrument yang diterapkan dalam pemetaan mutu pendidikan.
- c) Memahami sistem aplikasi khusus yang ada di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang terintegrasi.
- d) Mengisi dan mengirim data hasil pemetaan mutu di masing-masing satuan pendidikan melalui aplikasi yang dibangun oleh Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) (Malik, Abdul 2021).

Sedangkan bagi bagi sekolah bertujuan untuk:

- a) Mengukur kinerja sekolah berdasar pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- b) Mengukur tahapan perkembangan capaian SNP sebagai pijakan penentuan standar mutu pendidikan.
- c) Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) maupun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

5.3. Pentingnya Pemetaan Mutu Pendidikan

Pemetaan mutu pendidikan dijiwai karena adanya semangat atau *ghiroh* untuk mewujudnya pendidikan yang bermutu. Hal ini juga berdasar pada paradigma pendidikan di abad 21 yang menuntut percepatan peningkatan pengetahuan yang berbasis teknologi digital yang disebut *information super highway* atau informasi cepat (Wijaya et al. 2016). Dengan demikian di abad 21 ini menuntut adanya sumber daya manusia yang akan dihasilkan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola secara profesional. Berpijak dari paradigma di atas, maka untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang tidak diskriminasi dan merata untuk seluruh warga negara, maka partisipasi dan tanggung jawab pemerintah sangat tinggi sehingga pemetaan mutu pendidikan sangat diperlukan. Konsep belajar seumur hidup



sebagaimana konsep pendidikan Islam yang menyatakan bahwa “ menuntut ilmu merupakan *fardlu ‘ain* (kewajiban) bagi setiap muslim mulai dari ayunan hingga ke liang lahat (Keislaman 2016). Setelah kita ketahui pengertian pemetaan mutu pendidikan serta tujuan dari pemetaan mutu pendidikan. Pemetaan mutu pendidikan dirasa penting dilakukan oleh Dinas terkait, hal ini dikarenakan beberapa hal diantaranya:

- a) Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari satuan pendidikan yang diperoleh dari instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan yang diambil dari input dari sistem online aplikasi PMP.
- b) Untuk mengetahui apakah anak bangsa atau peserta didik di setiap satuan dan jenjang pendidikan ini sudah mendapatkan layanan pendidikan yang layak dari institusi pendidikan tertentu.
- c) Untuk mengetahui peringkat akreditasi dari satuan pendidikan tertentu.
- d) Untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan komponen - komponen dalam satuan pendidikan.
- e) Untuk menentukan rencana tindak lanjut. Bagi sekolah yang peringkatnya kurang bagus, maka segera dilakukan skala prioritas dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS).

5.4. Manfaat Pemetaan Mutu Pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia secara umum memiliki tugas utama mengurus bidang pendidikan secara nasional. Dalam menjalankan tugas dan pokoknya terbentuk organisasi - organisasi yang lebih spesifik bidangnya. Organisasi Kemendikbud Kabinet Indonesia Maju saat ini ada dua jenis pelayanan yakni: Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal



(sebagai Unit Utama) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang meliputi : Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

- a) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- b) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.
- c) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- d) Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- e) Inspektorat jenderal.
- f) Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan.
- g) Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa.
- h) Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan.
([https://www.kemdikbud.go.id/main/ n.d.\)](https://www.kemdikbud.go.id/main/ n.d.)

Masing-masing organisasi Kemendikbud ini akan menjalankan kinerja sesuai dengan bidangnya masing-masing yang bermuara pada terwujudnya pemetaan mutu dan kualitas mutu pendidikan secara nasional. Dalam upaya mendukung proses pemetaan mutu pendidikan , pemerintah mengembangkan sistem informasi mutu dengan mengintegrasikan semua data serta informasi terkait dengan mutu pendidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang dibantu juga dengan LPMP (Lembaga penjamin Mutu Pendidikan) bersama pemerintah daerah (Sridana dkk, 2018) .Hasil dari pemetaan mutu ini nanti akan bermanfaat bagi pemerintah pusat ,pemerintah daerah untuk acuan dalam merencanakan perbaikan dan peningkatan mutu satuan pendidikan. Sedangkan bagi satuan pendidikan atau sekolah memiliki manfaat sebagai berikut:

- 5.1.Sekolah bisa mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan yang ada, sehingga bisa melakukan perbaikan-perbaikan.
- 5.2.Setelah kekurangan dan kelebihan teridentifikasi, maka sekolah bisa menyusun RencanaTindak Lanjut (RTL).
- 5.3.Sekolah juga dapat menyusun Rencana Induk



Pengembangan biadan peningkatan mutu pendidikan.

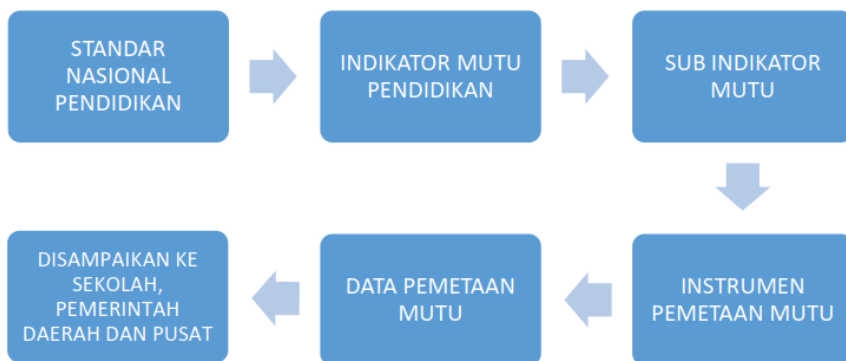
5.4. Sekolah bisa melaporkan kepada pemangku kepentingan, untuk menjadi bahan dalam melakukan peta mutu pendidikan.

5.5. Implementasi Pemetaan Mutu pendidikan di Pesantren

Dalam menerapkan peta mutu ini langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Berbijak pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) berdasarkan instrumen yang rumuskan dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- b) Dari Standar Nasional Pendidikan (SNP) lalu dijabarkan dalam berbagai indikator mutu dan sub-indikator mutu. Pertanyaan atau instrument yang disusun diambil dari sub indikator mutu dan informasi lain yang mendukung.
- c) Setelah data dan informasi terekam, kemudian disusun instrument pemetaan mutu yang dibagi dalam dua versi. Data yang diambil dari rekam data sekolah yang ada di Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, dan data atau informasi untuk kuesioner pemetaan mutu perlu dihimpun kembali oleh pihak sekolah.
- d) Kegiatan pemetaan mutu yang dilakukan oleh sekolah dilakukan dalam bentuk Evaluasi Diri Sekolah atau yang biasa dikenal dengan ED. Hasil evaluasi tersebut dalam bentuk data pemetaan mutu yang akan dikembangkan oleh dinas terkait yakni oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- e) Terakhir, data dan informasi yang sudah terinput secara nasional melalui sistem informasi mutu pendidikan kemudia

diolah menjadi peta mutu yang akan disampaikan kepada sekolah, pemerintah daerah dan terakhir pemerintah pusat. (Tinggi et al. n.d.) Sebagaimana tergambar dalam diagram di bawah ini :



Dalam implementasi pemetaan mutu, pasti ada orang atau lembaga yang akan teribat. lembaga atau personil yang terlibat yang terlibat dalam pemetaan mutu diantaranya:

- Kepala Sekolah.
- Perwakilan tenaga pendidik, minimal 1 guru per kelas (SD), 1 guru per bidang studi untuk (SMP, SMA) atau perwakilan Musyawarah Guru Mata Pelejaran (MGMP).
- Pengawas Sekolah atau petugas pemetaan mutu yang ditunjuk yang telah dibina oleh LPMP (LEMBaga Penjamin Mutu Pendidikan).
- Operator Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yakni aplikasi online yang digunakan sekolah untuk melaporkan data-data sekolah tiap semester yang berisi tentang data guru dan siswa langsung ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta Lembaga Penjaminan Mutu



Pendidikan bersama pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi agar seluruh satuan pendidikan dapat terpetakan mutunya. Pemetaan mutu ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan atau sekolah, melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dari EDS ini hasilnya akan dikirim ke sistem informasi mutu pendidikan yang akan di analisis oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Lalu bagaimana pemetaan mutu yang ada di pesantren. Apa sudah terbentuk lembaga yang melakukannya. Berdasar dari protret pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua berbasis masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat dan bersifat non formal, dalam melakukan peningkatan mutu sangat lambat. Dengan demikian formula pemetaan mutu pendidikan yang berbasis pesantren belum terwujud. Standar mutu yang dijadikan acuan masih standar mutu yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Karena pesantren secara kelembagaan di bawah naungan Kementerian Agama yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA), No.30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren. Bahwa lembaga pesantren menyelenggarakan pendidikan dalam, bentuk kajian kitab kuning, Dirasah Islamiyah (Muallimin) atau bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum seperti sekolah atau madrasah (Kemenag RI, PMA Pesantren n.d.).

Dalam PMA ini juga dinyatakan bahwa pesantren didirikan oleh umat Islam secara perorangan, organisasi masyarakat (Ormas) Islam, yayasan atau masyarakat. Tujuan utama pendidikan pesantren adalah *rahmatan lil'alamin* dengan landasan Pancasila. Dalam PMA ini juga memuat regulasi tentang jalur, jenjang dan bentuk pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren terdiri dari dua jalur yakni “Pendidikan formal” yakni jenjang pendidikan, *awaliyah* (dasar), *Wustho*



(menengah) dan *Ulya'* (Tinggi) dalam bentuk pendidikan *Muadalah*, pendidikan *Diniyah Formal* dan *Ma'had Ali*. Sedangkan bentuk non formal berupa kajian kitab kuning dan bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum. Pendidikan *Muadalah* adalah, satuan pendidikan keagamaan Islam yang berada di pesantren dengan desain kurikulum kekhasan pesantren dengan kajian yang berbasis kitab kuning.. Berdasarkan potret dan eksistensi pesantren di atas, maka pemetaan mutu pesantren belum dilakukan secara nasional, walaupun ada pesantren yang sudah melakukan pemetaan mutu hanya untuk pengembangan pesantren secara internal (Fahham 2019).



Rubrik Evaluasi

Pemetaan Mutu Pendidikan Pesantren

- 1) Sistem penjaminan mutu pesantren, sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan melibatkan seluruh komponen dalam pesantren dengan tujuan untuk mewujudkan pesantren yang unggul yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Sistem penjaminan mutu pesantren seharusnya tidak berbeda dengan sistem penjaminan mutu lembaga pendidikan pada umumnya yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu internal dan eksternal (SPMI dan SPME). Bagaimana pendapat anda jelaskan!
- 2) Jika mneginginkan menjadi pesantren bermutu Selain SMPI Dan SPME itu juga dibutuhkan manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal yang baik agar tujuan dari program Sistem Penjaminan Mutu Internal di pesantren dapat terlaksana dengan baik. Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal tersebut meliputi beberapa item sebutkan dan jelaskan
- 3) Dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pesantren tentunya dibutuhkan dokumen-dokumen yang menjadi induk dan acuan dalam implentasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Pesantren. Sesuai acuan dalam buku panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar Dan Menengah setidaknya ada 5 dokumen yang harus disiapkan oleh lembaga pendidikan dalam proses implementasi .Sebutkan dan jelaskan komponen-komponen tersebut
- 4) Dalam upaya mewujudkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pesantren yang bagus , maka diperlukan dokumen manual mutu yang memuat petunjuk-petunjuk secara praktis tentang



panduan bagaimana alur melaksanakan sistem penjaminan Multi internal (SPMI) dipesantren yang meliputi bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan. Dokumen manual SPMI ini memiliki beberapa fungsi . Sebutkan dan jelaskan



Refleksi

- Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dan. 2016. “Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah.”
- Keislaman, Kajian. 2016. “Pendidikan Sepanjang Hayat Menurut Perspektif Islam (Kajian Tafsir Tarbawi).” M: 191–208. “Kemenag.RT ,PMA Pesantren.”
- Malik, Abdul, dkk. 2021. *Pedoman Akreditasi Sekolah Dan Madrasah Tahun 2021*.
- Ni Wayan Murki, *Peta Mutu Pendidikan* . 2019. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Permenristekdikti. 2018. “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal - Pend. Akademik, Vokasi, Profesi Dan PJJ.” : 1–193.
- Sridana, Nyoman, Sudirman Wilian, and Dadi Setiadi. 2018. “Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Satuan Pendidikan Menengah (SMA).” *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 1(1).
- Tinggi, Sekolah et al. 2015. “Desain Mutu Pendidikan Pesantren.” 23(2): 258–74.
- Tinggi, Sekolah, Agama Hindu, Negeri Mpu, and Kuturan Singaraja. “Dalam Pemetaan Mutu Satuan Pendidikan.” : 143–53.
- Wijaya, Etistika Yuni, Dwi Agus Sudjimat, Amat Nyoto, and Universitas Negeri Malang. 2016. “Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusiadi Era Global.” 1: 263–78.



BAB 6

Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pesantren



6.1. Pengertian Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pesantren

Memasuki era digital lembaga pendidikan di Indonesia mulai berlomba-lomba memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan dengan membangun infrastruktur hardware, jaringan internet, pengadaan software dan lain sebagainya, yang semua itu dilakukan dalam usaha memenuhi kebutuhan akan metode pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Pelatihan-pelatihan dengan pemanfaatan aplikasi komputer yang sering diselenggarakan seperti: Intelligent Tutoring System (ITS), Computer Based Training (CBT), dan e-Learning System, data pokok pendidika, dan penilaian eksternal atau akreditasi, semua berbasis big data (Hariningsih, 2005). Secara umum ada enam fungsi dari teknologi informasi, di antaranya sebagai:

- 1) Menangkap (Capture) Menangkap disini dapat diartikan sebagai menginput. Misalnya, menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain-lain.
- 2) Mengolah (Processing) Mengolah atau memproses data masukkan yang diterima untuk menjadi informasi.



Pengolahan dan pemrosesan data dapat berupa mengkonversi, menganalisis, dan menghitung (kalkulasi).

- 3) Menghasilkan (Generating) Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Misalnya seperti, laporan, tabel, grafik, dan gambar.
- 4) Menyimpan (Storage) Merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Contohnya adalah menyimpan ke hard disk, flash disk, tape, dan lain-lain.
- 5) Mencari Kembali (Retrival) Menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya mencari data penjualan yang sudah disimpan sebelumnya.
- 6) (Transmission) Mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalkan dengan mengirimkan data penjualan dari user A ke user yang lainnya (Yuli 2017)

Dalam dunia pendidikan sistem informasi sangat penting. Dalam implementasinya sistem ini di pesantren digunakan untuk manajemen data siswa (jumlah siswa tiap rombongan belajar, data siswa berdasar zonasi tempat tinggal, ekonomi, prestasi hingga penyebaran siswa setelah lulus, pelanggaran siswa dan data kesiswaan lainnya. Data kegiatan Belajar Mengajar (KBM) MULAI data kurikulum, jurnal guru, jurnal kinerja, nilai siswa dan data-data lainnya , data keuangan (Neraca Keuangan) data sarana prasarana dan lainnya hingga data yang terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan terpusat . Semua kegiatan di atas sangat membutuhkan kehadiran teknologi informasi (Pramungkas 2020)

Seiring dengan perkembangan dunia yang semakin maju,



masyarakat di tingkat manapun semakin cerdas dalam menyikapi perubahan zaman ini, sehingga semakin bijak dan cerdas untuk menentukan pilihan yang lebih rasional dan berwawasan ke depan, sikap primordialisme lambat laun sudah akan ditinggalkan. Dalam hal menentukan pilihan putra putrinya mereka memilih lembaga pendidikan yang bermutu untuk menyekolahkan anak-anaknya pun sangat rasional dan mempertimbangkan prospek ke depan. Mereka akan menentukan pilihan kepada lembaga pendidikan yang bermutu yang dipandang ideal, yakni lembaga pendidikan yang mampu mengembangkan potensi sipiritual dan akhlak, mampu mengembangkan aspek intelektual, dan mampu mengembangkan potensi sosial maupun keterampilan anak untuk menyiapkan kehidupan mendatang yang semakin dinamis. Potret ini menjadi indikasi tentang harapan orang tua muslim untuk mendapatkan pendidikan Islami yang baik, kompetitif, dan bermutu bagi putra putrinya.

Salah satu indikator dari pendidikan bermutu adalah kemampuan lembaga pendidikan tersebut melahirkan sumberdaya manusia yang bermutu. Ada pun ciri sumber daya yang bermutu adalah manusia yang memiliki kemampuan prakarsa, kerja sama, kerja tim, pelatihan kesejawatan, penilaian, komunikasi, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, penggunaan informasi, perencanaan keterampilan belajar dan keterampilan multibudaya. Dalam perspektif Total Quality Manajemen pendidikan bermutu dapat dilihat dari berbagai sisi diantaranya prestasi siswa, proses pembelajaran, kemampuan lulusan dalam mengembangkan potensinya dimasyarakat serta dalam hal memecahkan masalah dan berpikir kritis. Oleh karena itu, perlu mengkaji mutu dari segi proses, produk, maupun sisi internal dan kesesuaian aktualisasi potensi peserta didik atau santri. Mutu dilihat dari



proses adalah efektivitas dan efisiensi seluruh faktor berperan dalam proses pendidikan. Faktor tersebut, misalnya, kualitas pendidik, sarana-prasarana, suasana belajar, kurikulum yang dilaksanakan, manajemen pengelolaan dan aspek lainnya. Faktor-faktor tersebut yang akan membedakan mutu pendidikan pesantren dengan pendidikan lainnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah saatnya pesantren memosisikan dirinya sebagai industri jasa, yaitu industri yang memberikan pelayanan (service) sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Jasa atau pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan tentu saja merupakan sesuatu yang berkualitas dan memberikan kepuasan kepada mereka. Untuk memosisikan dirinya sebagai industri jasa, pendidikan di pesantren harus memiliki kriteria-kriteria tertentu yang menjadi karakteristik pesantren bermutu. Jerome S. Arcaro mengemukakan lima karakteristik pendidikan bermutu, yang diidentifikasi sebagai pilar mutu,

- 1) Memdifokuskan visi, dan misi pada pemenuhan kebutuhan customer, baik customer internal (orang tua, santri, ustadz, dan pengurus pesantren yang berada dalam sistem pendidikan) maupun customer eksternal (pihak yang memanfaatkan output proses pendidikan)
- 2) Memotivasi keterlibatan total komunitas dalam program. Setiap personal dan stakeholder harus berpartisipasi dalam transformasi mutu. Sebab mutu bukan hanya tanggung jawab pengawas, kepala sekolah, tapi mutu merupakan tanggung jawab semua pihak.
- 3) Mengembangkan sistem pengukuran nilai tambah pendidikan yang dikenal dengan sistem penjaminan mutu. (Jerome S. Arcaro 2005)

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan lembaga



pendidikan seharusnya menerapkan konsep Total Quality Management (TQM) Menurut Syafaruddin, perbaikan mutu pendidikan dengan pendekatan TQM dilakukan melalui:

- 1) Menyamakan komitmen mutu oleh pengasuh pesantren, para ustadz, dan stakeholders mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran;
- 2) Mengusahakan adanya program peningkatan mutu pesantren;
- 3) Meningkatkan pelayanan administrasi pesantren;
- 4) Kepemimpinan pesantren yang efektif
- 5) Ada standar mutu lulusan;
- 6) Jaringan kerja sama yang baik dan luas;
- 7) Penataan organisasi yang baik (tata kerja); dan
- 8) Menciptakan iklim dan budaya pesantren yang kondusif.
- 9) Pemanfaatan teknologi informasi yang memadai untuk mengupdate data terintegrasi dengan data pokok pesantren ((Syafaruddin 2005)

Memasuki era digital semua sektor pekerjaan menuntut dilakukan dengan serba cepat dengan mengimplementasi teknologi informasi tentunya. Sistem informasi merupakan suatu program yang di dalamnya terdapat elemen yang berupa *hardware* dan *software* dan sumber daya manusia yang bekerja dan berinteraksi secara sistemik. Kondisi ini akan terus perpacu dengan berbagai macam teknologi berbasis big data, sehingga pekerjaan akan bisa dilakukan dengan cepat, semua data akan bisa diakses dengan luas, cepat dan akurat. Hal ini akan berlaku hampir di seluruh sektor kehidupan tidak terkecuali pada sektor pendidikan. Sektor pendidikan terutama pada lembaga pendidikan swasta yang bukan hanya fokus terhadap proses pendidikannya, namun juga dituntut untuk fokus dalam



mengelola lembaga pendidikan sebagai organisasi sosial, dakwah dan juga bisnis. Dalam mempertahankan eksistensi lembaganya agar dapat terus menjalankan fungsipendidikan, fungsi sosial dan fungsi bisnis sekaligus dalam menjalankan amanah pendidikan ini tentunya setiap lembaga pendidikan memerlukan sebuah sistem yang dapat mengakomodir dan memberikan informasi dengan cepat dan akurat sebagai sumber data dalam meramu dan menentukan kebijakan serta melakukan pengembangan terhadap mutu lembaga pendidikan.

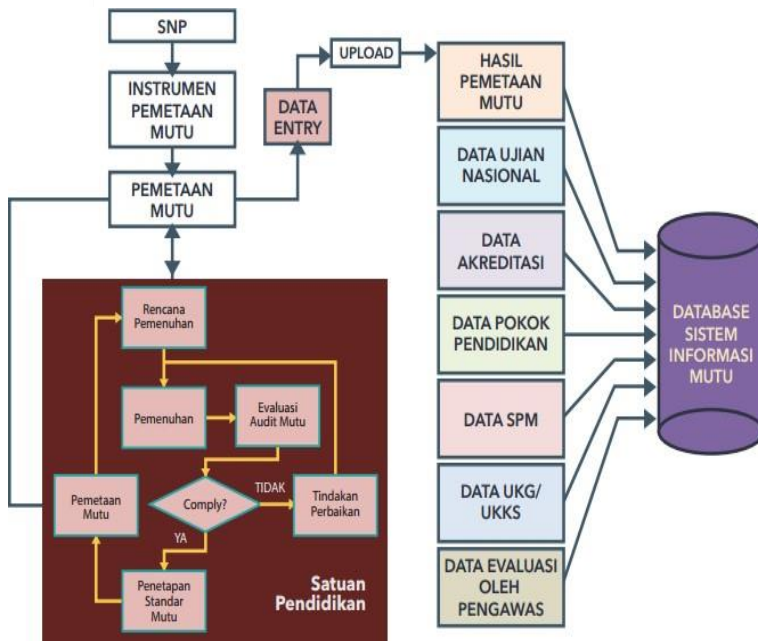
Untuk menjawab segala tuntutan yang ada sebagaimana paparan diatas, lembaga pendidikan memerlukan komponen yang disebut dengan sistem informasi. Makna dari sistem informasi adalah sebuah sistem yang dibuat dan dirancang oleh manusia dalam sebuah organisasi dengan menggabungkan sumberdaya manusia, *hardware*, dan *software*, jaringan komunikasi dan data-data yang saling berkaitan satu dengan lainnya sebagai media penyimpanan, pengumpulan, pemrosesan, dan pendistribusian berbagai informasi sebagai alat bantu pendukung dalam pengambilan kebijakan pada sebuah organisasi (Suhendri 2015).

Sistem informasi sangat dibutuhkan oleh lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan mutu lembaga, sistem informasi menjadi salah satu komponen yang harus ada dalam manajemen mutu lembaga pendidikan, sehingga sistem informasi dalam dunia pendidikan lebih dikenal sebagai sistem informasi penjaminan mutu pendidikan. Sistem informasi penjaminan mutu adalah sebuah sistem informasi yang memadukan/mengintegrasikan data-data dan berbagai informasi yang berkaitan dengan mutu pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan dengan berdasarkan pada pedoman dalam standar nasional pendidikan. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, pengelolaan sistem informasi penjaminan mutu



pendidikan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang ada dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sistem informasi penjaminan mutu pendidikan ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Sistem Informasi Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah pengelolaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK). Seluruh data dan berbagai informasi yang telah didapat dari hasil pemetaan mutu pendidikan dengan berdasar standart nasional pendidikan akan dihimpun langsung dari berbagai satuan pendidikan dengan melalui tahapan validasi data dan verifikasi data terlebih dahulu. Proses validasi dan verifikasi data ini dilakukan oleh penanggung jawab ataupun pengawas pada satuan pendidikan bersama dengan lembaga penjamin mutu pendidikan, sedangkan data-data lain yang dibutuhkan akan dihimpun oleh lembaga yang telah mendapatkan tanggung jawab terhadap data-data tersebut, kemudian seluruh data yang telah terhimpun akan disimpan dan dirawat oleh petugas di pusat data dan statistik pendidikan.

Pada akhirnya data-data tersebut akan digunakan sebagai alat ukur dalam upaya pengembangan peta mutu pendidikan nasional yang dilakukan oleh direktorat jenderal pendidikan diberbagai tingkatan (Kebudayaan 2016). Untuk dapat mengetahui tentang proses dan tata cara pengumpulan data dan informasi dalam sistem penjaminan mutu dengan lebih jelas dapat menilik pada gambar dibawah ini :



Gambar : Proses Dan Tata Cara Pengumpulan Data Dan Informasi Mutu lembaga Pendidikan

Di lembaga pesantren sendiri sistem informasi penjaminan mutu ini dapat dikatakan sebagai sistem yang sengaja dibuat dengan menggabungkan seluruh sumberdaya yang ada di dalam pesantren baik dalam bentuk hardware maupun software sebagai upaya untuk memudahkan dalam penggalian informasi dan pencarian data dengan tujuan peningkatan mutu pesantren. Sistem informasi penjaminan mutu di pesantren bisa berupa sistem informasi penjaminan mutu terpadu atau terintegrasi, integrasi disini bisa berupa integrasi kurikulum, integrasi manajemen, dan integrasi kelembagaan. Integrasi kurikulum maksudnya adalah sistem informasi yang di buat akan



mampu memadukan jenis kurikulum terpadu yang dikembangkan di setiap pesantren yang biasanya akan memadukan kurikulum pada Kementerian Agama, kurikulum di Dinas Pendidikan, dan kurikulum khas pesantren. Integrasi manajemen maksudnya bahwa sistem informasi penjaminan mutu yang dibuat harus dapat memadukan berbagai stake holder di struktur pesantren dan struktur lembaga-lembaga pendidikan yang bernaung di bawah pesantren tersebut, di sini bisa disebutkan bahwa dibutuhkan adanya perpaduan antara manajemen Kiyai, manajemen kepala sekolah pada tingkat dasar dan manajemen kepala sekolah pada tingkat menengah bahkan tingkat perguruan tinggi yang ada di lingkungan pesantren. Sedangkan integrasi kelembagaan maksudnya adalah sistem informasi penjaminan mutu di pesantren harus mampu mengintegrasikan pesantren sebagai wadah utama dan sekolah-sekolah formal yang ada di dalamnya menjadi satu kesatuan yang utuh.

6.2. Manfaat Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pesantren

Sistem informasi penjaminan mutu sebagai media dan aplikasi berbasis teknologi dalam konteks pendidikan nasional sangat diperlukan. Sistem ini telah diimplementasikan baik tingkat pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Dengan sistem ini pemetaan mutu pendidikan dengan mudah dilakukan dan hasilnya akan cepat diakses oleh tiap-tiap satuan pendidikan. Adapun manfaat dari sistem informasi penjaminan mutu ini dalam lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya pesantren diantaranya:

- a) Acuan Pelaksanaan Akreditasi Satuan Pendidikan



Setiap lembaga pendidikan diwajibkan untuk melakukan evaluasi penjaminan mutu eksternal/akreditasi yang dilakukan oleh asesor/penilai yang telah ditunjuk dan ditugaskan secara resmi oleh tim penjaminan mutu di dinas terkait. Akreditasi ini memiliki beberapa fungsi diantaranya; sebagai upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan baik sekolah, madrasah maupun pesantren, dan juga sebagai bentuk rekomendasi pemerintah dalam upaya perbaikan mutu pendidikan secara nasional. Dengan demikian pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang menaungi sekolah, baik sekolah tingkat dasar (SD&SMP) menengah (SMA/SMK sederajat) hingga perguruan tinggi maupun Kementrian Agama yang menaungi corak lembaga pendidikan yang berbentuk pesantren dengan berbagai coraknya maupun madrasah mualai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) hingga perguruan tinggi yang bernama Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), maupun Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta semua data yang terkait dengan indikator atau instrument akreditasi sudah berbasis big data secara online. Apalagi dimasa pandemic covid 19 yang dimulai awal tahun 2020 yang merubah tatanan kehidupan di berbagai lini, semua kegiatan yang sifatnya interaksi dengan orang banyak biasanya bisa dilakukan dengan cara off line atau tatap muka, maka berubah menjadi online yang berbasis teknologi informasi dengan internet. Memasuki tahun 2020 sistem akreditasi BAN S-M (Badan Akreditasi Sekolah Madrasah) telah melakukan perubahan secara signifikan utamanya terkait paradigm. Sebelum tahun 2020 paradigma akreditasi berbasis *compliance* (kepatuhan) dan berbasis dokumen, Sejak tahun



2020 sudah diterapkan sistem baru berbasis *performa* (kinerja) yang disebut dengan IASP (Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan) memanfaatkan teknologi informasi internet secara totalitas. Apalagi di tahun 2021 pemerintah telah menerapkan instrumen baru yakni IASP (Instrument Akreditasi Satuan Pendidikan untuk SD, SMP, dan SMA sederajat dengan mengoptimalkan teknologi informasi dalam sistem penilaian yang dilakukan secara daring. Secara otomatis tiap satuan pendidikan harus mengupload semua dokumen sesuai dengan instrumen akreditasi secara online.

Saat mempersiapkan akreditasi ini dibutuhkan informasi-informasi yang valid dan dapat diakses dengan cepat dan dengan mengacu pada data-data yang seharusnya telah tersedia dengan baik di satuan pendidikan, dengan adanya sistem informasi penjaminan mutu ini akan memudahkan dan mempercepat proses penggalan informasi terkait data-data yang dibutuhkan dalam proses akreditasi.

b) Memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Nasional Pendidikan

Pemerintah pusat dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan pastinya sangat membutuhkan informasi dan data yang benar-benar valid terkait ketercapaian mutu pendidikan pada tiap satuan pendidikan yang telah diberikan amanah untuk menjalankan proses pendidikan, ketercapaian mutu ini didasarkan pada standar paradigma kredo mutu pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan diaplikasikannya sistem informasi penjaminan mutu di tiap-tiap lembaga pendidikan akan memudahkan pemerintah pusat dalam memantau dan mengevaluasi mutu di setiap lembaga, pencarian dan analisis data bisa langsung dilakukan secara digital dan otomatis tanpa harus membaca dan meneliti berkas-berkas manual di tiap lembaga yang



pastinya akan membutuhkan waktu yang sangat lama.

- c) Memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan dan/atau program keahlian

Setiap lembaga pada tiap satuan pendidikan diberikan abamanh oleh pemerintah dalam menjalankan proses pendidikan yang bermutu, satndart mutu yang dimaksud adalah standart mutu minimal yang harus dicapai oleh setiap satuan pendidikan dengan mengacupada standar nasional pendidikan. jika di setiap lembaga pendidikan telah tersedia apa yang disebut dengan sistem informasi penjaminan mutu, maka proses memantau dan melakukan evaluasi terhadap tingkat pencapaian lembaga dalam memenuhi target minimal mutu pendidikan yang teka dicanangkan oleh pemerintah secara nasional akan sangat mudah dilakukan (Kebudayaan 2016).

Dalam sumber-sumber lain disebutkan bahwa sistem informasi penjaminan mutu ini berguna sebagai salah satu unsur yang dapat digunakan dalam upaya memanajemenkan pengarsipan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan prosedur penjaminan mutu lembaga, prosedur mutu menjadi sangat penting karena posisinya sebagai perangkat tolak ukur baik buruknya kinerja lembaga pendidikan yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran dan berkaitan dengan usaha peningkatan mutu lembaga secara keseluruhan (Nuryana 2016).

Data dan informasi dalam sistem informasi penjaminan mutu pendidikan ini tidak hanya tepatguna pengaplikasiannya di lembaga pendidian saja, namun sistem informasi penjaminan mutu ini juga dapat diaplikasikan oleh organisasi pemerintahan, baik pemerintahan pusat ataupun didaerah, dalam organisasi perusahaan, lembaga sosial seperti rumah sakit, panti sosial dan



lain sebagainya selama lembaga tersebut senantiasa bergelut dalam informasi yang berupa data.

Untuk di pesantren sendiri pastinya sistem formasi penjaminan mutu ini juga sangat penting keberadaannya, bahkan bisa menjadi lebih penting daripada sistem informasi penjaminan mutu yang diberlakukan di lembaga-lembaga pendidikan non pesantren, hal ini dikarenakan pondok pesantren yang memiliki tipologi berbeda-beda yang jelas akan membutuhkan sistem informasi penjaminan mutu yang berbeda pula ada setiap tipenya, sebagai contohnya jenis pondok pesantren yang juga mengadakan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam bentuk sekolah formal di dalamnya, maka sistem informasi penjaminan mutu juga akan dibutuhkan oleh masing-masing lembaga yang ada di pesantren tersebut, sehingga bisa jadi dalam satu pesantren memiliki 2-3 sistem informasi penjaminan mutu sesuai dengan jumlah sekolah yang ada di dalamnya, namun kesemuanya bisa dipadukan dan diintegrasikan menjadi satu sistem yang saling berkaitan dan akan sangat memudahkan dalam mencari informasi serta data-data yang diperlukan dalam upaya pengembangan mutu pesantren.

6.3. Tujuan dan Fungsi Sistem Informasi Penjaminan Mutu pesantren

Setiap pesantren tentunya telah memiliki sistem penjaminan mutu baik penjaminan mutu internal maupun eksternal, namun dalam pelaksanaannya, sistem penjaminan mutu yang diaplikasikan pada setiap lembaga nyatanya belum terdokumentasikan data capaian dan evaluasinya dalam sebuah sistem yang mampu mewadahi segala data dan informasi yang ada dan akan dibutuhkan nantinya. Maka hadirnya sistem



informasi penjaminan mutu pesantren ini sangatlah penting.

Sistem informasi penjaminan mutu pesantren ini bertujuan untuk mendukung proses pemetaan untuk mengetahui mutu pendidikan pesantren pada tingkat satuan pendidikan, lingkup daerah dan lingkup nasional berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Pada lingkup satuan pendidikan pesantren misalnya, jika sistem informasi penjaminan mutu ini dapat diimplementasikan, maka pesantren akan sangat mudah melihat dan melakukan pengecekan mutu pesantren setiap saat, pesantren akan dengan sangat mudah melakukan pengembangan mutu dengan berdasarkan pada informasi yang teka tersedia di dalam sistem tersebut, dan bukan hanya itu pesantren juga akan dengan sangat mudah dalam memberikan laporan mutu pesantren kepada lembaga penanggung jawab pesantren atau asesor yang bertugas memberikan penilaian pada satuan pendidikan pesantren.

Sedangkan ditingkat daerah, sistem ini akan memudahkan koordinator dan penanggung jawab pesantren di suatu daerah dalam memantau kondisi pesantren di masing-masing lembaga yang berada di bawah tanggung jawabnya, segala informasi dan data yang dibutuhkan terkait keadaan di masing-masing pesantren akan sangat mudah diakses, sehingga akan memudahkan koordinatif pesantren ditingkat daerah untuk melakukan pemetaan mutu pesantren di daerahnya dan untuk selanjutnya dilakukan pengembangan mutu di pesantren sesuai capaian mutu di tiap-tiap pesantren yang pastinya berbeda.

Begitu juga pada tingkat wilayah ataupun nasional, adanya sistem informasi penjaminan mutu ini memungkinkan penanggung jawab pesantren di wilayah maupun pusat untuk mengambil data-data ketercapaian mutu pesantren di tiap-tiap daerah, sehingga memudahkan pula bagi mereka dalam membuat perencanaan terkait program-program dalam upaya peningkatan



mutu pesantren dalam skala nasional.

Sedangkan Fungsi dari sistem informasi penjaminan mutu pendidikan pesantren ini adalah untuk mengintegrasikan seluruh data dan informasi tentang mutu pendidikan ditingkat pusat hingga daerah dengan berdasarkan acuan mutu dalam Standar Mutu Nasional Pendidikan (Kebudayaan 2016).

Sistem informasi penjaminan mutu pesantren ini akan sangat memudahkan dalam upaya menyimpan data, merapikan data, dan memanfaatkan data-data tersebut pada saat dibutuhkan.

Pemanfaatan yang paling penting dalam hal ini adalah pemanfaatan untuk mengintegrasikan data- data yang berisi informasi pada tiap-tiap pesantren yang dapat diakses dengan memanfaatkan satu sistem saja, dimana sistem tersebut telah mampu mengakomodir dan menyimpan data-data yang berkaitan dengan mutu pesantren mulai tingkat daerah hingga tingkat pusat, sehingga dalam upaya pencarian informasi terkait pesantren yang dituju tidak lagi membutuhkan waktu yang lama dan biaya perjalanan yang membengkak, karena kesemuanya telah dapat diakses dalam sebuah aplikasi sistem informasi penjaminan mutu yang telah tersedia.

6.4. Jenis Data dan Informasi Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pesantren

Data dan informasi penjaminan mutu pesantren tentu tidak akan jauh berbeda dengan Jenis data dan informasi dalam Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan umum, sebagaimana telah dicontohkan dengan paparan jenis data yang ada pada jenjang pendidikan Dasar dan Menengah dengan rincian sebagai berikut :



a) Data Pokok Pendidikan

Data pokok pendidikan (DAPODIK) ini memberikan informasi data-data lengkap, baik data lembaga pendidikan, data siswa, maupun para guru pengajarnya. Data pokok lembaga ini biasanya berisi tentang kondisi lembaga pendidikan secara umum, tentang tahun berdiri, lokasi lembaga, kurikulum yang dipakai, jumlah siswa, jumlah pengajar serta informasi-informasi lain yang terkait dengan keberadaan lembaga pendidikan tersebut. data siswa berisi tentang informasi yang lengkap tentang setiap siswa yang belajar di sebuah lembaga pendidikan, misalkan nama, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua, pekerjaan orang tua serta grafik capai belajar siswa pada tiap jenjangnya juga dapat diakses dalam data pokok ini. sedangkan data pendidik dan tenaga pendidikan akan menyajikan informasi tentang nama pendidik, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, riwayat pendidikan, jumlah jam mengajar, serta tanggung jawab yang dibebankan padanya di lembaga tempat dia bekerja.

b) Data hasil evaluasi oleh pengawas

Data hasil evaluasi yang dilakukan oleh pengawas ini mencakup keseluruhan data yang menjadi objek penilaian dan evaluasi pegawai serta penanggung jawab pendidikan, data-data ini meliputi data evaluasi 8 standart pendidikan nasional.

c) Data hasil uji kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan

Data terkait penilaian pendidik dan tenaga kependidikan biasanya dimiliki oleh kepala lembaga pendidikan sebagai penanggung jawab sekaligus assessor/petugas penilai di sebuah lembaga pendidikan, data



ini diambil melalui banyak kriteria, diantaranya adalah, keprofesionalan, kedisiplinan, pedagogik, sosial, dan akhlak atau tingkah laku.

- d) Data hasil pemetaan mutu berbasis standar nasional pendidikan

Data yang berkaitan dengan pemetaan mutu berbasis standar nasional ini dapat diperoleh dengan program pemetaan mutu lembaga pendidikan yang disesuaikan dengan standar nasional pendidikan, data ini juga sangat erat kaitannya dengan kesuksesan implementasi SPMI dan SPME di masing-masing lembaga.

- e) Data capaian standar pelayanan minimal pendidikan dasar dan menengah.

Data capaian pelayanan minimal ini digali dan diperoleh berdasarkan acuan standart pelayanan minimal bagi sekolah dan madrasah dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh masing-masing lembaga maupun kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

- f) Data ujian nasional

Data ujian nasional ini meliputi hasil evaluasi belajar siswa setelah mengikuti ujian nasional atau bentuk assessment yang lainnya yang diberlakukan oleh pemerintah data ini meliputi draft hasil ujian dan juga SKHU dari masing-masing siswa. Data ini wajib dimiliki dan disimpan dengan baik oleh masing-masing lembaga, baik data yang berupa soft file maupun jhard filenya.

- g) Data akreditasi dari Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah

Data akreditasi dari Badan Akreditasi dapat diperoleh melalui kegiatan akreditasi yang dilakukan oleh BAN (Badan Akreditasi Nasional) yang meliputi BANSM (Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah) dan BANPT



(Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi), penilaian saat akreditasi ini akan dilakukan oleh Assessor yang ditugaskan oleh badan akreditasi nasional untuk melakukan kunjungan dan penilaian secara langsung ke masing-masing lembaga dengan data berbasis online maupun manual.

h) Data-data lain yang relevan (Kebudayaan 2016)

Data-data lain yang relevan disini maksudnya adalah data-data diluar kategori yang telah disebutkan di atas yang dimungkinkan akan dibutuhkan dalam menunjang keterpenuhan data dan informasi yang dibutuhkan dari masing-masing lembaga.

6.5. Potret Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pesantren di Indonesia di era Digital

Pada era sekarang ini, digitalisasi sistem hampir berlaku di segala aspek dan menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat, terutama semenjak pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan berdampak pada pembatasan mobilitasi serta larangan berkerumun di berbagai tempat yang berpotensi pada penularan virus tersebut, maka seluruh aktivitas yang biasanya dilakukan secara manual dan luring terpaksa bergeser harus memanfaatkan media digital dan dilakukan secara daring. Hal ini juga berimbas terhadap proses belajar mengajar dan aktivitas pengelolaan pendidikan hampir di seluruh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Lembaga pendidikan menjadi organisasi yang mendapatkan dampak cukup besar dengan perubahan sistem ini, karena segala keperluan administratif baik bagi pendidik, tenaga kependidikan, maupun siswa, kesemuanya beralih pada administrasi digital yang harus dilakukan secara online. Dari kasus ini semakin menunjukkan betapa pentingnya pemanfaatan



dan pengembangan teknologi informasi bagi lembaga pendidikan, mau tidak mau lembaga pendidikan telah dituntut untuk melakukan pembaharuan sistem dari yang manual menjadi sistem digital yang mesti terus diperbarui sesuai update kebutuhan yang harus dipenuhi masing-masing lembaga (Christopher and Widiarsari 2021).

Berbagai tuntutan akan pembaharuan teknologi yang ada saat ini pada akhirnya juga mendorong dan bahkan memaksa lembaga pendidikan untuk melakukan pengembangan sistem informasi digital di lembaganya masing-masing. Sehingga seluruh lembaga yang ada telah mengambil langkah untuk berlomba-lomba dalam menerapkan sistem informasi digital yang menjadi kebutuhan pokok bagi dunia pendidikan di masa sekarang ini. Untuk mewujudkan ketersediaan sistem informasi yang memadai di era digital sekarang ini harus memperhatikan kunci utamanya, yaitu perancangan, dan perancangan sistem informasi yang baik haruslah melihat dari berbagai sudut pandang dalam pengembangan sistem. Berbagai sudut pandang yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Harus mendefinisikan arsitektur pendidikan yang ada dalam organisasi atau lembaga.
- b) Harus mendefinisikan arsitektur data yang akan digunakan dalam sistem informasi yang akan dirancang.
- c) Harus mendefinisikan arsitektur aplikasi yang akan dibangun dalam upaya perancangan sistem informasi digital yang berbasis pada pemanfaatan aplikasi.
- d) Harus mendefinisikan arsitektur teknologi yang akan mendukung jalannya sistem informasi tersebut bukan hanya dalam jangka waktu yang pendek, namun teknologi yang bisa survive beberapa periode ke depan dengan memungkinkan dilakukannya update pengembangan sistem tanpa harus merubah total sistem yang telah ada. (Suhendri 2015).



Namun yang masih terjadi di lapangan saat ini pesantren pada umumnya belum mengimplementasikan TQM dan belum memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal artinya, bahkan kalaupun ada perancangan sistem iformasi yang belum terencanakan dengan baik, terlalu tergesa-gesa dengan memikirkan kebutuhan sesaat saja sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih yang diakibatkan oleh pengembangan sistem yang dilakukan tanpa adanya koordinasi, tidak terpadu dan reintegrasi dengan baik. Permasalahan ini banyak terjadi pada sektor pendidikan, padahal dunia pendidikan merupakan sektor yang sangat amat penting dan harus menjadi yang terdepan dalam hal pengembangan teknologi ini, namun masih didapati di berbagail lembaga pendidikan terutama di desa-desa di mana sistem informasi lembaga pendidikan berkaitandengan pengelolaan data masih dilakukan secara manual, sehingga pencarian data-data lampau memerlukan waktu yang sangat lama, sistem terkait aktivitas belajar mengajar yang juga belum mendapat banyak sentuhan teknologi, serta belum terkoordinasinya setiap bagian yang terlibat di dalamnya, berbagai permasalahan yang ada menyebabkan kinerja pengelolaan lembaga pendidikan belum tercapai dengan maksimal dan masih membutuhkan sistem informasi yang reintegrasi yangmemungkinkan untuk mnegelola administrasi pendidikan secara cepat dan tepat dengan memanfaatkan media digital yang telah tersedia.

Dengan semakin tingginya tuntutan digitalisasi sistem pendidikan, telah kita dapati berbagai lembaga pendidikan telah mulai berbenah dan sadar akan pentingnya sistem informasi penjaminan mutu bagi lembaga, terutama lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang banyak mendominasi dantelah lebih dulu bergerak untuk menciptakan sistem informasi penjaminan mutu



tersebut, beberapa contoh lembaga pendidikan yang telah mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Manajemen sistem penjaminan mutu fakultas pada universitas Kristen Satya Wacana yang telah membuat aplikasi berbasis web yang memiliki fungsi sebagai pengarsipan data pada badan penjaminan mutu fakultas agar lebih efektif dan efisien, dalam merancang aplikasi ini universitas tersebut berpedoman pada KMS (*Knowledge Management System*) dan menggunakan metode *Knowledge Management System Live Cycle* yang terdiri dari berbagai tahapan, mulai evaluasi infrastruktur, analisis desain KMS dan Aplikasi, serta evaluasi pada tahanan akhir (Christopher and Widiyastuti 2021).
- b) Desain model sistem informasi penjaminan mutu untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dikembangkan oleh STIKOM DINAMIKA BANGSA Jambi, di lembaga inipemodelan sistem informasi penjaminan mutu menggunakan UML (*Unified Modeling Language*), dari pengembangan sistem ini menghasilkan suatu model sistem informasi penjaminan mutu yang digunakan sebagai pedoman sebagai alat kontrol penjaminan mutu pada program kegiatan penelitian dan kenabian kepada masyarakat (Kisbianty 2016).
- c) Perancangan sistem informasi penjaminan mutu berbasis digital di perguruan tinggi pada bidang sumberdaya manusia yang dikembangkan oleh universitas PARAMADINA, fungsi dari sistem informasi ini adalah sebagai kontrol perguruan tinggi terhadap penjaminan mutu sumber daya manusia di perguruan tinggi dengan dukungan pangkalan data, sistem pendukung keputusan yang reintegrasi, dan sistem informasi manajemen (Yeni Nuraeni 2010).
- d) Desain prototipe sistem informasi penjaminan mutu internal



berbasis standar nasional pendidikan tinggi, sistem informasi penjaminan mutu berbasis web ini berupa software aplikasi yang berfungsi untuk mendeteksi mutu perguruan tinggi dengan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi (Rolliawati, Yusuf, and Hamdani 2018).

- e) Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu yang dikembangkan oleh IKIP PGRI Pontianak berupa sistem informasi yang dikembangkan di kampus ini berupa sistem informasi berbasis website, dan penyimpanan data (Sulistiyarini, Mustofa, and Marhadi 2018).
- f) Sebuah aplikasi sistem penjaminan mutu pada perguruan tinggi yang berbasis integrasi standar akreditasi BAN-PT dan ISO9001:2008. Aplikasi ini dirancang khusus bagi perguruan tinggi yang bersertifikasi ISO, dengan membuat aplikasi yang dapat secara otomatis mengintegrasikan standar-standar mutu yang harus dipenuhi dalam standar akreditasi BAN-PT dan juga standar mutu ISO (Mercurius Broto Legowo, Budi Idianto 2019).

Paparan di atas telah memberikan gambaran bagaimana pengembangan sistem informasi penjaminan mutu berbasis digital telah banyak dilakukan oleh berbagai lembaga pendidikan yang didominasi oleh lembaga pendidikan tinggi. Hal ini jelas sebuah kabar yang positif, karena dengan digitalisasi sistem pada lembaga pendidikan akan memudahkan manajemen sistem pendidikan itu sendiri, dan dampaknya adalah ketercapaian mutu pendidikan dengan maksimal. Untuk sistem informasi penjaminan mutu yang telah dikembangkan di pesantren setidaknya penulis dapat memberikan dua contoh pesantren dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sebuah sistem informasi penjaminan mutu untuk manajemen sekolah yang berbasis ICT (Information Communication



Technologi) yang dikembangkan oleh pesantren Nurul jadi Probolinggo, Sistem informasi penjaminan mutu ini berfungsi sebagai sarana pendukung terhadap ketercapaian mutu khusus di pesantren pada proses pembelajaran, penggunaan sarana dan prasarana, desain kurikulum, dan peningkatan kinerja serta profesionalisme guru/ustadz pengajar di pesantren (Pramungkas 2020).

- b) Perancangan arsitektur sistem informasi penjaminan mutu sekolah di pondok pesantren Ar- Rahmat Majalengka yang menggunakan TOGAF (*The Open Group Architecture Framework*) dengan menggunakan metode ADM (*Architecture Development Methode*). Keluaran dari pengembangan sistem informasi penjaminan mutu ini adalah didapatnya model dan kerangka dasar sistem informasi penjaminan mutu sekolah yang reintegrasi dengan pondok pesantren (Suhendri 2015).

Berbagai gambaran di atas telah menunjukkan bahwa potret sistem informasi penjaminan mutu di pesantren pada era digital sekarang ini sangatlah dibutuhkan dan bahkan telah ada beberapa pondok pesantren yang telah mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu pesantren berbasis digital, walaupun jumlahnya belum banyak dan masih didominasi oleh lembaga pendidikan tinggi, namun setidaknya ini merupakan awal yang baik bagi dunia pesantren yang terus berbenah untuk menjadi pesantren yang moderen yang tidak hanya fokus pada pendidikan agama saja namun juga melekat dan peduli terhadap pengembangan teknologi.



Rubrik Evaluasi

Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pesantren

1. Memasuki era digital semua sektor pekerjaan menuntut dilakukan dengan serba cepat dengan mengimplementasi teknologi informasi. Sistem informasi merupakan suatu program yang di dalamnya terdapat elemen yang berupa *hardware* dan *software* dan sumber daya manusia yang bekerja dan berinteraksi secara sistemik yang harus dimiliki oleh semua corak lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Mengapa pesantren juga harus memiliki sistem informasi internal yang dibangun sesuai dengan kebutuhannya?
2. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, pengelolaan sistem informasi penjaminan mutu pendidikan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang ada dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sistem informasi penjaminan mutu pendidikan ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Sistem Informasi Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah pengelolaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK). Seluruh data dan berbagai informasi yang telah didapat dari hasil pemetaan mutu pendidikan dengan berdasar standart nasional. Bagaimana pengelolaan sistem informasi pesantren, terutama corak pesantren modern saat ini?
3. Pesantren jika ingin menjadi pesantren yang bermutu dan unggul tentu harus membangun Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pesantren. jelaskan manfaatnya?



4. Jika pesantren ingin membangun dan mengembangkan sitem informasi penjaminan mutu pesantren data apa saja yang harus disiapkan? Jelaskan!



Referensi

- Christopher, W., & Widiyarsi, I. R. (2021). Penerapan Knowledge Sistem Informasi Penjaminan Mutu Fakultas Berbasis Web Di FTI-UKSW. *Journal of Information Systems and Informatics*, 3(1), 31–44. <https://doi.org/10.33557/journalisi.v3i1.86>
- Kebudayaan, K. P. D. (2016). *Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Kisbianty, D. (2016). Pemodelan Sistem Informasi Penjaminan Mutu Untuk Kegiatan Penelitian Di Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (Studi Kasus : Stikom Dinamika Bangsa Jambi). *Media Sisfo*, 10(1), 391–400.
- Mercurius Broto Legowo, Budi Idiarto, D. P. (2019). Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penjaminan Mutu ... (Legowo dkk.). *Prosiding SNST*, 36–41.
- Nuryana, E. S. I. K. D. (2016). Rancang Bangun Sistem Informasi Unit Penjaminan Mutu (Ujm) Teknik Informatika Di Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Manajemen Informatika*, 5(1).
- Pramungkas, P. R. (2020). Sistem Informasi Manajemen Sekolah Berbasis Information Communication Technology (ICT) Dalam Peningkatkan Mutu Pendidikan Siswa Di Lingkungan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 1–18.
- Rolliawati, D., Yusuf, A., & Hamdani, A. S. (2018). Desain Prototipe Sistem Informasi Penjaminan Mutu Internal Berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Seminar Nasional Inovasi Dan Aplikasi Teknologi Di Industri 2018*, 4(1), 167–173.
- Suhendri, S. (2015). Perancangan Arsitektur Sistem Informasi Sekolah dengan The Open Group Architecture Framework(Togaf) (Studi Kasus: Pondok Pesantren Ar-



- Rahmat). *Infotech Journal*, 1(2), 236609.
- Sulistiyarini, D., Mustofa, & Marhadi, S. (2018). Pengembangan Ssitem Informasi Penjaminan Mutu IKIP PGRI Pontianak. *Pendidikan Informatika Dan Sains*, 7(1), 11–27.
- Yeni Nuraeni. (2010). Perancangan Sistem Informasi Penjamian Mutu Perguruan Tinggi Bidang Sumber Daya Manusia. *Journal of Informations Systems*, 6(1), 32–43.
- Jerome S. Arcaro. 2005. *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-Prinsip Perumusan Dan Tata Langkah Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jerome S. Arcaro. 2005. *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-Prinsip Perumusan Dan Tata Langkah Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafaruddin. 2005. *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: : Ciputat Press.
- .